



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah telah membuat sebuah sistem yaitu sistem otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Dengan sistem desentralisasi tersebut, setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Dan membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia maka kebutuhan atas akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah daerah memberikan informasi atas aktifitas dan kinerjanya kepada masyarakat.

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 32 dijelaskan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II, dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).



Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

I.2 Maksud Dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: (i) *Laporan Realisasi Anggaran*, (ii) *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih*, (iii) *Laporan Operasional*, (iv) *Laporan Perubahan Ekuitas*, (v) *Neraca*, (vi) *Laporan Arus Kas*, dan (vii) *Catatan atas Laporan Keuangan*. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang selama Tahun anggaran 2021 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang serta hasil-hasil yang dicapai;



4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Sintang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai akibat pandemi *covid-19*, sehingga banyak dilakukan *refocusing* anggaran terkait pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021.

I.3 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587);



- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6).
- 26) Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten



Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79)

- 27) Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 97 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 97)

I.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

I.4.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Sintang, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD, dan BLUD. LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan SP2D yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2021.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.4.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual.



Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Kabupaten Sintang Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021.

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan :

- a) Perubahan tampilan akun Kas Lainnya yang sebelumnya terdapat akun Kas Dana BOS maka untuk perubahan terbaru akan dimunculkan tersendiri, dan akun Kas Lainnya hanya berisi Kas Lainnya - Kas di Bendera Pengeluaran.
- b) perubahan pada tampilan Laporan Keuangan Neraca pada Akun Piutang yang sebelumnya semua piutang selain pajak dan retribusi dikelompokkan dalam satu akun piutang lainnya. Sedangkan dalam perubahan kebijakan akuntansi ini akun piutang sudah dirinci berdasarkan akun piutang terbaru.
- c) Perhitungan penyisihan piutang bagian lancar tagihan angsuran pada kebijakan sebelumnya tidak dikenakan beban penyisihan karena rentang pelunasan jatuh tempo lebih dari 10 tahun, maka untuk perubahan yang baru ini dikenakan beban penyisihan piutang berdasarkan jatuh tempo per periode angsuran.
- d) Piutang yang sudah disisihkan pada waktu pelunasan akan diakui sebagai surplus non operasional lainnya yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain-LO.

I.5. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan



- 2.4. Hambatan dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3.2. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
4.2. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
4.3. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
4.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
4.5. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Arus Kas
4.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas

BAB V. Pengungkapan Penting Lainnya

BAB VI. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar: 9,28 persen
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar: 3,95 persen
- c. Gini Ratio sebesar: -
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar: 66,93 poin
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar: 3,80 persen
- f. Tingkat Inflasi sebesar: 1,88 persen
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2021 Menurut Lapangan Usaha sebesar: 9.731,98 miliar

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-



rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(turun)
1	Kabupaten Sintang (%)	9,27	9,28	0,01
2	Kabupaten Sintang (Ribu Orang)	39,19	39,4	0,21
3	Provinsi Kalimantan Barat (%)	7,17	7,15	(0,02)
4	Nasional (%)	9,78	10,14	0,36
5	Peringkat Provinsi	-	-	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang pada Tahun 2021 sebesar 9,28% mengalami kenaikan 0,01%, dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 9,27% dan diharapkan pada Tahun 2021 terus meningkat hingga angka 8,21%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sintang masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun anggaran 2021 sebagaimana tema RKPD adalah **Peningkatan Infrastruktur Dasar, Ekonomi Kreatif, Reformasi Birokrasi Menuju Kabupaten Sintang Yang Berkelanjutan**, yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.

Tabel 2.1.1.1
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	1,03	1,47	0,44
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	1,01	1,03	0,02
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,61	1,71	0,10
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tabel 2.1.1.2
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Naik/(turun) (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan	0,19	0,34	0,15
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	0,23	0,23	0,00
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,04
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah sebesar 3,95%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/(Turun)* (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,20	4,50	3,95	-0,55
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Barat (%)	4,45	5,81	5,82	+0,01
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,28	7,07	6,49	-0,58
4	Peringkat Provinsi** (Jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar)	7	9	6	-
	Peringkat Provinsi** (Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil)	8	6	9	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sintang Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,95%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 4,50% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020. Namun demikian TPT Kabupaten Sintang masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan angka 5,82% pada tahun 2021 dan 5,81 pada tahun 2020, sedangkan TPT Nasional tahun 2021 sebesar 6,49% dan tahun 2020 sebesar 7,07%.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai



pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 adalah sebesar 0,271 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3
Gini Ratio Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Sintang	0,271	-	
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	0,317	0,313	
3	Tingkat Nasional	0,381	0,384	
3	Peringkat Provinsi	-		
4	Peringkat Nasional	-		

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sintang yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,271 Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,317 dan Gini Ratio Nasional sebesar 0,381.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).



Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah sebesar 66,93 poin dengan kategori Sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Sintang	66,88	66,93	0,07
2	Provinsi Kalimantan Barat	67,66	67,90	0,39
3	Nasional	71,94	72,29	0,49
4	Peringkat Provinsi	7	7	0
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang

Tabel 2.1.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sintang

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) <i>Life Expectancy (e₀)</i>	71,71	71,84	0,18
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) <i>Expected Years of Schooling (EYS)</i>	12,03	12,04	0,08
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) <i>Mean Years of Schooling (MYS)</i>	7,07	7,08	0,14
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah) <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i>	8.728	8.708	(0,23)
5	IPM	66,88	66,93	0,07

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Sintang

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah sebesar 66,93 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 66,88 poin mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH) dimana pada Tahun 2020 sebesar 71,71 poin dan pada tahun 2021 sebesar 71,84 poin, harapan lama sekolah (HLS) Tahun 2021 sebesar 12,04 poin, pada Tahun 2020 sebesar 12,03 poin serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2021 sebesar 7,08 poin. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita pada tahun 2021 sebesar Rp8.708.000,00 atau menurun sebesar Rp20.000,00 dibandingkan Tahun 2020 yang sebesar Rp8.728.000,00. IPM di Kabupaten Sintang pada saat ini berada pada urutan 7 (Tujuh) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu



wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Kabupaten Sintang			Provinsi Kalimantan Barat (Miliar)	Nasional (Triliun)
		2019	2020*	2021**	2021	2021
1	PDRB (juta rupiah)	9.586.051,5	9.375.708,4	9.731.976,4	141.187,0	10.669,4
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	-2,19	3,80	4,78	3,69
3	Peringkat Provinsi	-	-	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Keterangan: * Angka sementara, ** Angka sangat sementara

Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Sintang mengalami peningkatan rata-rata 5,29% Pada periode Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten Sintang sebesar 5,33%, Tahun 2018 sebesar 5,47%, namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 5,09% atau turun sebesar -0,38% dari Tahun 2018. Namun secara skala Provinsi Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebesar 5,00% sedangkan pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2020 sebesar 5,05%.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sintang dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi



pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Gallopning Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah sebesar 1,88% dengan kategori *ringan* sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7
Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang (%)	4,68	1,88	(2,40)
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat (%)	2,46	1,45	(1,01)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	0,19
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Tingkat inflasi di Kabupaten Sintang Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,88%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 4,68% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Inflasi Kabupaten Sintang hampir sama dengan tingkat Inflasi Nasional sebesar 1,87% pada Tahun 2021.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sintang

Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020*	2021**
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.446,31	2.512,41	2.590,79
2	Pertambangan dan Penggalian	658,00	683,56	702,39
3	Industri Pengolahan	870,90	853,97	894,09



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Lapangan Usaha	2019	2020*	2021**
1	2	3	4	5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,08	2,35	2,39
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,74	5,96	6,25
6	Konstruksi	1.239,58	1.133,53	1.195,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.709,87	1.528,55	1.562,37
8	Transportasi dan Pergudangan	191,46	174,98	162,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	236,33	191,93	207,00
10	Informasi dan Komunikasi	638,30	685,36	721,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	270,95	267,56	279,10
12	Real Estat	255,55	257,23	261,84
13	Jasa Perusahaan	39,54	37,83	37,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	308,62	311,89	305,85
15	Jasa Pendidikan	423,55	395,57	403,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	217,20	273,69	339,00
17	Jasa Lainnya	72,08	59,34	59,86

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sintang

Keterangan: * Angka sementara, ** Angka sangat sementara

Tabel diatas tersebut memperlihatkan bahwa kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi perekonomian Kabupaten Sintang yakni Rp2.590,79 miliar. Sektor perekonomian dominan berikutnya di Kabupaten Sintang adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Yakni Rp1.562,37 miliar, serta kategori Konstruksi yakni Rp1.195,20 miliar. dan Industri Pengolahan sebesar Rp894,09 miliar.

Dilihat dari dominannya peranan sektoral dalam pembentukan PDRB, maka struktur perekonomian Kabupaten Sintang terdiri dari:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- Konstruksi; dan
- Industri Pengolahan.

Untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB per kapita, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dibagi penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp32,53 juta yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kabupaten Sintang selama setahun adalah sebesar Rp 32,53 juta atau sebesar Rp2,71 juta per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka PDRB per kapita meningkat sebesar Rp 2,42 juta atau 8,04 persen. Untuk lebih meningkatkan pendapatan per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Karena pada



dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelolapemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2021
- f) Peraturan Bupati Sintang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021



sebagaimana telah diubah ke 5 (lima) kali dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 117 Tahun 2021.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Dari segi penerimaan, keuangan daerah yang baik adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh perangkat lunak yaitu peraturan, tata cara dan petunjuk pelaksanaan yang harus dibuat se-sederhana mungkin, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; perangkat keras berupa personil, peralatan dan sarana/prasarana yang diperlukan harus memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; wajib pajak diperlukan adanya kesadaran,



kepatuhan, kejujuran dan *tax discipline*; kondisi masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan politik harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat secara berkesinambungan. Beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (potensi penerimaan daerah) adalah peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan proyek baru, sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan. Beranjak dari uraian diatas, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah meliputi :

- a. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil dan proporsional, melalui penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan, optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan unit SKPD yang terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat diiperoleh secara optimal.
- b. Meningkatkan kinerja dan efektifitas SKPD yang bertanggungjawab menangani penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.
- c. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
Pendapatan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,



yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang termasuk larangan melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, pembatasan pinjaman dilakukan dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

Selain dana hibah dan lain-lain pendapatan yang sah, terdapat pula dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi dan dimungkinkan pencantuman pemberian dana darurat



kepada daerah karena bencana Nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD.

- d. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dengan peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan mengoptimalkan potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29, sehingga akan diperoleh secara maksimal sesuai dengan potensi daerah yang ada.
- e. Menghitung secara cermat Celah Fiskal berupa kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah berupa kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, PDRB Per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), demikian pula dengan Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) secara optimal dan tepat.

2. Target Dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama tahun 2020 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.2.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
PENDAPATAN – LRA	1.966.205.655.750,00	2.004.696.822.617,10	101,96	1.890.236.926.993,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	148.459.419.502,00	176.520.346.650,22	118,90	134.829.357.444,01
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	57.229.898.700,00	44.901.339.051,50	78,46	31.116.170.028,75
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.455.967.100,00	3.165.373.258,40	71,04	3.073.655.170,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	10.862.613.298,00	10.862.613.298,00	100,00	11.702.168.825,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	75.910.940.404,00	117.591.021.042,32	154,91	88.937.363.420,26
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.723.462.688.489,00	1.733.440.627.820,57	100,58	1.661.034.659.549,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	1.274.626.722.647,00	1.287.092.362.149,00	100,98	1.194.279.447.503,00
Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	31.051.230.000,00	69.057.394.705,00	222,40	24.283.180.144,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	16.666.914.000,00	30.134.354.819,00	180,80	7.804.665.487,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	837.189.641.000,00	837.189.641.000,00	100,00	843.500.665.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	389.718.937.647,00	350.710.971.625,00	89,99	318.690.936.872,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	356.123.452.000,00	356.047.288.000,00	99,98	398.492.235.000,00
Dana Penyesuaian – LRA	348.604.262.000,00	348.528.098.000,00	99,98	348.604.262.000,00
Dana Insentif Daerah – LRA	7.519.190.000,00	7.519.190.000,00	100,00	49.887.973.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi– LRA	92.712.513.842,00	90.300.977.671,57	97,40	68.262.977.046,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	79.612.513.842,00	77.200.977.671,57	96,97	64.152.249.646,00
Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	13.100.000.000,00	13.100.000.000,00	100,00	4.110.727.400,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LRA	94.283.547.759,00	94.735.848.146,31	100,48	94.372.910.000,00
Pendapatan Hibah – LRA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	94.372.910.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	94.243.547.759,00	94.695.848.146,31	100,48	0,00

Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp1.966.205.655.750,00. Dari target tersebut dapat tercapai sebesar Rp2.004.676.865.117,10 atau 101,96%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 realisasi Pendapatan Daerah meningkat sebesar Rp114.439.938.124,09 atau 6,05%.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, dimana pemerintah daerah dituntut transparan dalam pengelolaan keuangan, maka pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai ke pelaporan sudah wajib menggunakan sistem yang terintegrasi atau dengan sistem *e-planning* dan *e-budgetting*, disamping itu juga masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik yang



transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada *value for money*. Pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik dan *stakeholders*.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2019 pemerintah Kabupaten Sintang telah menerapkan pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgetting* dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dalam pelaksanaannya pengelolaan belanja daerah harus digunakan untuk sebesar-sebesarnya kepentingan publik, terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan berdasarkan kepada analisa standar belanja, indikator dan tolok ukur kinerja, serta standar pelayanan minimal dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.



Selanjutnya, APBD sebagai instrumen kebijakan mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta aktifitas yang menjadi prioritas daerah.

Kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat, yang meliputi :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan dibidang belanja daerah.
2. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan berperan sebagai *leading sector* dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran,



Prioritas dan Plafond Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).

3. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
4. Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat SKPD dan rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial serta rincian belanja daerah menurut jenis antara lain terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah.

2.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 2.3.1
Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
BELANJA	1.534.006.480.650,00	1.385.318.654.052,20	90,31	1.488.913.489.786,01
BELANJA OPERASI	1.210.784.176.620,00	1.109.822.778.027,28	91,66	1.171.363.638.594,61
Belanja Pegawai	691.743.029.184,00	648.859.358.337,00	93,80	723.115.459.122,00
Belanja Barang dan Jasa	446.110.526.876,00	395.694.786.136,28	88,70	344.909.108.196,61
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	522.218.276,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
Belanja Hibah	71.950.620.560,00	64.288.633.554,00	89,35	100.658.219.000,00
Belanja Bantuan Sosial	980.000.000,00	980.000.000,00	100,00	1.427.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	731.634.000,00
BELANJA MODAL	320.492.100.500,00	273.150.664.287,00	85,23	301.828.705.830,40
Belanja Tanah	3.362.000.000,00	3.114.842.800,00	92,65	748.727.390,00
Belanja Peralatan dan Mesin	86.110.779.087,00	72.458.838.616,00	84,15	101.138.792.671,00
Belanja Gedung dan Bangunan	77.189.806.286,00	66.687.416.666,00	86,39	89.466.333.171,09
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	142.665.513.827,00	121.390.855.062,00	85,09	100.563.329.209,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.164.001.300,00	9.498.711.143,00	85,08	9.570.742.599,31
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	340.780.790,00
BELANJA TAK TERDUGA	2.730.203.530,00	2.345.211.737,92	85,90	15.721.145.361,00
Belanja Tak Terduga	2.730.203.530,00	2.345.211.737,92	85,90	15.721.145.361,00
TRANSFER	474.829.730.304,00	474.753.555.657,00	99,98	495.960.865.300,00
TRANSFERBAGI HASIL KE DESA	6.168.586.580,00	6.168.586.580,00	100,00	6.187.844.800,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.168.586.580,00	6.168.586.580,00	100,00	6.187.844.800,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	468.661.143.724,00	468.584.969.077,00	99,98	489.773.020.500,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	468.661.143.724,00	468.584.969.077,00	99,98	489.773.020.500,00
TOTAL BELANJA + TRANSFER	2.008.836.210.954,00	1.860.072.209.709,20	92,59	1.984.874.355.086,01

Realisasi belanja dan transfer pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 2.008.836.210.954,00 dapat terserap sebesar Rp 1.860.072.209.709,20 atau dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 92,59%. Apabila dibandingkan dengan serapan anggaran belanja Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp124.802.145.376,81 atau sebesar 6,28%.

Realisasi belanja daerah menurut urusan Pemerintahan tiap SKPD berdasarkan anggaran dan realisasi dapat dilihat sebagaimana lampiran I.1 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.



2.4 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Permasalahan utama kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Daerah adalah antara lain :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan masih perlu ditingkatkan secara optimal sehingga dapat menjaring sumber-sumber pendapatan yang belum tersentuh.
- b. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.
- c. Belum dilaksanakannya secara maksimal sanksi penegakan supremasi hukum terhadap para penunggak pajak.
- d. Tingginya tingkat ketergantungan fiskal/transfer dana dari pusat ke daerah.
- e. Belum berperannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber penerimaan PAD.
- f. Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal.
- g. Masih rendahnya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam rangka pemecahan terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Mengurangi tingkat ketergantungan dengan mencari dan menggali potensi penerimaan daerah dengan cara:
- b. Mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan daerah terutama dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
- c. Mengusahakan adanya efisiensi dalam menetapkan besaran belanja dengan cara menyediakan alat analisis belanja yang menghubungkan setiap rupiah yang dibelanjakan dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan.
- d. Sosialisasi lebih digiatkan lagi setiap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan.
- e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan terhadap pendapatan daerah



2. Adapun permasalahan utama dalam pengelolaan belanja daerah adalah, antara lain:

- a. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang ada dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja daerah.
- b. Perencanaan program dan kegiatan yang belum selaras dengan Renstra dan Renja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Pengelolaan keuangan daerah yang belum sesuai dengan ketentuan dan pertanggungjawaban belanja yang sering terlambat, merupakan masalah-masalah yang harus segera diatasi.
- d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sering berubah-ubah membuat masalah tersendiri bagi pemerintah daerah.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditempuh dalam rangka pengelolaan belanja daerah terhadap kebijakan umum keuangan daerah antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang secara terus menerus dan konsisten melalui pelatihan dan mengikuti bimbingan teknis atau workshop terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan belanja daerah.
- b. Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota lain secara intensif dan komprehensif dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5 Permasalahan menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah sebagai berikut:

1. Urusan Umum/Non urusan

a. Non urusan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pemerintahan Non Urusan yang merupakan urusan yang berkaitan dengan Subsidi Pemerintah daerah, Hibah pemerintah daerah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan, bantuan sosial kepada masyarakat, bagi hasil kepada desa, bantuan keuangan kepada desa serta partai politik, adalah:

- 1) regulasi terkait pemberian subsidi pemerintah daerah kepada BUMD yang tersusun serta perhitungan-perhitungan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian subsidi tersebut.



- 2) Pemberian hibah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang masih belum dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Bantuan keuangan kepada desa yang sering terlambat penyerapannya serta belum tepatnya penggunaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah:

- 1) Penyiapan regulasi serta perhitungan yang tepat guna penyelesaian permasalahan subsidi pemerintah daerah kepada BUMD untuk kedepannya.
- 2) Menyiapkan regulasi serta adanya komitmen Bersama antara para pengambil kebijakan terhadap pemberian hibah dan bansos.
- 3) Perlunya pengawasan dari semua masyarakat serta adanya sinerginistas dalam perencanaan dan penganggaran antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintahan Desa guna memantau penggunaan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran.

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pendidikan adalah:

- 1) Pengalihan urusan pendidikan menengah menjadi urusan pemerintah provinsi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Rendahnya pemerataan pendidikan akibat sulitnya transportasi dan ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan
- 3) Angka melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi masih rendah akibat sulitnya ekonomi masyarakat serta biaya pembangunan;
- 4) Angka mengulang dan putus sekolah perlu diturunkan sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi kasar dan murni;
- 5) APK dan APM yang masih rendah, terutama SMP dan SMA.
- 6) Masih banyak gedung SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kerusakan.
- 7) Masih banyak SD, SMP, SMA dan SMK yang mengalami kekurangan ruang belajar



- 8) Banyak SD dan SMP yang belum memiliki gedung perpustakaan dan laboratorium
- 9) Masalah kekurangan guru terutama pada sekolah-sekolah di perhuluan dan pada unit-unit sekolah baru.
- 10) Penyebaran guru yang belum/tidak merata.
- 11) Kualifikasi Akademik/latar belakang pendidikan guru sebagian besar tergolong belum layak dan semi layak.
- 12) Masih terdapat sebagian penduduk Kabupaten Sintang tidak/belum bisa baca tulis.
- 13) Tempat tinggal sebagian besar siswa di daerah perhuluan sangat jauh dari lokasi sekolah, dipihak lain transportasi jalan kondisinya kurang mendukung.
- 14) Adanya keinginan sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan gratis

Untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Sintang, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penanganan khusus untuk meningkatkan APK, APM dan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan, beasiswa atau program anak asuh;
- 2) Untuk menangani rendahnya angka melanjutkan sekolah maka perlu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah;
- 3) Mendirikan taman kanak-kanak dan meningkatkan tenaga guru yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Kendala dan hambatan yang ditemui dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah adanya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Pengelolaan UKP dan UKM Daerah,

Beberapa contoh konstruksi yang dapat diatur dalam SKD misalnya pada sub sistem pembiayaan kesehatan. Sebagai upaya untuk mendukung program JKN, penguatan peran Dinas Kesehatan Daerah dalam pengelolaan dana kapitasi JKN juga penting untuk dilakukan. Hal ini misalnya dengan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan secara



fungsional kepada FKTP dalam pengelolaan dana kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana kapitasi JKN harus dipastikan penggunaannya hanya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat potensi dana kapitasi yang rawan untuk di korupsi. Dan juga rendahnya kemampuan manajemen puskesmas yang berdampak pada capaian kinerja serta mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya. Tenaga medis yang belum mencukupi untuk melayani seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Sintang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sintang menempuh langkah-langkah:

- a) dengan membangun kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya untuk menopang dan menguatkan SKN dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Yakni diusahakan untuk membangun Sistem Kesehatan Daerah (SKD) sebagai kebijakan penyelenggaraan kesehatan di daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Dengan adanya SKD, pemerintah daerah, rumah sakit, masyarakat, dan swasta memiliki acuan dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah bagi yang secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Sintang.
- b) Pengusulan kebutuhan Bidan, khususnya jalur Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat ke Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan dengan PNS untuk tenaga dokter, bidan perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, analis laboratorium dll ke BKN/Menpan melalui BKPSDM.
- c) Mengusulkan pelatihan serta penyegaran pada SDM Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dan jaringannya kepada Dinas Kesehatan Propinsi.

c. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian permukaan berupa jalan tanah.
- 2) Masih banyaknya jembatan di wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi rusak.



- 3) Minimnya anggaran untuk meningkatkan kualitas jalan.
- 4) Masih lemahnya pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban yang semakin rumit dan sulit diterapkan.
- 5) Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- 6) Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan pada wilayah tertentu agar segera dilakukan penanganan, padahal wilayah tersebut belum termasuk dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam tahun berjalan.

Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah:

- 1) Berupaya dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum terkait jalan dan jembatan yang bersumber dari dana DAK dan DAU serta prioritas utama pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan.
- 2) Pengalokasian anggaran yang terbatas guna prioritas untuk pembangunan jalan dan jembatan.
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada pada Urusan Pekerjaan Umum dalam berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 4) Berupaya untuk pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban.
- 5) Pemanfaatan lahan yang optimal dengan mempersiapkan regulasi-regulasi.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Masih banyak jumlah rumah tidak layak huni
- 2) Kurangnya akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat
- 3) Kurangnya data base tentang perumahan, air bersih dan sanitasi;
- 4) Masih terdapat sarana dan prasarana sanitasi yang belum memadai;
- 5) Kurangnya Fasilitas Gedung /tata bangunan gedung yang tidak memadai sehingga pelayanan publik tidak tersedia dengan baik;
- 6) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dibidang teknis



Sedangkan solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

- 1) Memaksimalkan anggaran yang ada serta perencanaan yang tepat guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat serta sarana dan prasarana akan air bersih.
- 2) Terus berkelanjutan perencanaan database terkait perumahan. Air bersih dan sanitasi.
- 3) Terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya sarana dan prasarana sanitasi untuk kebersihan lingkungan, serta selalu kampanye untuk penurunan tingkat *stunting*.

e. Urusan Sosial

Permasalahan di urusan sosial adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang, minimnya anggaran untuk merehabilitasi penyandang gangguan sosial akibat keterbatasan fisik, belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah Urusan Sosial tersebut adalah dengan meningkatkan penurunan angka kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan dengan pembangunan rumah layak huni, pemenuhan air bersih dan sanitasi serta penyediaan Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan kepada masyarakat pendudukan miskin di wilayah Kabupaten Sintang, melalui program penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk miskin di wilayah kabupaten Sintang sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran.

3. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Tenaga Kerja adalah masih terbatasnya upaya penciptaan lapangan kerja serta kualitas pekerja masih tergolong rendah hal ini disebabkan sebagian besar pekerja berpendidikan SLTP ke bawah, pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga terjadi kelebihan angkatan kerja yang berdampak pada bertambahnya angka pengangguran, angkatan kerja



yang ada sebagian besar masih rendah kualitasnya dan belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan pangsa pasar.

Solusi yang diambil dalam masalah urusan tenaga kerja ini adalah dengan banyak memberikan pelatihan di balai pusat pelatihan bagi para pencari kerja agar mereka memiliki keterampilan, di maksudkan adalah agar mereka memiliki keterampilan dan dapat membuat usaha sendiri.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yang masih menjadi permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah masih belum tersedianya *database* yang akurat sehingga sangat menyulitkan dalam penyusunan kebijakan serta program dan kegiatan, masih adanya kecenderungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak melaporkan permasalahannya, jumlah penduduk usia anak yang masih cukup tinggi serta belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terhadap permasalahan ini langkah-langkah yang diambil adalah dengan terus melakukan upaya perbaikan *database* dan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan KDRT, memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya laporan KDRT ini agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Sintang.

c. Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi terhadap urusan pangan adalah adanya pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan karet, kurangnya ketersediaan pangan, belum dioptimalkan potensi lahan produktif untuk peningkatan ketahanan pangan, tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk dan pestisida. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan untuk pendistribusian sarana produksi pertanian.

Langkah yang diambil untuk permasalahan tersebut adalah dengan upaya terus melakukan pembinaan kepada petani khususnya petani tanaman pangan untuk pengolahan lahan guna menunjang kebutuhan pangan daerah, serta berupaya membantu masyarakat petani untuk mendapatkan



bibit serta pengelolaan lahan produktif untuk dapat diolah.

d. Urusan Pertanahan

Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengendalian pengelolaan pertanahan, belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen Data sebagai media informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan pertanahan.

Langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dan pengendalian pengelolaan pertanahan, serta persiapan penyusunan database terkait pertanahan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat mengelola lingkungan hidup.
- 3) Rusaknya lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin.
- 4) Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan.
- 5) Terjadinya perubahan iklim.

Solusi yang dilakukan untuk urusan lingkungan hidup ini adalah, dengan memaksimalkan penggunaan sisa dana DBH DR sebagaimana arahan Kementerian LHK terhadap penggunaannya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Melakukan koordinasi dengan APH terkait penertiban PETI, dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani persampahan di dalam kota dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
- 2) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa



kependudukan.

Terhadap permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil solusi yang diambil pemerintah daerah adalah :

1. Peningkatan SDM Aparatur pengelola Administrasi kependudukan
2. Peningkatan Sarana pelayanan.
3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan.
4. Terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dan desa terkait data penduduk.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah masih belum optimalnya pembinaan dan penataan terhadap pemerintahan desa dan BPD serta kelembagaan desa lainnya, belum optimalnya pemberdayaan terhadap masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara partisipatif untuk pengembangan potensi sumberdaya dan kearifan lokal, masih rendahnya tingkat pemahaman aparatur desa tentang tugas dan fungsi serta belum tersedia sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi untuk menelaah/menelaah tugas-tugas kepala desa.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembinaan yang menyeluruh kepada perangkat desa, baik dalam hal pengelolaan administrasi, keuangan dan lainnya.

Memberikan pelatihan/bimbingan teknis bagi aparatur desa dan BPD, terutama kepala desa dan bendahara desa dalam mengelola ADD dan DD yang mana besaran jumlah dana desa setiap tahun semakin meningkat.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih didominasi oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah, masih belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana, masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera serta kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah:



Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja. Terus menggalakkan program Keluarga Berencana.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan urusan Perhubungan adalah masih terbatasnya anggaran dibidang perhubungan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang, masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan truk dengan tonase melebihi kapasitas, luasnya jangkauan dan kondisi geografis yang sulit, serta kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah memaksimalkan anggaran yang ada guna pembangunan infrastruktur perhubungan, terus berkoordinasi dengan perhubungan provinsi terkait pengawasan terhadap kendaraan truk yang melebihi tonase ketika melalui jalan/lalu lintas di kabupaten Sintang.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah adanya pengaruh globalisasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang bersifat negatif dan dapat merusak generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Masih terdapat daerah yang belum terpasang jaringan telekomunikasi.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melakukan kontrol terhadap system informasi yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Melakukan survey dan pemenuhan akses komunikasi bagi daerah-daerah terpencil di Kabupaten Sintang.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah rendahnya serta lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi organisasi dan tatalaksana, lemahnya koperasi, UMKM terhadap akses pasar dan lemahnya akses koperasi, UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.

Terhadap permasalahan tersebut langkah yang diambil pemerintah daerah adalah meningkatkan pembinaan bagi Lembaga-lembaga UKM untuk dapat berusaha dengan baik dan memberikan bantuan pinjaman dengan



tingkat bunga kecil melalui dana bergulir pemerintah daerah.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan penanaman modal yang menjadi masalah adalah belum tersosialisasinya potensi investasi sehingga kurangnya minat investor untuk menanamkan modal, belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor serta belum optimalnya layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi akan potensi daerah kabupaten sintang dari semua lini, bagi sumber daya alam, sektor pariwisata, perhotelan dan lainnya, guna meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sintang.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sintang terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Masih rendahnya aktivitas kepemudaan dan kualitas kepemudaan, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

Terhadap permasalahan urusan kepemudaan dan Olahraga, maka langkah yang diambil pemerintah daerah adalah melaksanakan kompetisi olahraga baik ditingkat desa, kecamatan dan tingkat Kabupaten, melakukan tournament untuk meningkatkan semangat generasi muda sintang dalam berkeaktivitas.

n. Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik adalah proses pengolahan data memerlukan waktu yang relatif lama karena harus menunggu data dari instansi terkait, belum adanya pusat data yang menangani secara khusus tentang data kinerja di Kabupaten Sintang, untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Urusan Statistik, ditempuh langkah-langkah yakni : meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait untuk mendapatkan kemudahan dalam pengumpulan data statistic, meningkatkan kecepatan proses pengolahan data statistik agar dapat segera gunakan oleh pihak yang berkompeten, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personil yang menangani aplikasi program komputer guna percepatan dan keakuratan data statistik yang akan



diterbitkan.

o. Urusan Persandian

Masih terjadi gangguan frekuensi dalam pengiriman dan penerimaan berita disebabkan factor cuaca dan gangguan listrik. Masih kurangnya tenaga teknis dan operator dalam pengoperasian peralatan radio SSB sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Solusi yang dilakukan untuk permasalahan urusan persandian adalah memberikan bimbingan dan pelatihan bagi calon operator radio. Memberikan TP ASN yang lebih kepada ASN bidang persandian.

p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan urusan kebudayaan adalah:

- 1) Belum optimalnya peningkatan pelestarian cagar budaya daerah.
- 2) Masih belum optimalnya pemanfaatan museum.
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film.
- 4) Belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
- 5) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk permasalahan kebudayaan adalah dengan mempromosikan kebudayaan kabupaten Sintang baik di tingkat Nasional maupun Internasional melalui ajang-ajang Nasional dan Internasional. Pelaksanaan pagelaran seni dan budaya, baik Gawai Dayak, Festival Budaya Melayu dan lainnya, serta dengan terus melanjutkan pembangunan Rumah Adat Betang dan Rumah Adat Melayu.

q. Urusan Perpustakaan

Permasalahan urusan perpustakaan pada yakni, masih kurangnya gemar membaca, masih kurangnya bahan pustaka, belum dimanfaatkan secara optimal bahwa perpustakaan sebagai wahana pendidikan dan penelitian, belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi perpustakaan.

Terhadap permasalahan urusan perpustakaan tersebut solusi yang dilakukan adalah membuka pelayanan perpustakaan daerah pada hari-hari libur. Berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan budaya baca.

r. Urusan kearsipan

Masih kurangnya penyampaian dokumen daerah untuk diarsipkan. Masih belum optimalnya pemanfaatan arsip. belum tersedianya sumber daya aparatur yang membidangi kearsipan.



Terhadap permasalahan urusan kearsipan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan kepada penata arsip setiap SKPD guna pengelolaan arsip yang lebih baik.

4. Urusan-urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Urusan kelautan dan perikanan yakni, kecenderungan penurunan produksi ikan di perairan umum, minimnya sarana dan prasarana perikanan, masih sangat rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi. Terhadap permasalahan urusan kelautan dan perikanan tersebut solusi yang dilakukan adalah memberikan bibit ikan kepada petani yang membudidaya ikan, baik yang kolam maupun yang menggunakan keramba di sungai.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan-permasalahan urusan pariwisata yakni, belum maksimalnya pengelolaan potensi wisata, kualitas jaringan sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih kurang baik, keterbatasan anggaran untuk biaya pemeliharaan sarana dan objek wisata.

Langkah yang diambil terkait urusan pariwisata adalah terus melakukan promosi pariwisata kabupaten sintang, terutama wisata unggulan, seperti wisata rumah Panjang Ensaïd dengan produksi kain tenunnya dan wisata bukit kelam di tingkat nasional maupun international, serta mengadakan *event* Kelam Festival.

c. Urusan Pertanian

Yang menjadi permasalahan urusan pertanian adalah:

- 1) Masih rendahnya sumber daya manusia petani
- 2) Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
- 3) Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian.
- 4) Masih tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman dan terjadinya anomali iklim.
- 5) Rendahnya tingkat kesuburan tanah.
- 6) Belum optimalnya penerapan ekonomi pertanian.
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan petani.
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.



- 9) Infrastruktur transportasi yang tidak memadai sehingga menghambat distribusi hasil pertanian.

Langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian masalah urusan pertanian adalah Melakukan bimbingan/penyuluhan kepada petani untuk mengelola lahan pertanian yang ada dengan mengubah pola lading berpindah menjadi kebun/sawah dan mengoptimalkan kelembagaan petani

d. Urusan Perdagangan

Permasalahan Urusan Perdagangan adalah, kurangnya pengawasan terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya khususnya dari Negara tetangga, belum berfungsinya sarana pasar yang telah dibangun, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian izin usaha, kurangnya sarana dan prasarana perdagangan bagi usaha kecil menengah dan PKL.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah urusan pertanian adalah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya terutama produk makanan yang sudah *expired* yang masih dijual di supermarket dan toko-toko. Mengoptimalkan pasar-pasar baru yang dibangun.

e. Urusan Perindustrian

Permasalahan Urusan Perdagangan yakni adanya keterbatasan anggaran untuk pengembangan sentra industri rakyat serta terbatasnya kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha industri.

Langkah yang dilakukan terkait urusan Perindustrian adalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada guna mendukung pengembangan asentra industri rakyat serta melakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha terkait produksi dan industri.

f. Urusan Transmigrasi

Permasalahan urusan transmigrasi yakni, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, belum dimanfaatkan secara optimal sumber daya alam di kawasan transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi. Perlu peningkatan pelayanan jaminan hidup melalui pelatihan keterampilan.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan urusan transmigrasi ini adalah dengan membuat program transmigrasi lokal, yakni transmigrasi di lingkungan satu daerah di kabupaten Sintang dipindahkan di kawasan program daerah transmigrasi yang belum



termanfaatkan.

5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a. Perencanaan

Yang menjadi permasalahan perencanaan adalah:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) perencanaan.
2. Belum optimalnya implementasi sistem perencanaan dan pelaporan.
3. Masih rendahnya ketersediaan data dalam menyusun perencanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengembangan pembangunan daerah.

Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap urusan perencanaan adalah, peningkatan aparatur di bidang perencanaan.

Penggunaan sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Sintang memulai melaksanakan *e-planning* dan *e-budgetting* menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang sudah berjalan walaupun masih banyak kendala terhadap data perencanaan di SKPD, masih belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran namun dengan sistem tersebut bisa ditekan lebih kecil.

b. Urusan Keuangan

Permasalahan Urusan Keuangan yakni, masih terdapat ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran, SDM Pengelola Keuangan masih rendah, regulasi terkait keuangan yang cepat berubah namun masih banyak juga regulasi-regulasi yang harusnya segera dilakukan perubahan belum dilakukan, transparansi keuangan yang belum optimal.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah :

- 1) Menerapkan *e-planning* dan *e-budgetting* guna konsistensi perencanaan dan penganggaran.
- 2) Pelatihan-pelatihan bagi pejabat pengelolaan keuangan di SKPD.
- 3) Melakukan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

c. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih terbatasnya jumlah ASN.



2. Tingginya penerimaan tenaga kontrak di SKPD yang tidak melihat kebutuhan organisasi.
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
4. Masih rendahnya kesejahteraan pegawai/insentif yang memadai berdasarkan beban kerja.
5. Masih banyaknya ASN yang menduduki jabatan Eselon namun belum mengikuti diklat perjenjangan, disebabkan keterbatasan anggaran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasinya adalah:

- 1) Dengan adanya pelaksanaan Penerimaan CPNS diusulkan kepada pemerintah akan kebutuhan tenaga, terutama dibidang Pendidikan dan kesehatan.
- 2) Mengontrol penerimaan tenaga kontrak daerah
- 3) Pelatihan aparatur kepegawaian daerah
- 4) Menyusun regulasi terkait pemberian TP ASN
- 5) Mengirim pejabat struktural yang menduduki jabatan eselon untuk pelatihan diklat perjenjangan.

d. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan urusan penelitian dan pengembangan adalah masih belum dimanfaatkan secara optimal hasil penelitian serta minimnya anggaran dalam penyusunan dokumen penelitian.

Langkah yang dilakukan untuk urusan penelitian dan pengembangan ini adalah dengan mengkaji kembali hasil penelitian yang ada untuk kemajuan daerah. Memaksimalkan anggaran untuk mendukung urusan penelitian dan pengembangan.

Terhadap permasalahan urusan Penelitian dan Pengembangan tersebut, langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Sintang adalah dengan memaksimalkan penelitian dan pengembangan dengan anggaran yang tersedia, melihat kembali kajian-kajian terdahulu untuk dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan era informasi dan teknologi.

e. Urusan Pemerintah Umum

Permasalahan pada urusan Pemerintah Umum adalah

- 1) Belum optimalnya kinerja birokrasi sehingga rendahnya mutu pelayanan yang diberikan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
- 2) Masih terhambatnya pemekaran wilayah disebabkan belum memiliki



rekomendasi dari pemerintah provinsi dan pusat.

Langkah yang dilakukan untuk permasalahan urusan Pemerintahan Umum adalah :

- 1) Reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna menciptakan pelayanan yang cepat bagi masyarakat.
- 2) Terus melanjutkan upaya pemekaran daerah, walaupun masih dimoratorium oleh pemerintah pusat, mengingat luasnya wilayah kabupaten Sintang, sehingga tidak maksimalnya anggaran pembangunan.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang terdiri dari 7 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan



finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD Kabupaten Sintang. SKPD di Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menyusun Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 7) Dinas Sosial
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 11) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
- 12) Dinas Lingkungan Hidup
- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 15) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 16) Dinas Perhubungan
- 17) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 19) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 21) Dinas Pertanian dan Perkebunan
- 22) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 24) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 25) Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 27) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 28) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 29) Sekretariat Daerah



- 30) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 31) Inspektorat
- 32) Kantor Kecamatan Sungai Tebelian
- 33) Kantor Kecamatan Kelam Permai
- 34) Kantor Kecamatan Binjai Hulu
- 35) Kantor Kecamatan Tempunak
- 36) Kantor Kecamatan Dedai
- 37) Kantor Kecamatan Sepauk
- 38) Kantor Kecamatan Ketungau Hilir
- 39) Kantor Kecamatan Ketungau Tengah
- 40) Kantor Kecamatan Ketungau Hulu
- 41) Kantor Kecamatan Kayan Hilir
- 42) Kantor Kecamatan Kayan Hulu
- 43) Kantor Kecamatan Serawai
- 44) Kantor Kecamatan Ambalau
- 45) Kantor Kecamatan Sintang
- 46) Badan Pengelola Perbatasan Daerah

3.1 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan.



Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CALK.



Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

3.2 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 97 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:



a. Pencatatan Persediaan

- 1) Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.
- 2) Barang persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian, dan satuan pendidikan) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material maka diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan,
- 3) Dikecualikan untuk persediaan yang terdapat pada kegiatan unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang dan sub bagian serta UPT) Pelayanan berupa :
 - a) barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - b) obat-obatan, bahan pakai habis penunjang pelayanan kesehatan, pada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu kesehatan,
 - c) barang cetakan seperti blangko, karcis, dan form penunjang pelayanan SKPD kepada masyarakat dan SKPD lainnya.pada akhir periode sisa stok tetap diakui sebagai persediaan.
- 4) Dengan menggunakan pengakuan beban persediaan diakui setiap terjadi penerimaan persediaan (pendekatan pengakuan persediaan sebagai beban) maka pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada sekretariat/bagian umum yang dicatat oleh pengurus barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.



Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah in berlaku untuk semua piutang:

Umur Piutang	Kategori	% diragukan Tertagih
0 tahun s/d 1 tahun	Lancar	0%
Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun	Kurang Lancar	25%
Lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun	Kurang Lancar	50%
Lebih dari 3 tahun s/d 4 tahun	Tidak Lancar	75%
Lebih dari 4 tahun	Macet	100%

c. Aset Tetap

1) Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

2) Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Penyusutan dengan menggunakan hitungan per tahun tanpa ada nilai residu.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berikut tabel masa manfaat berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel Masa Manfaat

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
02			Peralatan dan mesin	
02	02		Alat Besar	
02	02	01	Alat-alat besar darat	10
02	02	02	Alat-alat besar apung	8
02	02	03	Alat-alat besar bantu	7
02	03		Alat-alat angkutan	
02	03	01	Alat angkutan darat bermotor	7
02	03	02	Alat angkutan berat tak bermotor	2
02	03	03	Alat angkut apung bermotor	10
02	03	04	Alat angkut apung tak bermotor	3
02	03	05	Alat angkut bermotor udara	20
02	04		Alat bengkel	
02	04	01	Alat bengkel bermesin	10
02	04	02	Alat bengkel tak bermesin	5
02	04	03	Alat ukur	5
02	05		Bidang alat pertanian	
02	05	01	Alat pengolahan	4
02	05	02	Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan	4
02	06		Alat kantor dan rumah tangga	
02	06	01	Alat kantor	5
02	06	02	Alat rumah tangga	5
02	06	03	Komputer	4
02	06	04	Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	5
02	07		Alat-alat studio dan komunikasi	
02	07	01	Alat studio	5
02	07	02	Alat komunikasi	5
02	07	03	Peralatan pemancar	10
02	08		Alat-alat kedokteran	
02	08	01	Alat kedokteran	5
02	08	02	Alat kesehatan	5
02	09		Alat-alat laboratorium	
02	09	01	Unit-unit laboratorium	8
02	09	02	Alat peraga / praktek sekolah	10
02	09	03	Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
02	09	04	Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	15
02	09	05	Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	10
02	09	06	Radiation application and non destructive testing laboratory	10
02	09	07	Alat laboratorium lingkungan hidup	7
02	09	08	Peralatan laboratorium hidrodinamika	15



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
02	10		Alat-alat keamanan	
02	10	01	Senjata api	10
02	10	02	Persenjataan non senjata api	3
02	10	03	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
03			Gedung dan bangunan	
03	11		Bangunan gedung	
03	11	01	Bangunan gedung tempat kerja	50
03	11	02	Bangunan gedung tempat tinggal	50
03	11	03	Bangunan menara	40
03	12		Monumen	
03	12	01	Bangunan bersejarah	50
03	12	02	Tugu peringatan	50
03	12	03	Candi	50
03	12	04	Monumen / bangunan bersejarah	50
03	12	05	Tugu peringatan	50
03	12	06	Tugu titik kontrol / pasti	50
03	12	07	Rambu-rambu	50
03	12	08	Rambu-rambu lalu lintas Udara	50
04			Jalan, irigasi dan jaringan	
04	13		Jalan dan jembatan	
04	13	01	Jalan	10
04	13	02	Jembatan	50
04	14		Bangunan air	
04	14	01	Bangunan air / irigasi	50
04	14	02	Bangunan air pasang surut	50
04	14	03	Bangunan air pengembang rawa dan poder	25
04	14	04	Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	10
04	14	05	Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30
04	14	06	Bangunan air bersih / baku	40
04	14	07	Bangunan air kotor	40
04	14	08	Bangunan air	40
04	15		Instalasi	
04	15	01	Instalasi air minum / bersih	30
04	15	02	Instalasi air kotor	30
04	15	03	Instalasi pengolahan sampah non organik	10
04	15	04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	10
04	15	05	Instalasi pembangkit listrik	40
04	15	06	Instalasi gardu listrik	40
04	15	07	Instalasi pertahanan	30
04	15	08	Instalasi gas	30
04	15	09	Instalasi Pengaman	20



Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
04	16		Jaringan	
04	16	01	Jaringan air minum	30
04	16	02	Jaringan listrik	40
04	16	03	Jaringan telepon	20
04	16	04	Jaringan gas	30

3) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- a) Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
 - b) Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca.
 - c) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:
 1. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
 2. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
 3. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
 - b) Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya padaeliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
 - c) Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.
- 4) Reklasifikasi Pengadaan Aset Tahun Berjalan dibawah nilai kapitalisasi
- Untuk aset pengadaan tahun berjalan akan dilakukan reklasifikasi menjadi beban operasional dengan menyesuaikan berdasarkan fisik barang
- 5) Aset Tetap yang Non Aktif
- Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan Berbasis Akrual, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok



aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut akan tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2021 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain.

d. Amortisasi Aset tidak berwujud

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode penyusutan adalah hitungan per satu tahun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud.

Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat aset tidak berwujud adalah 5 tahun.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen ;

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia



pelaksana.

- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.

e. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



BAB IV PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan laporan keuangan tahun 2021 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1	PENDAPATAN – LRA	1.966.205.655.750,00	2.004.696.822.617,10	101,96	1.890.236.926.993,01
	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Pendapatan Asli Daerah – LRA	148.459.419.502,00	176.520.346.650,22	118,90	134.829.357.444,01
	- Pendapatan Transfer – LRA	1.723.462.688.489,00	1.733.440.627.820,57	100,58	1.661.034.659.549,00
	- Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	94.283.547.759,00	94.735.848.146,31	100,48	94.372.910.000,00
	Jumlah	1.966.205.655.750,00	2.004.696.822.617,10	101,96	1.890.236.926.993,01

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2021 terealisasi sebesar 101,96% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat peningkatan sebesar Rp114.459.895.624,09 atau 6,06%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1.	Dinas Kesehatan	18.510.869.868,00	20.652.012.787,10	111,57
2.	RSUD Ade M. Djoen	52.046.308.436,00	90.805.247.247,80	174,47
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	69.420.024,00	34,71
4.	Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000,00	257.265.000,00	64,32
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	500.000.000,00	615.010.000,00	123,00
6.	Dinas Perhubungan	593.855.100,00	256.732.000,00	43,23
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	572.000.000,00	534.542.400,00	93,45
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	900.000.000,00	370.444.934,40	41,16
9.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	200.000.000,00	75.380.000,00	37,69
10.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.053.312.000,00	1.031.936.100,00	97,97
11.	Sekretariat Daerah	241.975.000,00	136.175.000,00	56,28
12.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	57.968.898.700,00	45.630.613.100,56	78,72



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
13.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.833.018.436.646,00	1.844.262.044.023,24	100,61	
14.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	0,00	-	
	Jumlah	1.966.205.655.750,00	2.004.696.822.617,10	101,96	
4.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LRA	148.459.419.502,00	176.520.346.650,22	118,90	134.829.357.444,01
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari				
-	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	57.229.898.700,00	44.901.339.051,50	78,46	31.116.170.028,75
-	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.455.967.100,00	3.165.373.258,40	71,04	3.073.655.170,00
-	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	10.862.613.298,00	10.862.613.298,00	100,00	11.702.168.825,00
-	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	75.910.940.404,00	117.591.021.042,32	154,91	88.937.363.420,26
	Jumlah	148.459.419.502,00	176.520.346.650,22	118,90	134.829.357.444,01
Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah TA 2021 terealisasi sebesar 118,90% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp41.690.989.206,21 atau 30,92%. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:					
1.	Dinas Kesehatan	70.557.178.304,00	111.438.769.034,90	157,94	21.335.183.595,94
2.	RSUD Ade M. Djoen	0,00	0,00	-	55.727.753.944,05
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	69.420.024,00	34,71	38.046.050,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000,00	257.265.000,00	64,32	204.115.000,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	500.000.000,00	615.010.000,00	123,00	627.135.000,00
6.	Dinas Perhubungan	593.855.100,00	256.732.000,00	43,23	259.924.550,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	572.000.000,00	534.542.400,00	93,45	687.268.800,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	900.000.000,00	370.444.934,40	41,16	614.817.101,40
9.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	200.000.000,00	75.380.000,00	37,69	74.510.000,00
10.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.053.312.000,00	1.031.936.100,00	97,97	924.135.000,00
11.	Sekretariat Daerah	241.975.000,00	136.175.000,00	56,28	84.350.000,00
12.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	57.968.898.700,00	45.630.613.100,56	78,72	32.093.452.067,30
13.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.272.200.398,00	16.104.059.056,36	105,45	0,00
14.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	0,00	-	22.158.666.335,32
	Jumlah	148.459.419.502,00	176.520.346.650,22	118,90	134.829.357.444,01



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	57.229.898.700,00	44.901.339.051,50	78,46	31.116.170.028,75
	Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Pajak Daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Pajak Hotel	1.019.898.700,00	695.993.394,00	68,24	666.278.740,00
	- Pajak Restoran	4.455.000.000,00	3.458.438.038,00	77,63	3.289.702.575,51
	- Pajak Hiburan	620.000.000,00	602.554.930,00	97,19	695.220.676,00
	- Pajak Reklame	800.000.000,00	656.086.349,00	82,01	675.311.002,24
	- Pajak Penerangan Jalan Umum	12.500.000.000,00	13.193.034.327,00	105,54	12.629.214.844,00
	- Pajak Parkir	150.000.000,00	122.712.828,00	81,81	77.782.600,00
	- Pajak Air Tanah	40.000.000,00	26.185.960,00	65,46	24.601.632,00
	- Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	44.930.000,00	69,12	75.914.500,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000,00	1.830.578.497,50	52,30	1.650.948.291,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	4.080.000.000,00	3.507.859.977,00	85,98	3.933.723.248,00
	- Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000.000,00	20.762.964.751,00	69,21	7.397.471.920,00
	Jumlah	57.229.898.700,00	44.901.339.051,50	78,46	31.116.170.028,75

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar 78,46% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat peningkatan sebesar Rp13.785.169.022,75 atau 44,30% .

Pelampauan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dari anggaran terjadi pada Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp563.819.483,00 atau 4,46%.

Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran , Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum mencapai target yang telah ditetapkan. TA 2021.

1. Pajak Hotel	1.019.898.700,00	695.993.394,00	68,24	666.278.740,00
Anggaran dan realisasi Pajak Hotel TA 2021 serta realiasi TA 2020 terdiri dari:				
- Hotel	797.156.900,00	485.889.447,00	60,95	0,00
- Hotel Bintang Dua	0,00	0,00	-	202.103.372,00
- Hotel Melati Tiga	0,00	0,00	-	102.475.314,00
- Hotel Melati Dua	0,00	0,00	-	92.945.815,00
- Losmen	173.426.800,00	165.326.447,00	95,33	195.178.239,00
- Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	49.315.000,00	44.777.500,00	90,80	73.576.000,00
Jumlah	1.019.898.700,00	695.993.394,00	68,24	666.278.740,00

Tabel di atas menunjukkan Pajak Hotel TA 2021 terealisasi sebesar 68,24% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp29.714.654,00 atau 4,46%. Pada TA 2021 Pajak Hotel tidak diklasifikasi berdasarkan fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2.	Pajak Restoran	4.455.000.000,00	3.458.438.038,00	77,63	3.289.702.575,51
	Anggaran dan realisasi Pajak Restoran TA 2021 serta realiasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Rumah Makan dan Sejenisnya	557.585.000,00	341.824.540,00	61,30	310.669.060,00
	- Kafetaria dan Sejenisnya	450.020.000,00	481.346.512,00	106,96	428.042.328,80
	- Warung dan Sejenisnya	873.395.000,00	114.631.600,00	13,12	234.430.200,00
	- Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.574.000.000,00	2.520.635.386,00	97,93	2.316.560.986,71
	Jumlah	4.455.000.000,00	3.458.438.038,00	77,63	3.289.702.575,51
	Tabel di atas menunjukkan Pajak Restoran TA 2021 terealisasi sebesar 77,63% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp168.735.462,49 atau 5,13% . Pelampauan realisasi dari anggaran TA 2021 terjadi pada Kafetaria dan Sejenisnya sebesar Rp31.326.512,00 atau 106,96%. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran.				
3.	Pajak Hiburan	620.000.000,00	602.554.930,00	97,19	695.220.676,00
	Anggaran dan realisasi Pajak Hiburan TA 2021 serta realiasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Permainan Biliar dan Bowling	10.200.000,00	4.991.000,00	48,93	7.749.000,00
	- Game/Playstation	0,00	0,00	-	80.230.500,00
	- Pertandingan Olahraga	2.200.000,00	0,00	-	0,00
	- Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	16.000.000,00	0,00	-	0,00
	- Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	352.800.000,00	409.585.055,00	116,10	532.995.042,00
	- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	78.800.000,00	106.656.750,00	135,35	0,00
	- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	160.000.000,00	81.322.125,00	50,83	74.246.134,00
	Jumlah	620.000.000,00	602.554.930,00	97,19	695.220.676,00
	Tabel di atas menunjukkan Pajak Hiburan TA 2021 terealisasi sebesar 97,19% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp92.665.746,00 atau 13,33%.				
	Pelampuan realisasi Pajak Hiburan TA 2021 dari anggaran terjadi pada Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebesar Rp56.785.055,00 atau 116,10%, dan Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp27.856.750,00 atau 135,35%.				
	Sedangkan Game/Playstation, Pertandingan Olahraga, dan Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana tidak ada realisasi. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Hiburan.				
4.	Pajak Reklame	800.000.000,00	656.086.349,00	82,01	675.311.002,24
	Anggaran dan realisasi Pajak Reklame TA 2021 serta realiasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	580.000.000,00	526.388.339,00	90,76	534.855.052,24
	- Reklame Kain	158.000.000,00	126.843.960,00	80,28	138.173.570,00
	- Reklame Melekat/Stiker	75.000,00	0,00	-	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Reklame Berjalan	61.925.000,00	2.854.050,00	4,61	2.282.380,00
	Jumlah	800.000.000,00	656.086.349,00	82,01	675.311.002,24
Tabel di atas menunjukkan Pajak Reklame TA 2021 terealisasi sebesar 82,01% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp19.224.653,24 atau 2,85%. Reklame Melekat/Stiker tidak ada realisasi. Realisasi Pajak Reklame belum mencapai target yang telah ditetapkan.					
5.	Pajak Penerangan Jalan	12.500.000.000,00	13.193.034.327,00	105,54	12.629.214.844,00
Pajak Penerangan Jalan TA 2021 terealisasi sebesar 105,54% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 kenaikan sebesar Rp563.819.483,00 atau 4,46%.					
6.	Pajak Parkir	150.000.000,00	122.712.828,00	81,81	77.782.600,00
Pajak Parkir TA 2021 terealisasi sebesar 81,81% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 kenaikan sebesar Rp44.930.228,00 atau 57,76%.					
7.	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	26.185.960,00	65,46	24.601.632,00
Pajak Air Tanah TA 2021 terealisasi sebesar 65,46% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.584.328,00 atau 6,44%.					
8.	Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	44.930.000,00	69,12	75.914.500,00
Pajak Sarang Burung Walet TA 2021 terealisasi sebesar 69,12% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp30.984.500,00 atau 40,81%.					
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000,00	1.830.578.497,50	52,30	1.650.948.291,00
Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 serta realiasi TA 2020 terdiri dari:					
	- Pasir	0,00	0,00	-	415.125.181,50
	- Kerikil	0,00	0,00	-	117.085.680,00
	- Granit/Andesit	1.225.000.000,00	899.483.810,50	73,43	593.641.214,00
	- Pasir dan Kerikil	1.567.750.000,00	675.375.731,00	43,08	0,00
	- Pasir Kuarsa	557.525.000,00	194.790.936,00	34,94	0,00
	- Tanah Liat (<i>clayball</i>)	1.500.000,00	342.000,00	22,80	765.000,00
	- Tanah Urug	0,00	0,00	-	136.551.702,50
	- Tanah Serap (Fullers Earth)	148.225.000,00	37.981.860,00	25,62	101.089.013,00
	- Mineral bukan logam lainnya	0,00	22.604.160,00	-	286.690.500,00
	Jumlah	3.500.000.000,00	1.830.578.497,50	52,30	1.650.948.291,00
Tabel di atas menunjukkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 terealisasi sebesar 53,30% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp179.630.206,50 atau 10,88%. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.					
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	4.080.000.000,00	3.507.859.977,00	85,98	3.933.723.248,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pedesaan dan Perkotaan				
	Anggaran dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 serta realiasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Pajak Bumi dan Bangunan				
	Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.080.000.000,00	3.507.859.977,00	85,98	0,00
	- PBB Sektor Pedesaan	0,00	0,00	-	1.753.886.523,00
	- PBB Sektor Perkotaan	0,00	0,00	-	2.179.836.725,00
	Jumlah	4.080.000.000,00	3.507.859.977,00	85,98	3.933.723.248,00
	Tabel di atas menunjukkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2021 terealisasi sebesar 85,98% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 menurun sebesar Rp425.863.271,00 atau 10,83%. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan pengelolaannya sejak 30 Desember 2014 dari pemerintah pusat melalui KPP Pratama Sintang kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.				
	11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	30.000.000.000,00	20.762.964.751,00	69,21	7.397.471.920,00
	Anggaran dan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2021 serta realiasi TA 2020 terdiri dari:				
	- BPHTB – Pemindahan Hak	12.000.000.000,00	6.400.551.200,00	53,34	6.782.742.890,00
	- BPHTB – Pemberian Hak Baru	18.000.000.000,00	14.362.413.551,00	79,79	614.729.030,00
	Jumlah	30.000.000.000,00	20.762.964.751,00	69,21	7.397.471.920,00
	Tabel di atas menunjukkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2021 terealisasi sebesar 69,21% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp13.365.492.831,00 atau 180,68% .				
4.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.455.967.100,00	3.165.373.258,40	71,04	3.073.655.170,00
	Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah adalah Dinas kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Sekretariat Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Pendapatan Retribusi Jasa Umum	2.531.074.000,00	2.391.902.300,00	94,50	1.827.123.800,00
	- Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	821.743.100,00	333.606.000,00	40,60	594.205.050,00
	- Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	1.103.150.000,00	439.864.958,40	39,87	652.326.320,00
	Jumlah	4.455.967.100,00	3.165.373.258,40	71,04	3.073.655.170,00
	Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 terealisasi sebesar 71,04% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp91.718.088,40 atau 2,94% .				
	Pendapatan Retribusi Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :				
	- Dinas Kesehatan	300.000.000,00	443.781.800,00	147,93	187.025.500,00
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	69.420.024,00	34,71	38.046.050,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	400.000.000,00	257.265.000,00	64,32	204.115.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Dinas Perhubungan	593.855.100,00	256.732.000,00	43,23	259.924.550,00
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	572.000.000,00	534.542.400,00	93,45	687.268.800,00
	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	900.000.000,00	370.444.934,40	41,16	614.280.270,00
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	200.000.000,00	75.380.000,00	37,69	74.510.000,00
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	1.053.312.000,00	1.031.936.100,00	97,97	924.135.000,00
	- Sekretariat Daerah	236.800.000,00	136.175.000,00	57,51	84.350.000,00
	Jumlah	4.455.967.100,00	3.165.373.258,40	71,04	3.073.655.170,00
1.	Retribusi Jasa Umum	2.531.074.000,00	2.391.902.300,00	94,50	1.827.123.800,00
	Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 serta realiasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	443.781.800,00	147,93	187.025.500,00
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	257.265.000,00	85,76	204.115.000,00
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	143.640.000,00	100.910.000,00	70,25	83.374.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	1.020.222.000,00	881.371.500,00	86,39	479.784.000,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	162.122.000,00	33.771.000,00	20,83	84.208.000,00
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	33.090.000,00	140.260.600,00	423,88	101.348.500,00
	- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	572.000.000,00	534.542.400,00	93,45	687.268.800,00
	Jumlah	2.531.074.000,00	2.391.902.300,00	94,50	1.827.123.800,00
Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Layanan Umum TA 2021 teeralisasi sebesar 94,50% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp564.778.500,00 atau 30,91%.					
Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Jasa Umum adalah Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pelampuan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 dari anggaran terjadi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp143.781.800,00 atau 147,93%, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp107.170.600,00 atau 423,88%.					
Sedangkan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi belum mencapai target yang ditetapkan.					
2.	Retribusi Jasa Usaha	821.743.100,00	333.606.000,00	40,60	594.205.050,00
	Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 serta realiasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	160.400.000,00	39.450.000,00	24,59	22.800.000,00
	- Retribusi Terminal	88.200.000,00	31.843.000,00	36,10	31.264.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	81.000.000,00	42.590.000,00	52,58	46.524.000,00
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	176.400.000,00	96.725.000,00	54,83	61.550.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	115.743.100,00	47.618.000,00	41,14	14.554.550,00
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000.000,00	75.380.000,00	37,69	74.510.000,00
	- Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	0,00	0,00	-	343.002.500,00
	Jumlah	821.743.100,00	333.606.000,00	40,60	594.205.050,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2021 terealisasi sebesar 40,60% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp260.599.050,00 atau 43,86%. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	1.103.150.000,00	439.864.958,40	39,87	652.326.320,00
Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2021 serta realiasi TA 2020 terdiri dari:				
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	900.000.000,00	370.444.934,40	41,16	614.280.270,00
- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.150.000,00	0,00	-	0,00
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	200.000.000,00	69.420.024,00	34,71	38.046.050,00
Jumlah	1.103.150.000,00	439.864.958,40	39,87	652.326.320,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 terealisasi sebesar 39,87% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp212.461.361,60 atau 32,57%.

Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tidak ada realisasi pada Retribusi Izin Trayek sedangkan pada Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

4.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	10.862.613.298,00	10.862.613.298,00	100,00	11.702.168.825,00
------------------	---	--------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai keputusan RUPS dengan Akta Nomor 14, tanggal 9 Maret 2021, deviden untuk Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Buku 2021 sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Deviden PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	10.862.613.298,00	10.862.613.298,00	100,00	11.702.168.825,00
--	-------------------	-------------------	--------	-------------------

Tabel di atas menunjukkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 terealisasi 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp839.555.527,00 atau 7,17%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	75.910.940.404,00	117.591.021.042,32	154,91	88.937.363.420,26
	Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	262.175.000,00	309.757.100,00	118,15	13.500.000,00
	- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	223.243.610,00	-	0,00
	- Jasa Giro	3.067.000.000,00	3.582.555.974,90	116,81	3.304.206.285,19
	- Pendapatan Bunga	0,00	0,00	-	4.402.602.739,59
	- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	20.000.000,00	0,00	-	0,00
	- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	912.587.100,00	233.453.186,60	25,58	0,00
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	260.000.000,00	262.622.671,17	101,01	0,00
	- Pendapatan Denda Pajak Daerah	482.000.000,00	206.577.339,06	42,86	223.017.833,55
	- Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	-	627.671.831,40
	- Pendapatan dari Pengembalian	150.000.000,00	1.162.813.925,69	775,21	1.990.820.070,67
	- Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	0,00	-	732.622.805,00
	- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	-	8.141.400,00
	- Pendapatan BLUD	70.257.178.304,00	110.994.987.234,90	157,98	76.467.662.039,99
	- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	500.000.000,00	615.010.000,00	123,00	0,00
	- Penerimaan Lain-Lain	0,00	0,00	-	1.167.118.414,87
	Jumlah	75.910.940.404,00	117.591.021.042,32	154,91	88.937.363.420,26

Tabel di atas menunjukkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 terealisasi 154,91% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp28.653.657.622,06 atau sebesar 32,22%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan	70.257.178.304,00	110.994.987.234,90	157,98	21.148.158.095,94
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	500.000.000,00	615.010.000,00	123,00	627.135.000,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	-	536.831,40
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	0,00	10.304.000,00	-	0,00
- Sekretariat Daerah	5.175.000,00	0,00	-	0,00
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	739.000.000,00	729.274.049,06	98,68	977.282.038,55
- Satuan Kerja Pengelola	0,00	0,00	-	66.184.251.454,37



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Keuangan Daerah				
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.409.587.100,00	5.241.445.758,36	118,86	0,00
	Jumlah	75.910.940.404,00	117.591.021.042,32	154,91	88.937.363.420,26

Sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang maka mulai tanggal 1 Januari 2017 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kabupaten Sintang.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut.

- Realisasi pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp309.757.100,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp296.257.100,00 atau 2.194,50%. Merupakan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.953.000,00 dan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp301.804.100,00 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- Realisasi pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp223.243.610,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar 100,00%. Merupakan Hasil Sewa BMD pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp212.939.610,00 dan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa Bagi Hasil Retribusi Tera/Tera Ulang 40% dari UTTP Kabupaten Kapuas Hulu (Disperindagkop Kabupaten Kapuas Hulu) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM sebesar Rp10.304.000,00.
- Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2021 sebesar Rp dan TA 2020 sebesar Rp terdiri dari :

- Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000,00	3.521.627.269,62	117,39	3.114.196.134,86
- Jasa Giro Kas Bendahara	67.000.000,00	60.928.705,28	90,94	190.010.150,33
Jumlah	3.067.000.000,00	3.582.555.974,90	116,81	3.304.206.285,19

Realisasi pendapatan dari Jasa Giro TA 2021 sebesar Rp3.582.555.974,90 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp278.349.689,71 atau 8,42%.
- Realisasi pendapatan dari Pendapatan Bunga Deposito dan Dana Bergulir TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari :

- Deposito Bank Pembangunan Daerah Kalbar	0,00	0,00	-	4.333.561.643,70
- Deposito Bank Negara Indonesia	0,00	0,00	-	0,00
- Deposito Bank Rakyat Indonesia	0,00	0,00	-	0,00
- Kurang Bayar Bunga Deposito tahun 2020 Bank Kalbar	0,00	0,00	-	69.041.095,89
Jumlah	0,00	0,00	-	4.402.602.739,59

Tabel diatas menunjukkan tidak ada realisasi pada Pendapatan Bunga Deposito dan Dana Bergulir TA 2021.
- Setoran Tuntutan Ganti rugi merupakan setoran dari PNS/Non PNS yang sudah ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) oleh Majelis TP/TGR. Tidak ada realisasi pendapatan dari Setoran Tuntutan Ganti Rugi TA 2021.
- Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2021 sebesar Rp233.453.186,60 merupakan penerimaan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan pembayaran yang melewati tahun berjalan ke rekening Kas Daerah.
- Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 sebesar Rp262.622.671,17 merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga.				
8.	Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp206.577.339,06 dan TA 2020 sebesar Rp223.017.833,55. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp16.440.494,49 atau 7,73%. Merupakan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari denda keterlambatan pembayaran Pajak terdiri dari :				
	- Pendapatan Denda Pajak Hotel	482.000.000,00	6.305.500,06	1,31	14.950.209,38
	- Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	16.515.444,00	-	17.820.813,76
	- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	20.913.572,00	-	1.563.874,00
	- Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	518.071,00	-	2.534.522,53
	- Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	6.644.839,00	-	1.648.336,00
	- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	393.582,00	-	88.154,88
	- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	14.963.441,00	-	220.080,00
	- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	140.322.890,00	-	184.191.843,00
	Jumlah	482.000.000,00	206.577.339,06	42,86	223.017.833,55
9.	Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari :				
	- Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	0,00	0,00	-	627.135.000,00
	- Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	-	536.831,40
	Jumlah	0,00	0,00	-	627.671.831,40
	Tabel diatas menunjukkan tidak ada realisasi pada Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2021.				
10.	Realisasi pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya pada TA 2021 sebesar Rp1.162.813.925,69 dan TA 2020 sebesar Rp1.990.820.070,67. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp828.006.144,98 atau 41,59% dengan rincian sebagai berikut :				
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	150.000.000,00	73.142.330,00	48,09	111.333.619,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	28.710.200,00	-	0,00
	- Pendapatan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0,00	1.060.961.395,69	-	1.879.486.451,67
	Jumlah	150.000.000,00	1.162.813.925,69	775,21	1.990.820.070,67



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:				
-	Setoran potongan hutang Kasda Induk Januari 2021, susulan Desember 2020, Non Dapem Desember 2020.				2.700.000,00
-	Setoran Potongan Hutang Kasda Induk Februari 2021, susulan Januari 2021, Non Dapem Januari 2021.				2.500.000,00
-	Setoran Potongan Hutang Kasda Induk Maret 2021, susulan Februari 2021, Non Dapem Februari 2021.				2.300.000,00
-	Setoran Potongan Hutang Kasda Induk April 2021, susulan Maret 2021, Non Dapem Maret 2021.				2.200.000,00
-	Setoran potongan hutang Kasda Induk Mei 2021, susulan April 2021, Non Dapem April 2021.				2.000.000,00
-	Setoran potongan hutang Kasda Induk Juni 2021, Susulan Mei 2021.				1.500.000,00
-	Setoran potongan hutang Kasda Induk Juli 2021, Susulan Juni 2021, Non Dapem Mei 2021.				1.500.000,00
-	Setoran potongan hutang Kasda Induk Agustus 2021, susulan Juli 2021, Non Dapem Juli 2021.				1.500.000,00
-	Setoran potongan hutang Kasda Induk September 2021, susulan Agustus 2021 dan Non Dapem Agustus 2021.				1.000.000,00
-	Setoran potongan Hutang Kasda Induk September 2021, susulan Agustus 2021, Non Dapem September 2021.				1.000.000,00
-	Setoran potongan hutang Kasda Induk Oktober 2021, susulan November 2021 dan Non Dapem November 2021.				1.000.000,00
-	Setoran potongan hutang Kasda Induk Desember 2021, Susulan November 2021, Non Dapem November 2021.				1.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dari PT. TASPEN				20.200.000,00
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang disetor ke Kas Daerah sebesar Rp52.942.330 dianggap sebagai pendapatan karena merupakan pengembalian tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:					
-	Berdasarkan SKPP No 991/010/SKPP/BPKAD/2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. Martina pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN 9 Seputau III Kec. Ketungau Tengah)				3.740.700,00
-	Berdasarkan SKPP No 991/006/SKPP/BPKAD/2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. Kafidhudin pegawai RSUD Ade M.Djoen Kabupaten Sintang				23.787.200,00
-	Berdasarkan SKPP No 991/016/SKPP/BPKAD/2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. Hairiyah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang (SDN 9 Sungai Seria Kec. Ketungau Hulu)				13.821.630,00
-	Berdasarkan SKPP No 991/014/SKPP/BPKAD/2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. Marsiana pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang				3.939.800,00
-	Berdasarkan SKPP No 991/009/SKPP/BPKAD/2021 pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji an. Mahrus Efendi pegawai Dinas Kesehatan				7.653.000,00
	Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun lau yang setor Kas Daerah				52.942.330,00
	Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				73.142.330,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagai berikut:					
-	Berdasarkan LHP BPK RI No 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 pengembalian kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas tahun 2018 an. Heri Jambri, SH, M.Si				2.500.000,00
-	Berdasarkan LHP BPK RI No. 150/S/XIV.6/12/2004 tanggal 28 Desember 2004 pengembalian kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas an. Usmandi, S.Sos				5.000.000,00
-	Berdasarkan LHP BPK RI No. 21.C/LHP?XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 pengembalian kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas an. Hardoyo,SE				1.000.000,00
-	Berdasarkan LHP BPK RI No. 05/S/LK pengembalian kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas an. Yayuk Yuniarti, SH, Maria Magdalena, SH, MH, Suroto, S.Sos dan Hermanto				1.464.200,00
-	Berdasarkan LHP BPK RI No. 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 pengembalian kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas an. Umran Usman				1.000.000,00
-	Berdasarkan LHP BPK RI No. 150/S/XIV.6/12/2004 tanggal 28 Desember 2004 pengembalian kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas an. Usmandi, S.Sos				5.000.000,00
-	Berdasarkan LHP BPK RI No. 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 pengembalian kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas an. Lukas Andi				416.700,00
-	Pengembalian biaya perjalanan dinas tahun 2018 an. Hardoyo				2.000.000,00
-	Pengembalian biaya perjalanan dinas tahun 2018 an. Sandan, S.Sos				10.327.300,00
	Jumlah Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas				28.710.200,00
Rincian Pendapatan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:					
-	Setoran pengembalian tanggal 31 Januari 2021 atas LHP yang masuk di penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Bulan Januari 2021				3.500.000,00
-	Setoran pengembalian tanggal 28 Februari 2021 atas LHP yang masuk di penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Bulan Februari 2021				61.862.115,00
-	Setoran pengembalian tanggal 31 Maret 2021 atas LHP yang masuk di penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Bulan Maret 2021				36.631.618,28
-	Setoran pengembalian tanggal 30 April 2021 atas LHP yang masuk di penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Bulan April 2021				62.773.463,75
-	Setoran pengembalian tanggal 31 Mei 2021 atas LHP yang masuk di penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Bulan Mei 2021				90.255.037,66
-	Setoran pengembalian tanggal 30 Juni 2021 atas LHP yang masuk di penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Bulan Juni 2021				195.814.925,41
-	Setoran pengembalian tanggal 31 Juli 2021 atas LHP yang masuk di penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Bulan Juli 2021				6.350.000,00
-	Setoran pengembalian tanggal 31 Agustus 2021 atas LHP yang masuk di penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Bulan Agustus 2021				120.000.000,00
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3963/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Lab Komputer beserta perabot 1 ruang SMPN 03 Sungai Tebelian berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No.				3.174.478,78



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	700/65/ITKAB/2021				
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3958/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi sedang/berat ruang belajar 3 ruang SDN 24 Taok berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				998.647,46
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3957/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan penambahan ruang kelas sekolah 2 ruangan SDN 06 48 Lepung Beruang berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				5.068.115,74
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3960/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi sedang/berat ruang belajar 3 ruang SDN 29 Sp.1 SKPH Manis Raya berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				2.497.546,57
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3964/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Lab Komputer beserta perabot 1 ruang SMPN 06 Satu Atap Sepauk berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				4.957.374,82
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3966/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Lab IPA beserta perabot 1 ruang SMPN 9 Sepauk berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				3.499.821,55
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3956/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan perpustakaan beserta perabot 1 ruang SMPN 10 Kayan Hilir berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				2.999.642,06
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3967/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Lab IPA beserta perabot 1 ruang SMPN 6 Dedai berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				3.489.988,86
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3961/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan rumah dinas guru unit SMPN 2 Sungai Tebelian berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				2.087.890,99
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3959/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan rehabilitasi sedang/berat ruang belajar 3 ruang SDN 8 Buluh Merindu berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				4.261.759,67
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No				2.523.904,83



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	900/3968/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan rehabilitasi sedang/berat ruang belajar 3 ruang SDN 23 Sungai Beria berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3965/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Lab IPA beserta perabot 1 ruang SMPN 6 Sepauk berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				4.999.942,24
-	Berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No 900/3962/DISDIKBUD/2021 tanggal 7 September 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan penambahan ruang kelas sekolah 1 ruangan SDN 3 Nyangkom berdasarkan LHE Fisik Kegiatan Inspektorat Kab Sintang No. 700/65/ITKAB/2021				1.983.182,91
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 13/SET-DPRD/2021 tanggal 14 September 2021 Setoran pengembalian kelebihan pembayaran perhitungan harga tidak wajar serta denda keterlambatan pada pekerjaan perencanaan gedung kantor DPRD Kab Sintang an. PT. Sari Yasa Renjana dasar LHP No. 16.B/HP/XIX.P				25.000.000,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 14/SET-DPRD/2021 tanggal 14 September 2021 Setoran pengembalian kelebihan pembayaran belanja tenaga ahli pada Sekretariat DPRD an. Kantor Jasa Akuntansi (KJA FAST) dasar LHP No. 21.C/HP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				25.000.000,00
-	Berdasarkan Surat Dinas Kesehatan No 12/DINKES/2021 tanggal 16 September 2021 Setoran keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan bangunan kesehatan (PSC 119) Kab Sintang TA 2020 berdasarkan LHE Inspektorat No. 700/641/ITKAB/2021 tanggal 8 Juli 2021				1.891.999,88
-	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum No 900/261/DPU/2021 Pengembalian lebih bayar pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kebong Kec Kelam Permai dasar LHA Belanja Modal Tahun 2020 No 700/07/ITKAB/2021 tanggal 22 Januari 2021				8.446.573,77
-	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum No 900/258/DPU/2021 Pengembalian lebih bayar pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Merpak Kec Kelam Permai dasar LHA Belanja Modal Tahun 2020 No 700/07/ITKAB/2021 tanggal 22 Januari 2021				3.689.688,22
-	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum No 900/260/DPU/2021 Pengembalian lebih bayar pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Bukit Luit Kec Kelam Permai dasar LHA Belanja Modal Tahun 2020 No 700/07/ITKAB/2021 tanggal 22 Januari 2021				5.996.694,06
-	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum No 900/259/DPU/2021 Pengembalian lebih bayar pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Sungai Maram Kec Kelam Permai dasar LHA Belanja Modal Tahun 2020 No 700/07/ITKAB/2021 tanggal 22 Januari 2021				4.137.378,68
-	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum No 900/262/DPU/2021 Pengembalian lebih bayar pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Lenggang Kec				7.360.768,50



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Kelam Permai dasar LHA Belanja Modal Tahun 2020 No 700/07/ITKAB/2021 tanggal 22 Januari 2021				
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 15/SET-DPRD/2021 Pengembalian kelebihan pembayaran belanja tenaga ahli pada Sekretariat DPRD dari Kantor Jasa Akuntansi (KJA FAST) berdasarkan LHP BPK RI No. 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				30.000.000,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 17/SET-DPRD/2021 Pengembalian kelebihan pembayaran atas tunjangan reses anggota DPRD Kab Sintang an. Liyus, S.Sos berdasarkan LHP BPK RI No. 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				200.000,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 18/SET-DPRD/2021 Pengembalian kelebihan pembayaran belanja tenaga ahli pada Sekretariat DPRD dari Kantor Jasa Akuntansi (KJA FAST) berdasarkan LHP BPK RI No. 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				38.635.000,00
-	Setoran pengembalian tanggal 11 Oktober 2021 dari Desa Riam Kijang Kec Sungai Tebelian TA 2018 sampai dengan 2019 oleh Kepala Desa Riam Kijang berdasarkan LHA No 700/05/ITKAB/2021 tanggal 13 Januari 2021				2.000.000,00
-	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum No 900/001/CV.CL/DPU/2021 Pembayaran angsuran I atas temuan BPK RI pada LHP untuk pekerjaan peningkatan jalan Baning Panjang – Ensaid Panjang dari CV. Cahaya Langit				2.500.000,00
-	Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum No 900/002/CV.CL/BPK/DPU/2021 Pembayaran angsuran I atas temuan BPK RI pada LHP untuk pekerjaan peningkatan jalan Kenukut – Nanga Dedai dari CV. Cahaya Langit				2.500.000,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 25/SE-DPRD/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran TKI dan tunjangan reses an. Heri Maturida, S.Pd, M.Pd berdasarkan LHP BPK RI No 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				16.850.000,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 24/SET-DPRD/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tahun 2018 an. Robby Sengkey, Umran Usman dan Hermanto berdasarkan LHP BPK RI No 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019				5.386.600,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 23/SET-DPRD/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tahun 2018 an. Kramantonius, S.Sos berdasarkan LHP BPK RI No 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019				3.155.900,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 22/SET-DPRD/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tahun 2018 an. Heri Jambri, SH, M.Si berdasarkan LHP BPK RI No 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019				4.998.200,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 26/SET-DPRD/2021 tanggal 2 November 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran TKI anggota DPRD Kab Sintang an. Apit, SP berdasarkan LHP BPK RI No 11.A/HP/XIV.PNK/05/2007 tanggal 4 Mei 2007				62.010.000,00
-	Berdasarkan Surat No 01/KEU/2021 tanggal 5 November 2021 Pengembalian kelebihan pembayaran rekomendasi LHA kasus atas indikasi penyimpangan				30.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	pengelolaan APBDes oleh Kepala Desa Nanga Segulang TA 2016, 2017 dan 2018 LHP No 700/951/ITKAB/2020 tanggal 24 April 2020				
-	Pengembalian tanggal 5 November 2021 kelebihan atas pembayaran biaya kegiatan reses an. H. Usmandy, S.Sos, M.Si anggota DPRD Kab Sintang berdasarkan LHP BPK RI No. 16.C/LHP/XIX.PNK/05/2015 tanggal 5 Mei 2015				8.547.724,00
-	Pengembalian tanggal 5 November 2021 kelebihan atas pembayaran biaya asuransi dan biaya perjalanan dinas an. H. Usmandy, S.Sos, M.Si berdasarkan LHP BPK RI No. 150/S/XIV.6/12/2004 tanggal 28 Desember 2004				20.400.000,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 27/SET-DPRD/2021 tanggal 16 November 2021 Pengembalian kelebihan atas pembayaran TKI dan Tunjangan Reses an. Julian Sahri dasar LHP BPK RI No. 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				16.850.000,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 28/SET-DPRD/2021 tanggal 16 November 2021 Pengembalian kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas tahun 2018 an. Julian Sahri berdasarkan LHP BPK RI No.21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 25 Mei 2019				5.675.000,00
-	Pengembalian tanggal 17 November 2021 kelebihan atas pembayaran pencairan SP2D TA 2007 an. CV. Mulia Rezeki (H. Sakban) berdasarkan LHP BPK RI No. 16.A/HP/XIX.PNK/05/2008 tanggal 25 Mei 2008				4.545.455,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 29/SET-DPRD/2021 tanggal 24 November 2021 Pengembalian kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas an. Julian Sahri berdasarkan LHP BPK RI No. 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019				625.000,00
-	Berdasarkan Surat Sekretariat DPRD No 30/SET-DPRD/2021 tanggal 24 November 2021 Pengembalian kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas berdasarkan LHP BPK RI No. 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019				1.438.200,00
-	Berdasarkan Surat Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan No. 900/1442/DPRP-A/2021 tanggal 24 November 2021 Pengembalian kelebihan atas pembayaran kegiatan penyusunan sistem informasi tata ruang TA 2019 berdasarkan LHP BPK RI No. 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tanggal 28 Mei 2018				10.000.000,00
-	Pengembalian tanggal 26 November 2021 kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas Kec Kayan Hilir TA 2019 berdasarkan LHP Inspektorat Kab Sintang No. 700/129/ITKAB/2021 tanggal 31 Agustus 2021				2.580.000,00
-	Pengembalian tanggal 26 November 2021 kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas Kec Kayan Hilir TA 2018 berdasarkan LHP Inspektorat Kab Sintang No. 700/129/ITKAB/2021 tanggal 31 Agustus 2021				1.720.000,00
-	Pengembalian tanggal 26 November 2021 kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas Kec Kayan Hilir TA 2019 berdasarkan LHP Inspektorat Kab Sintang No. 700/129/ITKAB/2021 tanggal 31 Agustus 2021				3.310.000,00
-	Pengembalian tanggal 2 Desember 2021 atas kegiatan belanja lemari arsip dari Operasional BPD Desa Jelundung yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Kasus No 700/130/ITKAB/2019 tanggal 11 Juni 2019				2.000.000,00
-	Pengembalian tanggal 2 Desember 2021 atas kegiatan rehab jembatan di Dusun Tukung Kumang, Desa Jelundung yang tidak direalisasikan berdasarkan LHP Kasus No 700/130/ITKAB/2019 tanggal 11 Juni 2019				42.300.000,00
-	Pengembalian tanggal 7 Desember 2021 setoran an. H. Sakban atas kelebihan				4.545.455,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	pembayaran pencairan SP2D TA 2017 berdasarkan LHP No 16.A/HP/XIX.PNK/05/2008 tanggal 28 Mei 2008				
-	Pengembalian tanggal 13 Desember 2021 setoran keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Puskesmas Serawai berdasarkan LHE Inspektorat No 700/64/ITKAB/2021 tanggal 8 Juli 2021				9.710.310,00
-	Pengembalian tanggal 22 Desember 2021 setoran dari Apunsius berdasarkan LHP Kasus No 700/61/ITKAB/2021 tanggal 7 Juni 2012				1.000.000,00
-	Berdasarkan Surat No 700/66/ITKAB/2021 tanggal 28 Desember 2021 pengembalian dari Desa Tanjung Kelansam berdasarkan pemantauan tindak lanjut LHP Inspektorat Kabupaten Sintang (bahan gelar pengawasan dan pemuktahiran data TA 2020)				19.246.500,00
-	Pengembalian tanggal 29 Desember 2021 setoran atas kelebihan biaya perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang an. Lusla Tahun 2018 sesuai LHP No 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 atas LKPD Sintang TA 2018				370.000,00
-	Pengembalian tanggal 29 Desember 2021 setoran atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Puskesmas Sepauk berdasarkan LHE Inspektorat No 700/64/ITKAB/2021 tanggal 8 Juli 2021				6.609.492,00
	Jumlah Pendapatan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				1.060.961.395,69
11.	Realisasi pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari :				
-	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	0,00	0,00	-	508.671.605,00
-	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	0,00	0,00	-	223.951.200,00
	Jumlah	0,00	0,00	-	732.622.805,00
	Tabel diatas menunjukkan tidak ada realisasi pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan TA 2021.				
12.	Tidak ada realisasi pendapatan dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah TA 2021.				
13.	Pada TA 2021 tidak ada penjabaran atas pos Pendapatan BLUD. Realisasi pendapatan dari BLUD RSUD Ade M. Djoen dan Puskesmas TA 2021 sebesar Rp110.994.987.234,90 dan TA 2020 sebesar Rp76.467.662.039,99 mengalami kenaikan sebesar Rp34.527.325.194,91 atau 45,15% dari realisasi tahun anggaran 2020, terdiri dari:				
	Pendapatan BLUD	70.257.178.304,00	110.994.987.234,90	157,98	0,00
-	Pendapatan Jasa Layanan BLUD	0,00	110.621.232.664,25	-	67.137.715.116,00
-	Pendapatan Jasa Giro BLUD	0,00	373.754.570,65	-	257.272.564,72
-	Penerimaan Lain-lain BLUD	0,00	0,00	-	7.542.627,27
-	Pendapatan Hibah BLUD	0,00	0,00	-	9.065.131.732,00
	Jumlah	70.257.178.304,00	110.994.987.234,90	157,98	76.467.662.039,99
	Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah.				
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status BLUD penuh untuk 20 Puskesmas.				
	Penerimaan Pendapatan BLUD sebesar Rp110.994.987.234,90 berupa pendapatan yang berasal dari bunga jasa giro, pelayanan kesehatan, retribusi puskesmas, dan penerimaan lainnya dengan rincian sebagai berikut:				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- RSUD Ade M.Djoen	52.046.308.436,00	90.805.247.247,80		
	- Dinas Kesehatan	18.210.869.868,00	0,00		
	- Puskesmas Serawai	0,00	1.636.231.822,35		
	- Puskesmas Kemangai	0,00	1.305.899.453,64		
	- Puskesmas Nanga Tebidah	0,00	1.096.219.687,74		
	- Puskesmas Sepauk	0,00	1.858.163.147,45		
	- Puskesmas Tempunak	0,00	601.369.347,46		
	- Puskesmas Jelimpau	0,00	315.658.580,32		
	- Puskesmas Pandan	0,00	1.074.648.650,29		
	- Puskesmas Sungai Durian	0,00	1.338.584.016,57		
	- Puskesmas Tanjung Puri	0,00	1.378.746.409,91		
	- Puskesmas Dara Juanti	0,00	391.690.693,09		
	- Puskesmas Dedai	0,00	764.897.989,02		
	- Puskesmas Emparu	0,00	505.608.539,27		
	- Puskesmas Nanga Mau	0,00	1.750.459.007,90		
	- Puskesmas Kebong	0,00	1.084.013.887,65		
	- Puskesmas Nanga Lebang	0,00	317.430.198,84		
	- Puskesmas Mensiku	0,00	732.645.036,93		
	- Puskesmas Nanga Ketungau	0,00	587.617.887,23		
	- Puskesmas Serangas	0,00	719.624.112,99		
	- Puskesmas Senaning	0,00	1.112.828.982,76		
	- Puskesmas Merakai	0,00	1.617.402.535,69		
	Jumlah	70.257.178.304,00	110.994.987.234,90		
14.	Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2021 sebesar Rp554.670.000,00 merupakan pendapatan yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa setoran uang tunai denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa penting.				
15.	Tidak ada realisasi Pengembalian Pendapatan Lain-lain TA 2021.				
4.1.1.2	Pendapatan Transfer – LRA	1.723.462.688.489,00	1.733.440.627.820,57	100,58	1.661.034.659.549,00
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp1.723.462.688.489,00 dengan realisasi sebesar Rp1.733.440.627.820,57, mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 sebesar Rp72.405.968.271,57 atau 4,36%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari :					
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.274.626.722.647,00	1.287.092.362.149,00	100,98	1.194.279.447.503,00
	- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	356.123.452.000,00	356.047.288.000,00	99,98	398.492.235.000,00
	- Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	92.712.513.842,00	90.300.977.671,57	97,40	68.262.977.046,00
	Jumlah	1.723.462.688.489,00	1.733.440.627.820,57	100,58	1.661.034.659.549,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 100,58% dari anggaran. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan mencapai target sebesar 100,98%, sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Pemerintah Provinsi belum mencapai target yang telah ditetapkan.				
4.1.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	1.274.626.722.647,00	1.287.092.362.149,00	100,98	1.194.279.447.503,00
	Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 terdiri dari:				
	- Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	31.051.230.000,00	69.057.394.705,00	222,40	24.283.180.144,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	16.666.914.000,00	30.134.354.819,00	180,80	7.804.665.487,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	837.189.641.000,00	837.189.641.000,00	100,00	843.500.665.000,00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	389.718.937.647,00	350.710.971.625,00	89,99	318.690.936.872,00
	Jumlah	1.274.626.722.647,00	1.287.092.362.149,00	100,98	1.194.279.447.503,00
	Tabel di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terealisasi sebesar 100,98% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp92.812.914.646,00 atau 7,77%. Pelampauan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terjadi pada Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp38.006.164.705,00 atau 222,40%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp13.467.440.819,00 atau 180,80% dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 100,00%. Sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus belum mencapai target yang ditetapkan.				
	Penetapan Anggaran Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (<i>COVID-19</i>) dan Dampaknya.				
4.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	31.051.230.000,00	69.057.394.705,00	222,40	24.283.180.144,00
	Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	23.761.154.000,00	60.026.933.727,00	252,63	2.711.491.934,00
	- Bagi Hasil PBB sektor Perkebunan	0,00	0,00	-	7.492.439.635,00
	- Bagi Hasil PBB sektor Perhutanan	0,00	0,00	-	1.277.715.344,00
	- Bagi Hasil PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	0,00	-	2.767.250.781,00
	- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Sektor Lainnya	0,00	0,00	-	57.672.952,00
	- Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND	476.892.980,00	418.265.400,00	87,71	1.027.526.515,00
	- Bagi Hasil PPh Pasal 21	6.810.575.020,00	8.606.271.400,00	126,37	8.501.506.180,00
	- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan	0,00	0,00	-	292.600.922,00
	- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Perhutanan	0,00	0,00	-	53.059.200,00
	- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	0,00	-	95.953.516,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	0,00	0,00	-	1.695.153,00
	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.608.000,00	5.924.178,00	227,15	4.268.012,00
	Jumlah	31.051.230.000,00	69.057.394.705,00	222,40	24.283.180.144,00
Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 222,40% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp44.774.214.561,00 atau 184,38%. Pelampauan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak terjadi pada Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp36.265.779.727,00 atau 252,63%, Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp1.795.696.380,00 atau 126,37% dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp3.316.178,00 atau 227,15%.					
Realisasi pendapatan Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND belum mencapai target yang ditetapkan. Tidak ada realisasi TA 2021 pada Bagi Hasil PBB sektor Perkebunan, Bagi Hasil PBB sektor Perhutanan, Bagi Hasil PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Sektor Lainnya, Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan, Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Perhutanan, Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan Sektor Lainnya.					
4.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA	16.666.914.000,00	30.134.354.819,00	180,80	7.804.665.487,00
Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 serta realisasi TA terdiri dari:					
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32	788.276.289,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH	3.048.699.113,00	3.988.629.988,00	130,83	1.585.516.900,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH	884.407.887,00	689.790.000,00	77,99	409.572.000,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Landrent	1.543.124.421,00	562.612.875,00	36,46	199.334.250,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara <i>Royalty</i>	10.062.363.579,00	23.535.702.806,00	233,90	4.821.966.048,00
	Jumlah	16.666.914.000,00	30.134.354.819,00	180,80	7.804.665.487,00
Tabel di atas menunjukkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 180,80% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp22.329.689.332,00 atau 286,11%. Pelampauan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 dari anggaran terjadi pada Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp229.300.150,00 atau 120,32%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH sebesar Rp939.930.875,00 atau 130,83%, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara <i>Royalty</i> sebesar Rp13.473.339.227,00 atau 233,90%.					
Sedangkan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan IIUPH dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Landrent belum mencapai target yang ditetapkan.					
4.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	837.189.641.000,00	837.189.641.000,00	100,00	843.500.665.000,00
Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (<i>COVID-19</i>) dan Dampaknya dibandingkan dengan TA 2020					



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	mengalami penurunan yaitu sebesar Rp6.311.024.000,00 atau 0,75%. Dengan rincian sebagai berikut :				
	Dana Alokasi Umum	837.189.641.000,00	837.189.641.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Umum Formula	0,00	0,00	-	837.391.561.000,00
	Dana Alokasi Umum Bantuan			-	
	Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00		6.109.104.000,00
	Jumlah	837.189.641.000,00	837.189.641.000,00	100,00	843.500.665.000,00
4.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	389.718.937.647,00	350.710.971.625,00	89,99	318.690.936.872,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (<i>COVID-19</i>) dan Dampaknya serta realisasi TA 2020 terdiri dari :				
	- DAK Fisik	230.826.384.000,00	191.818.417.978,00	83,10	163.093.033.769,00
	DAK Reguler	0,00	0,00	-	46.097.302.154,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	395.218.000,00	238.318.270,00	60,30	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	19.774.869.000,00	12.941.441.979,00	65,44	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.675.490.000,00	5.896.082.000,00	88,32	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	935.000.000,00	535.914.110,00	57,32	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	186.977.000,00	130.667.000,00	69,88	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	33.297.417.000,00	28.031.118.883,00	84,18	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	8.174.875.000,00	7.462.510.293,00	91,29	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	7.910.818.000,00	7.141.488.094,00	90,27	0,00
	Dana Alokasi Penugasan	0,00	0,00	-	71.639.863.889,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	44.135.419.000,00	39.151.766.055,00	88,71	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	119.952.000,00	60.122.790,00	50,12	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.261.111.000,00	1.018.466.500,00	80,76	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	365.025.000,00	364.947.000,00	99,98	0,00
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.560.444.000,00	3.497.762.000,00	76,70	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	770.000.000,00	768.845.000,00	99,85	0,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	45.062.110.000,00	37.226.008.754,00	82,61	0,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	19.223.732.000,00	17.360.168.831,00	90,31	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	14.629.642.000,00	9.165.990.865,00	62,65	0,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	8.805.699.000,00	8.805.699.000,00	100,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.287.000.000,00	99,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	5.411.850.000,00	4.903.924.644,00	90,61	0,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	6.600.000.000,00	4.599.439.910,00	69,69	0,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	1.230.736.000,00	1.230.736.000,00	100,00	0,00
	DAK Afirmasi	0,00	0,00	-	45.355.867.726,00
	- DAK Non Fisik	158.892.553.647,00	158.892.553.647,00	100,00	155.597.903.103,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.234.300.000,00	3.234.300.000,00	100,00	4.323.750.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.616.700.000,00	1.349.150.000,00	83,45	0,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru PNSD	78.817.119.000,00	78.817.119.000,00	100,00	72.575.425.000,00
	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.326.000.000,00	1.326.000.000,00	100,00	584.000.000,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru PNSD	42.576.655.000,00	42.576.655.000,00	100,00	43.846.902.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya-Museum	402.968.850,00	670.518.850,00	166,39	698.288.658,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Bantuan Operasional Kesehatan	18.648.268.831,00	23.054.466.831,00	123,63	22.018.673.000,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Pengawasan Obat dan Makanan	489.559.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan KB-Akreditasi Puskesmas	1.285.282.000,00	0,00	-	0,00
	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	2.631.357.000,00	0,00	-	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.306.955.400,00	5.306.955.400,00	100,00	5.301.800.970,00
	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.077.787.566,00	2.077.787.566,00	100,00	1.889.471.475,00
	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	98.218.000,00	98.218.000,00	100,00	255.870.000,00
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	381.383.000,00	381.383.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	0,00	0,00	-	4.103.722.000,00
	Jumlah DAK	389.718.937.647,00	350.710.971.625,00	89,99	318.690.936.872,00
Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar 89,99% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp32.020.034.753,00 atau 10,05% .					
4.1.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	356.123.452.000,00	356.047.288.000,00	99,98	398.492.235.000,00
Jumlah tersebut merupakan anggaran TA 2021 Dana Penyesuaian Dana Desa sebesar Rp348.604.262.000,00 terealisasi sebesar Rp348.528.098.000,00 dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp7.519.190.000,00 terealisasi sebesar Rp7.519.190.000,00 serta realisasi TA 2020 sebesar Rp398.492.235.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp42.444.947.000,00 atau 10,65%.					
4.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian – LRA	348.604.262.000,00	348.528.098.000,00	99,98	348.604.262.000,00
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (<i>COVID-19</i>) dan Dampaknya.					
Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK..07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 23 ayat 1, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, Ayat 2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.					
Dana Desa Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tanggal 30 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa realisasi pendapatan yang tidak melalui mekanisme penerimaan ke Kas Daerah maka Pendapatan Transfer Penyesuaian Dana Desa dicatat dan diakui melalui pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) terealisasi sebesar 99,97% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat Penurunan sebesar Rp 76.164.000,00 atau 0,02%.					
Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Transfer Pusat Dana Desa TA 2021 Nomor 900/602/III.A-BPKAD dan Nomor BA-133/WPB.17/KP.05/2021 tanggal 31 Desember 2021 antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sintang pencairan transfer dana desa sebesar Rp348.528.098.000,00, dengan rincian penyaluran sebagai berikut:					
	- Tahap I		100.636.582.520,00		140.284.650.800
	- Tahap II		70.501.825.680,00		139.441.704.800
	- Tahap III		177.389.689.800,00		68.877.906.400
	Jumlah		348.528.098.000,00		348.604.262.000



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.1.2.2.2	Dana Insentif Daerah-LRA	7.519.190.000,00	7.519.190.000,00	100,00	49.887.973.000,00
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (<i>COVID-19</i>) dan Dampaknya dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah TA 2021 sebagai berikut:				
	Dana Insentif Daerah (DID)	7.519.190.000,00	7.519.190.000,00	100,00	0,00
	DID Kategori Kemandirian Daerah	0,00	0,00	-	12.987.347.000,00
	DID Kategori Kualitas Realisasi Belanja	0,00	0,00	-	7.357.227.000,00
	DID <i>Mandatory Spending</i>	0,00	0,00	-	250.000.000,00
	DID Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan	0,00	0,00	-	250.000.000,00
	DID Kategori Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	0,00	0,00	-	9.384.370.000,00
	DID Kategori Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	0,00	0,00	-	7.000.000.000,00
	Kategori Kinerja Pemerintah Daerah	0,00	0,00	-	12.659.029.000,00
	Jumlah	7.519.190.000,00	7.519.190.000,00	100,00	49.887.973.000,00
4.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	92.712.513.842,00	90.300.977.671,57	97,40	68.262.977.046,00
	Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	79.612.513.842,00	77.200.977.671,57	96,97	64.152.249.646,00
	- Pendapatan Transfer Lainnya – LRA	13.100.000.000,00	13.100.000.000,00	100,00	4.110.727.400,00
	Jumlah	92.712.513.842,00	90.300.977.671,57	97,40	68.262.977.046,00
	Tabel di atas menunjukkan Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar 97,40% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp22.038.000.625,57 atau 32,28%.				
4.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	79.612.513.842,00	77.200.977.671,57	96,97	64.152.249.646,00
	Realisasi Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut:				
	1. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 178/BAPENDA/2021 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat TA 2021 tanggal 9 Februari 2021.				
	2. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 179/BAPENDA/2021 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat TA 2020 tanggal 9 Februari 2021.				
	3. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 579/BAPENDA/2021 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I TA 2021 tanggal 3 Juni 2021.				
	4. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 580/BAPENDA/2021 tentang Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV TA 2020 tanggal 3 Juni 2021.				
	5. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 984/BAPENDA/2021 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II TA 2021 tanggal 23 Agustus 2021.				
	6. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1419/BAPENDA/2021 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III TA 2021 tanggal 19 November 2021.				
	7. SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1982/BAPENDA/2021 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV TA 2021 tanggal 24 Desember 2021.				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Dengan rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan TA 2020 sebagai berikut :				
	- Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	15.909.833.990,00	14.562.705.759,10	91,53	8.744.557.351,00
	- Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.899.459.923,00	13.737.077.549,59	86,40	8.950.615.210,00
	- Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.500.871.847,00	29.043.670.974,37	89,36	23.965.583.623,00
	- Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	402.348.082,00	402.348.082,51	100,00	216.025.829,00
	- Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	14.900.000.000,00	19.455.175.306,00	130,57	22.275.467.633,00
	Jumlah	79.612.513.842,00	77.200.977.671,57	96,97	64.152.249.646,00
	Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 96,97% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.048.728.025,57 atau 20,34%.				
4.1.1.2.3.3	Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya –LRA	13.100.000.000,00	13.100.000.000,00	100,00	4.110.727.400,00
	Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 721/BKAD/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat TA 2021 tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp12.500.000.000,00.				
	Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 931/BKAD/2021 tentang Perubahan Lampiran V dan Lampiran XI Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 721/BKAD/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat TA 2021 tanggal 16 Agustus 2021. Alokasi Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Sintang yang semula sebesar Rp12.500.000.000,00 menjadi Rp12.700.000.000,00.				
	Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1450/BKAD/2021 tentang Pemberian Tambahan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat TA 2021 tanggal 29 November 2021 sebesar Rp400.000.000,00 berupa pengadaan pupuk sebesar Rp200.000.000,00 dan jalan produksi perkebunan sebesar Rp200.000.000,00.				
4.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA	94.283.547.759,00	94.735.848.146,31	100,48	94.372.910.000,00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi pendapatan hibah dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Pendapatan Hibah – LRA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	94.372.910.000,00
	- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	94.243.547.759,00	94.695.848.146,31	100,48	0,00
	Jumlah	94.283.547.759,00	94.735.848.146,31	100,48	94.372.910.000,00
	Tabel di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar 100,48% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp362.938.146,31 atau 0,38%.				
4.1.1.3.1	Pendapatan Hibah – LRA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	94.372.910.000,00
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	0,00	-	3.434.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Hibah Dana BOS	0,00	0,00	-	90.938.910.000,00
	- Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	94.372.910.000,00
TA 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.					
4.1.1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LRA	0,00	0,00	-	3.434.000.000,00
Tidak ada realisasi pada TA 2021.					
4.1.1.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LRA	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp40.000.000,00 merupakan bantuan bencana alam banjir yang diterima dari PT. Semen Gresik kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.					
4.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA	94.243.547.759,00	94.695.848.146,31	100,46	0,00
	- Pendapatan Hibah Dana BOS	90.187.020.000,00	90.597.426.240,00	100,46	0,00
	- Pendapatan atas Pengembalian Hibah	4.056.527.759,00	4.079.930.906,31	100,58	0,00
	Jumlah	94.243.547.759,00	94.695.848.146,31	100,46	0,00
Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 100,46% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 pada akun Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp90.938.910.000,00, karena TA 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Maka terdapat penurunan pendapatan Hibah Dana Bos sebesar Rp341.483.760,00 atau sebesar 0,37%.					
4.1.1.3.2.1	Pendapatan Hibah Dana BOS – LRA	90.187.020.000,00	90.597.426.240,00	100,46	90.938.910.000,00
TA 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.					

Hibah Dana BOS merupakan hibah dari Transfer Dana BOS melalui rekening SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah.

Realisasi pendapatan Hibah Dana BOS TA 2021 sebesar Rp90.597.426.240,00 atau 100,46% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp341.483.760,00 atau 0,38%.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 746/P/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2021 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2021. Naskah Perjanjian Hibah Dana BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor : 421/1496/DIKBUD-C dan Naskah Perjanjian Hibah Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor: 421/3451/DIKBUD-C. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah dengan rincian sebagai berikut:				
	Dana BOS Reguler SDN		53.966.568.000,00		
	Dana Bos Afirmasi SDN		9.000.000.000,00		
	Dana BOS Kinerja SDN		550.000.000,00		
	Pendapatan Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya		22.429.640,00		
	Total BOS SDN		63.538.997.640,00		
	Dana BOS Reguler SMPN		24.946.352.000,00		
	Dana Bos Afirmasi SMPN		1.680.000.000,00		
	Dana BOS Kinerja SMPN		400.000.000,00		
	Pendapatan Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya		32.076.600,00		
	Total BOS SMPN		27.058.428.600,00		
	Total Keseluruhan Pendapatan Hibah BOS		90.597.426.240,00		
4.1.1.3.2.2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah – LRA	4.056.527.759,00	4.079.930.906,31	100,46	0,00
	Pendapatan atas pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia TA 2021 sebesar Rp4.079.930.906,31 dengan rincian sebagai berikut:				
	- Pengembalian atas kelebihan sisa dana Hibah Daerah pada Pilkada Kabupaten Sintang Tahun 2020		3.037.759.895,00		
	- Pengembalian atas kelebihan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020		348.767.864,76		
	- Pengembalian atas Dana Hibah yang diterima oleh Penerima Hibah yang tidak digunakan sesuai NPHD atas Belanja Hibah Tahun 2020		80.000.000,00		
	- Pengembalian dari Deddy Aspriyadi Hen Temuan Tahun 2020		400.000.000,00		
	- Pengembalian atas Dana Hibah yang diterima oleh Penerima Hibah yang tidak digunakan sesuai NPHD atas Belanja Hibah Tahun 2020		190.000.000,00		
	- Pengembalian atas pekerjaan SPN Singkawang		23.403.146,55		
	Jumlah		4.079.930.906,31		
4.1.2	BELANJA	1.534.006.480.650,00	1.385.318.654.052,20	90,31	1.488.913.489.786,01
	Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi sesuai jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan realisasi TA 2021 serta realisasi TA 2020 sebagai berikut.				
	- Belanja Operasi	1.210.784.176.620,00	1.109.822.778.027,28	91,66	1.171.363.638.594,61
	- Belanja Modal	320.492.100.500,00	273.150.664.287,00	85,23	301.828.705.830,40



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Tak Terduga	2.730.203.530,00	2.345.211.737,92	85,90	15.721.145.361,00
	Jumlah	1.534.006.480.650,00	1.385.318.654.052,20	90,31	1.488.913.489.786,01
Secara keseluruhan, dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2020, realisasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp103.594.835.733,81 atau 6,96%. Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp61.540.860.567,33 atau 5,25% , Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp28.678.041.543,40 atau 9,50% dan Belanja Tak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp13.375.933.623,08 atau 85,08% dari TA 2020. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah TA 2021 sebagai berikut :					
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	507.467.036.396,00	487.614.304.428,43	96,09	444.602.343.936,84
-	Dinas Kesehatan	424.084.419.903,00	362.632.390.253,32	85,51	145.728.347.014,47
-	RSUD Ade M.Djoen	0,00	0,00	-	104.370.964.635,00
-	Dinas Pekerjaan Umum	113.679.762.903,00	93.741.337.407,00	82,46	12.289.641.638,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	78.991.841.694,00	70.128.103.627,00	88,78	32.250.863.903,21
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.645.759.066,00	3.772.263.537,00	66,82	4.738.421.274,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	14.808.161.173,00	12.107.222.922,00	81,76	15.116.630.940,00
-	Dinas Sosial	23.987.929.736,00	21.399.520.063,00	89,21	21.128.756.490,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.986.710.200,00	3.680.021.345,00	92,31	3.919.785.768,00
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.838.691.744,00	10.328.197.888,00	87,24	10.593.297.764,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.193.646.090,00	7.835.563.786,00	95,63	8.210.415.639,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	8.697.681.801,00	8.104.682.586,00	93,18	5.290.811.138,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	22.796.292.227,00	17.831.555.686,00	78,22	13.441.560.913,99
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.910.303.617,00	7.371.033.869,00	93,18	8.176.777.562,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	14.175.460.108,00	12.530.055.451,00	88,39	4.601.108.692,00
-	Dinas Perhubungan	7.090.568.585,00	6.567.906.532,00	92,63	5.990.179.105,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.773.139.782,00	7.410.337.978,00	95,33	5.507.741.964,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.991.749.751,00	3.660.189.455,00	91,69	3.929.284.613,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.271.897.373,00	4.929.331.535,00	93,50	6.741.718.272,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.613.668.084,00	3.245.465.968,00	89,81	3.761.715.163,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	44.658.603.247,00	42.414.937.412,00	94,98	23.210.192.924,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	10.942.424.051,00	8.779.175.295,53	80,23	8.722.878.575,00
-	Sekretariat Daerah	56.832.566.125,00	53.028.474.857,00	93,31	40.277.623.665,00
-	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	-	711.598.132,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan	35.416.293.068,00	34.543.846.850,00	97,54	17.951.018.051,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Rakyat Daerah				
-	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	-	19.807.776.938,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.691.848.413,00	6.399.390.124,00	95,63	7.584.345.261,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.875.985.211,00	10.179.770.374,00	85,72	9.840.197.508,00
-	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	-	103.339.071.276,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.097.046.182,00	10.962.444.733,92	90,62	8.649.402.072,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.087.151.256,00	8.499.302.172,00	93,53	7.649.143.832,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.593.431.432,00	2.348.230.250,00	90,55	2.898.190.226,00
-	Inspektorat	9.980.799.981,00	9.386.622.898,00	94,05	10.100.981.924,10
-	Kantor Kecamatan Sintang	25.198.653.471,00	22.780.951.634,00	90,41	15.949.300.088,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	1.907.099.619,00	1.710.296.218,00	89,68	1.801.767.526,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.692.071.222,00	2.421.580.321,00	89,95	2.655.445.848,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	1.847.786.842,00	1.616.209.448,00	87,47	1.781.825.869,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	2.403.775.085,00	2.170.359.395,00	90,29	2.397.683.466,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	2.215.668.398,00	1.942.102.422,00	87,65	2.381.356.760,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	2.899.597.617,00	2.685.446.756,00	92,61	3.014.604.198,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	1.976.411.142,00	1.713.772.268,00	86,71	1.908.990.589,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	1.892.073.680,00	1.610.383.734,00	85,11	1.915.185.855,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	1.911.628.016,00	1.676.509.565,00	87,70	2.023.075.574,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	2.575.307.070,00	2.312.348.376,00	89,79	2.721.282.953,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.631.346.828,00	2.290.602.047,00	87,05	2.607.878.662,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	2.457.428.118,00	2.220.471.229,00	90,36	2.434.627.650,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.412.061.973,00	2.192.047.933,00	90,88	2.452.773.203,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.804.702.370,00	4.543.893.423,00	94,57	4.185.053.544,00
	Jumlah	1.534.006.480.650,00	1.385.318.654.052,20	90,31	1.171.363.638.594,61
4.1.2.1	Belanja Operasi	1.210.784.176.620,00	1.109.822.778.027,28	91,66	1.171.363.638.594,61
	Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
-	Belanja Pegawai	691.743.029.184,00	648.859.358.337,00	93,80	723.115.459.122,00
-	Belanja Barang dan Jasa	446.110.526.876,00	395.694.786.136,28	88,70	344.909.108.196,61
-	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-	522.218.276,00
-	Belanja Hibah	71.950.620.560,00	64.288.633.554,00	89,35	100.658.219.000,00
-	Belanja Bantuan Sosial	980.000.000,00	980.000.000,00	100,00	1.427.000.000,00
-	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-	731.634.000,00
	Jumlah	1.210.784.176.620,00	1.109.822.778.027,28	91,66	1.171.363.638.594,61
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Operasi terealisasi sebesar 91,66% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp61.540.860.567,33 atau 5,25%. Dengan rincian Belanja Operasi per Organisasi Perangkat Daerah TA 2021 sebagai berikut:				
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	447.246.710.246,00	434.870.117.007,43	97,23	444.602.343.936,84



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Dinas Kesehatan	320.535.264.326,00	274.263.547.826,32	85,56	145.728.347.014,47
-	RSUD Ade M. Djoen	0,00	0,00	-	104.370.964.635,00
-	Dinas Pekerjaan Umum	20.025.117.226,00	19.553.869.645,00	97,65	12.289.641.638,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.740.498.044,00	37.300.514.127,00	83,37	32.250.863.903,21
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.405.340.316,00	3.717.533.537,00	68,78	4.738.421.274,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	13.234.204.173,00	11.678.297.922,00	88,24	15.116.630.940,00
-	Dinas Sosial	23.943.300.836,00	21.355.030.063,00	89,19	21.128.756.490,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.986.710.200,00	3.680.021.345,00	92,31	3.919.785.768,00
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.353.893.744,00	9.072.041.888,00	87,62	10.593.297.764,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.193.021.090,00	7.834.938.786,00	95,63	8.210.415.639,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	5.302.163.101,00	4.769.713.086,00	89,96	5.290.811.138,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	19.895.193.627,00	15.096.124.186,00	75,88	13.441.560.913,99
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.851.530.617,00	7.317.333.869,00	93,20	8.176.777.562,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	14.063.372.308,00	12.423.270.451,00	88,34	4.601.108.692,00
-	Dinas Perhubungan	5.948.853.585,00	5.428.926.532,00	91,26	5.990.179.105,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.658.837.282,00	7.296.035.478,00	95,26	5.507.741.964,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.923.934.751,00	3.592.374.455,00	91,55	3.929.284.613,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.216.471.613,00	4.874.250.535,00	93,44	6.741.718.272,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.388.874.184,00	3.022.040.160,00	89,18	3.761.715.163,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	44.457.812.247,00	42.277.091.412,00	95,09	23.210.192.924,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	6.035.682.651,00	5.256.618.295,53	87,09	8.722.878.575,00
-	Sekretariat Daerah	56.264.101.045,00	52.489.961.038,00	93,29	40.277.623.665,00
-	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	-	711.598.132,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34.503.347.868,00	33.631.722.950,00	97,47	17.951.018.051,00
-	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	-	19.807.776.938,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.635.179.513,00	6.345.040.124,00	95,63	7.584.345.261,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.821.022.711,00	10.125.307.874,00	85,66	9.840.197.508,00
-	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	-	103.339.071.276,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.056.211.127,00	8.495.907.996,00	93,81	8.649.402.072,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.759.515.256,00	8.177.811.872,00	93,36	7.649.143.832,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.593.431.432,00	2.348.230.250,00	90,55	2.898.190.226,00
-	Inspektorat	9.943.608.981,00	9.350.357.898,00	94,03	10.100.981.924,10
-	Kantor Kecamatan Sintang	15.427.368.540,00	13.320.361.784,00	86,34	15.949.300.088,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	1.892.909.619,00	1.696.106.218,00	89,60	1.801.767.526,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	2.692.071.222,00	2.421.580.321,00	89,95	2.655.445.848,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	1.835.934.342,00	1.607.559.448,00	87,56	1.781.825.869,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	2.391.950.085,00	2.158.709.395,00	90,25	2.397.683.466,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	2.215.668.398,00	1.942.102.422,00	87,65	2.381.356.760,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	2.899.597.617,00	2.685.446.756,00	92,61	3.014.604.198,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	1.874.001.142,00	1.611.362.268,00	85,99	1.908.990.589,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	1.864.666.180,00	1.582.976.234,00	84,89	1.915.185.855,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	1.901.148.016,00	1.666.279.565,00	87,65	2.023.075.574,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	2.575.307.070,00	2.312.348.376,00	89,79	2.721.282.953,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	2.596.846.828,00	2.256.402.047,00	86,89	2.607.878.662,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	2.433.239.118,00	2.198.071.229,00	90,34	2.434.627.650,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	2.412.061.973,00	2.192.047.933,00	90,88	2.452.773.203,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.788.202.370,00	4.527.393.423,00	94,55	4.185.053.544,00
	Jumlah	1.210.784.176.620,00	1.109.822.778.027,28	91,66	1.171.363.638.594,61
4.1.2.1.1	Belanja Pegawai	691.743.029.184,00	648.859.358.337,00	93,80	723.115.459.122,00
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Pegawai. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:					
-	Belanja Pegawai	691.743.029.184,00	648.859.358.337,00	93,80	0,00
-	Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00	-	615.216.962.741,00
-	Belanja Pegawai – Belanja Langsung	0,00	0,00	-	107.898.496.381,00
	Jumlah	691.743.029.184,00	648.859.358.337,00	93,80	723.115.459.122,00
Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai terealisasi sebesar 93,80% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp74.256.100.785,00 atau 10,27%.					
Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:					
-	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	405.268.023.338,00	381.658.376.263,00	94,17	376.937.602.341,00
-	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	96.976.104.000,00	88.371.027.046,00	91,13	106.104.354.895,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	146.122.711.088,00	137.386.371.643,00	94,02	0,00
-	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	-	943.229.004,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	-	92.686.620,00
	- Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	0,00	0,00	-	69.863.829.720,00
	- Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah	0,00	0,00	-	52.575.585.161,00
	- Tunjangan Khusus Satpol PP	0,00	0,00	-	1.083.675.000,00
	- Jaminan Kesehatan/ Kematian/ Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	0,00	0,00	-	4.243.711.234,00
	- Honorarium PNS	0,00	0,00	-	7.655.544.225,00
	- Honorarium non PNS	0,00	0,00	-	93.509.649.332,00
	- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.483.345.744,00	19.057.842.460,00	97,82	0,00
	- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	411.647.514,00	246.840.914,00	59,96	0,00
	- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	771.600.000,00	691.302.454,00	89,59	0,00
	- Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD – KDH/WKDH	0,00	0,00	-	7.616.000.000,00
	- Belanja Pegawai BOS	21.947.700.000,00	21.064.462.557,00	95,98	0,00
	- Belanja Pegawai BLUD	761.897.500,00	383.135.000,00	50,29	2.478.411.590,00
	- Uang Lembur PNS	0,00	0,00	-	3.965.000,00
	- Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	-	7.215.000,00
	Jumlah	691.743.029.184,00	648.859.358.337,00	93,80	723.115.459.122,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2021 terealisasi sebesar 93,80% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp74.256.100.785,00 atau 10,27%.

4.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	446.110.526.876,00	395.694.786.136,28	88,70	344.909.108.196,61
Belanja Barang dan Jasa TA 2021 terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut :					
-	Belanja Barang	100.998.596.138,00	89.738.636.617,00	88,85	
-	Belanja Jasa	162.461.102.854,00	135.267.593.264,10	83,26	
-	Belanja Pemeliharaan	13.503.599.100,00	13.439.466.633,00	99,53	
-	Belanja Perjalanan Dinas	50.556.904.200,00	39.954.902.804,53	79,03	
-	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.618.926.900,00	5.712.079.800,00	86,30	
-	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.687.815.443,00	45.570.367.668,43	109,31	
-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.283.582.241,00	66.011.739.349,22	93,92	
	Jumlah	446.110.526.876,00	395.694.786.136,28	88,70	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
-	Belanja Barang Pakai Habis	100.998.596.138,00	89.738.636.617,00	88,85	40.732.463.997,54
-	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	-	11.698.288.513,00
-	Belanja Jasa Kantor	122.682.170.754,00	101.272.089.099,10	82,55	37.263.103.288,10
-	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.507.140.620,00	27.762.079.014,00	85,40	16.108.245.542,00
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	-	4.298.463.374,00
-	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	-	9.672.420.968,43
-	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0,00	0,00	-	1.224.056.000,00
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	-	1.688.317.120,00
-	Belanja Sewa Tanah	128.000.000,00	121.640.000,00	95,03	0,00
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	244.020.000,00	207.020.000,00	84,84	0,00
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.291.516.000,00	883.014.000,00	68,37	0,00
-	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	50.250.000,00	42.500.000,00	84,58	0,00
-	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	-	145.328.000,00
-	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	-	169.020.600,00
-	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	-	15.121.935.088,00
-	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	-	660.256.000,00
-	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	-	165.920.000,00
-	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	-	916.724.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.556.904.200,00	39.954.902.804,53	79,03	57.764.729.512,00
-	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	660.400.000,00	632.400.000,00	95,76	1.192.302.500,00
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	426.150.000,00	385.130.000,00	90,37	438.620.000,00
-	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	-	12.812.256.694,86
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.577.074.200,00	3.529.436.230,00	98,67	0,00
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	702.550.000,00	700.098.323,00	99,65	0,00
-	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.223.974.900,00	9.209.932.080,00	99,85	0,00
-	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	-	2.821.544.655,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.216.597.500,00	1.942.738.500,00	87,65	0,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.802.931.870,00	1.789.954.800,00	99,28	0,00
-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	429.224.240,00	216.838.011,00	50,52	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	22.701.870,00	12.189.840,00	53,70	0,00
-	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	-	35.346.934.263,21
-	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.360.926.900,00	5.485.571.800,00	86,24	9.924.578.000,00
-	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	258.000.000,00	226.508.000,00	87,79	0,00
-	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.687.815.443,00	45.570.367.668,43	109,31	0,00
-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.283.582.241,00	66.011.739.349,22	93,92	63.344.182.268,47
-	Belanja Transportasi/Akomodasi/ Uang Saku	0,00	0,00	-	19.079.264.812,00
-	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	0,00	0,00	-	350.440.000,00
-	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	0,00	0,00	-	299.880.000,00
-	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	-	1.669.833.000,00
	Jumlah	446.110.526.876,00	395.694.786.136,28	88,70	344.909.108.196,61

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 maka realisasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp50.785.677.939,67 atau 14,72%.

Rincian anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2021 sebagai berikut :

-	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	35.750.000,00	28.150.000,00	78,74
-	Belanja Beasiswa	1.077.500.000,00	945.950.000,00	87,79
-	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.705.000.000,00	1.180.000.000,00	69,21
-	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.542.676.900,00	3.331.471.800,00	94,04
	Jumlah	6.360.926.900,00	5.485.571.800,00	86,24

Rincian anggaran Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan TA 2021 per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
-	Kelurahan Ulak Jaya	10.000.000,00	2.400.000,00	24,00
	Jumlah	35.750.000,00	28.150.000,00	78,74

Rincian anggaran Belanja Beasiswa TA 2021 per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Sekretariat Daerah	876.800.000,00	745.250.000,00	85,00
---	--------------------	----------------	----------------	-------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	200.700.000,00	200.700.000,00	100,00	
	Jumlah	1.077.500.000,00	945.950.000,00	87,79	
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan TA 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman anggaran sebesar Rp1.705.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.180.000.000,00 atau 69,21%. Untuk kegiatan Belanja Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) TA 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa anggaran sebesar Rp3.542.676.900,00 dan terealisasi sebesar Rp3.331.471.800,00 atau 94,04%. Untuk diberikan kepada pihak ketiga untuk Bantuan Operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sintang TA 2021.					
4.1.2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-	522.218.276,00
	Tidak ada realisasi Belanja Subsidi pada TA 2021.				
4.1.2.1.4	Belanja Hibah	71.950.620.560,00	64.288.633.554,00	89,35	100.658.219.000,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	0,00	0,00	-	64.029.544.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Masyarakat	0,00	0,00	-	27.767.916.750,00
	- Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	-	8.860.758.250,00
	- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.850.000.000,00	1.645.956.500,00	88,97	0,00
	- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	69.368.986.560,00	61.911.043.054,00	89,25	0,00
	- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	731.634.000,00	731.634.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	71.950.620.560,00	64.288.633.554,00	89,35	100.658.219.000,00
Tabel di atas menunjukkan Belanja Hibah terealisasi sebesar 89,35% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp36.369.585.446,00 atau 36,13%.					
1.	Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	0,00	0,00	-	64.029.544.000,00
	Tidak ada realisasi Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian TA 2021.				
2.	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	0,00	0,00	-	27.767.916.750,00
	Tidak ada realisasi Belanja Hibah Kepada Masyarakat TA 2021.				
3.	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	-	8.860.758.250,00
	Tidak ada realisasi Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat TA 2021.				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.	Belanja Hibah kepada				
	Pemerintah Pusat	1.850.000.000,00	1.645.956.500,00	88,97	0,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2021 terdiri dari :				
	- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	275.000.000,00	275.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.575.000.000,00	1.370.956.500,00	87,04	0,00
	Jumlah	1.850.000.000,00	1.645.956.500,00	88,97	0,00
	Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :				
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	275.000.000,00	275.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	275.000.000,00	275.000.000,00	100,00	0,00
	Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Polisi Resort Sintang dalam rangka Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Sintang berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dengan Kepala Kepolisian Resor Sintang Nomor 033/1184/DPMPD-B/2021 dan Nomor B/698/VI/PAM.3./2021 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sintang Tahun 2021.				
	Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :				
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.475.000.000,00	1.271.956.500,00	86,23	0,00
	Merupakan Belanja Hibah Barang untuk kegiatan Pembangunan Mess Siswa SPN Singkawang.				
	- Sekretariat Daerah	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	0,00
	Jumlah	1.575.000.000,00	1.370.956.500,00	87,04	0,00
	Merupakan Belanja Hibah Barang untuk Pengadilan Negeri Sintang TA 2021 berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berdasarkan SK Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 465/1205/KEP-KESRA/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 465/115/KEP-KESRA/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.				
5.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi				
	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	69.368.986.560,00	61.911.043.054,00	89,25	0,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2021 terdiri dari :				
	- Belanja Hibah kepada Badan dan	11.604.718.560,00	9.328.655.700,00	80,39	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
	- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	53.079.601.000,00	48.677.788.063,00	91,71	0,00
	- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.684.667.000,00	3.904.599.291,00	83,35	0,00
	Jumlah	69.368.986.560,00	61.911.043.054,00	89,25	0,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2021 terdiri dari :

- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.045.250.000,00	4.045.250.000,00	100,00	0,00
- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.559.468.560,00	5.283.405.700,00	69,89	0,00
Jumlah	11.604.718.560,00	9.328.655.700,00	80,39	0,00

Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2021 sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah	4.010.250.000,00	4.010.250.000,00	100,00	0,00
Merupakan Belanja Hibah Uang untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non profesional, dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan SK Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 465/1205/KEP-KESRA/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 465/115/KEP-KESRA/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.				
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	

Berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Nomor 900/007/KEP-KESBANGPOL/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.

Jumlah	4.045.250.000,00	4.045.250.000,00	100,00	0,00
---------------	-------------------------	-------------------------	---------------	-------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2021 sebagai berikut :				
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.960.968.560,00	4.685.280.700,00	67,31	0,00
	Merupakan Belanja Hibah Barang untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum.				
-	Dinas Perhubungan	598.500.000,00	598.125.000,00	99,94	
	Merupakan Belanja Hibah Barang untuk pengadaan sarana transportasi perairan di bawah 20 Gt di Desa Nanga Lebang Kecamatan Kelayam Permai, Desa Tamakong Kecamatan Serawai, dan Desa Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir.				
	Jumlah	7.559.468.560,00	5.283.405.700,00	69,89	0,00
	Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2021 terdiri dari :				
-	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.887.862.650,00	24.525.318.900,00	94,74	0,00
-	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	27.191.738.350,00	24.152.469.163,00	88,82	0,00
	Jumlah	53.079.601.000,00	48.677.788.063,00	91,71	0,00
	Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2021 sebagai berikut :				
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.979.100.000,00	5.260.156.250,00	87,98	0,00
	Merupakan Belanja Hibah Uang untuk keperluan bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk 11 Lembaga PKBM Tahap I dan II TA 2021, belanja bantuan operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini Untuk 167 Lembaga PAUD Tahap I dan II TA 2021,				
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 900/121/Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang TA 2021 berupa bantuan pada bidang kebudayaan Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada 14 sanggar dan kelompok musik, dan bantuan pada bidang pendidikan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Utilitas PAUD kepada 17 PAUD dan TK, dan bantuan pada bidang pendidikan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah Dasar kepada SD Swasta Bethel, serta bantuan pada bidang pendidikan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah Menengah Pertama kepada SMP Nusantara Indah.				
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Nomor 556/30/DISPORAPAR/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Uang untuk kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	sebesar Rp150.000.000,00.				
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.877.220.000,00	3.847.220.000,00	99,23	0,00
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Nomor 900/203/KEP-DPP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Nomor 900/168/KEP-DPP/2021 tentang Penetapan Penerima, Lokasi dan Besaran Belanja Hibah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Uang untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat (komoditas karet dan sawit) untuk Kelompok Tani di 10 Kecamatan.				
-	Sekretariat Daerah	15.881.542.650,00	15.267.942.650,00	96,14	0,00
	Merupakan Belanja Hibah Uang untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non profesional, dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan SK Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 465/1205/KEP-KESRA/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 465/115/KEP-KESRA/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.				
	Jumlah	25.887.862.650,00	24.525.318.900,00	94,74	0,00
	Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2021 sebagai berikut :				
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.475.691.000,00	3.472.672.913,00	99,91	0,00
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Nomor 900/32/KEP-DKPP/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota TA 2021 Belanja Hibah Barang berupa paket pengadaan pakan dan benih nila pada 12 desa/kelurahan dan paket pengadaan pakan dan benih lele pada 2 desa.				
	Dan berdasarkan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Nomor 900/35/KEP-DKPP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Nomor 900/33/KEP-DKPP/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota TA 2021 Belanja Hibah Barang berupa paket pengadaan bibit ikan pada 21 desa, paket pengadaan bibit dan pakan ikan pada 7 desa, paket pengadaan bibit ikan semah pada Desa Setungkup, paket pengadaan keramba ikan rakyat pada Desa Air Nyuruk, paket pengadaan keramba ikan rakyat, bibit dan pakan ikan pada 2 kelurahan, paket pengadaan bibit nila dan lele pada 2 desa, paket pengadaan kolan ikan pada Desa Nanga Tikan, paket pengadaan kolam terpal pada Kelurahan Menyumbang Tengah, paket pengadaan bibit ikan nila pada 2 desa, paket pengadaan kolam dan bibit ikan pada Desa Sungai Sintang, paket pengadaan bibit dan ikan stimulan pada 5 desa/kelurahan, serta paket pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap pada Kelurahan Tanjung Puri.				
-	Dinas Lingkungan Hidup	3.476.028.000,00	789.380.650,00	22,71	0,00
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Nomor 660/15/DLH-A/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Hibah Barang dan Hibah Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Kegiatan Penghentian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi pada 27 Kelompok Tani.				
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	20.180.019.350,00	19.890.415.600,00	98,56	0,00
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Nomor 900/203/KEP-DPP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Nomor 900/168/KEP-DPP/2021				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	tentang Penetapan Penerima, Lokasi dan Besaran Belanja Hibah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang TA 2021.				
	Merupakan Belanja Hibah Barang untuk Pembangunan Jalan Usaha Produksi untuk Kelompok Tani di 6 Kecamatan, Pembangunan Jalan Usaha Tani untuk Kelompok Tani di 10 Kecamatan, Pembangunan Optimasi Sawah dan Pembangunan Jaringan Irigasi untuk Kelompok Tani di 9 Kecamatan, Pembangunan Embung Untuk Kelompok Tani di 2 Kecamatan, Pengadaan Bibit dan Pakan Ternak untuk Kelompok Tani di 11 Kecamatan, Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian berupa Hand Traktor, Mesin Perontok dan Pengadaan Pupuk Hayati untuk Kelompok Tani di 4 Kecamatan, serta Pengadaan Saprodin Dana DID Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan untuk Kelompok Tani di 13 Kecamatan.				
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.000.000,00	0,00	-	0,00
	Tidak ada realisasi pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.				
	Jumlah	27.191.738.350,00	24.152.469.163,00	88,82	0,00
	Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2021 terdiri dari:				
	- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.544.000.000,00	1.842.477.000,00	72,42	0,00
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.140.667.000,00	2.062.122.291,00	96,33	0,00
	Jumlah	4.684.667.000,00	3.904.599.291,00	83,35	0,00
	Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2021 sebagai berikut :				
	- Dinas Lingkungan Hidup	1.794.000.000,00	1.092.477.000,00	60,90	0,00
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Nomor 660/15/DLH-A/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Hibah Barang dan Hibah Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Kegiatan Penghentian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Uang yang diserahkan kepada masyarakat kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi pada 27 Kelompok Tani.				
	- Sekretariat Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	0,00
	Merupakan Belanja Hibah Uang untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non profesional, dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan SK Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 465/1205/KEP-KESRA/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 465/115/KEP-KESRA/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.				
	Jumlah	2.544.000.000,00	1.842.477.000,00	72,42	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Rincian Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per Organisasi Pemerintah Daerah TA 2021 sebagai berikut :				
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	352.250.000,00	350.815.000,00	99,59	0,00
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 900/121/Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Barang untuk Pembangunan Asrama Putri Pondok Pesantren Al Mujahidin Kecamatan Tempunak dan Pekerjaan Penataan Halaman SD 1 Paket MI Al Fajri Kecamatan Sintang.				
-	Dinas Lingkungan Hidup	1.648.572.000,00	1.571.553.200,00	95,33	0,00
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Nomor 660/15/DLH-A/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Hibah Barang dan Hibah Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Kegiatan Penghentian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Barang Peralatan/Perlengkapan Pemadam Kebakaran Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 12 kelompok Masyarakat Peduli Api.				
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Nomor 604/01.A/KEP-DLH-E/2022 tentang Penetapan Penerima, Jenis Barang, dan Nilai Belanja Barang yang Dihilangkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang TA 2021 berupa pembangunan dan penataan pemakaman muslim.				
-	Kelurahan Menyumbang Tengah	139.845.000,00	139.754.091,00	99,93	0,00
	Merupakan Belanja Hibah Barang untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pengadaan keramba sungai, benih ikan dan pakan ikan, pengadaan alat angkut dan pengadaan tong sampah terpilah 2 drum.				
	Jumlah	2.140.667.000,00	2.062.122.291,00	96,33	0,00
6.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	731.634.000,00	731.634.000,00	100,00	0,00
	Berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor 213/899/KEP-KESBANGPOL-D/2021 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Umum Tahun 2019 TA 2021. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian realisasi sebagai berikut :				
-	Parta Nasional Demokrat	120.783.000,00	120.783.000,00	100,00	120.783.000,00
-	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	113.643.000,00	113.643.000,00	100,00	113.643.000,00
-	Partai Hati Nurani Rakyat	81.585.000,00	81.585.000,00	100,00	81.585.000,00
-	Partai Gerakan Indonesia Raya	76.116.000,00	76.116.000,00	100,00	76.116.000,00
-	Partai Golongan Karya	69.213.000,00	69.213.000,00	100,00	69.213.000,00
-	Partai Kebangkitan Bangsa	62.079.000,00	62.079.000,00	100,00	62.079.000,00
-	Partai Demokrat	59.901.000,00	59.901.000,00	100,00	59.901.000,00
-	Partai Amanat Nasional	53.883.000,00	53.883.000,00	100,00	53.883.000,00
-	Partai Persatuan Indonesia	45.150.000,00	45.150.000,00	100,00	45.150.000,00
-	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	36.138.000,00	36.138.000,00	100,00	36.138.000,00
-	Partai Persatuan Pembangunan	13.143.000,00	13.143.000,00	100,00	13.143.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah	731.634.000,00	731.634.000,00	100,00	731.634.000,00
4.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	980.000.000,00	980.000.000,00	100,00	1.427.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial diberikan sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan dan anggota masyarakat diupayakan untuk dilakukan secara selektif dan tidak terus menerus atau berulang setiap tahun pada organisasi yang sama.				
	Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp447.000.000,00 atau 31,32%.				
	Belanja Bantuan Sosial merupakan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat kepada kelompok keswadayaan masyarakat untuk program penyediaan air bersih yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.				
4.1.2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-	731.634.000,00
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodeifikasi Barang Milik Daerah, Belanja Bantuan Keuangan termasuk ke dalam Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sehingga tidak ada realisasi pada TA 2021.				
4.1.2.2	Belanja Modal	320.492.100.500,00	273.150.664.287,00	85,23	301.828.705.830,40
	Belanja Modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi pengadaan Tanah, pengadaan Peralatan dan Mesin, pengadaan Gedung dan Bangunan, pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, pengadaan Aset Tetap Lainnya serta pengadaan Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari :				
	- Belanja Tanah	3.362.000.000,00	3.114.842.800,00	92,65	748.727.390,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	86.110.779.087,00	72.458.838.616,00	84,15	101.138.792.671,00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	77.189.806.286,00	66.687.416.666,00	86,39	89.466.333.171,09
	- Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.665.513.827,00	121.390.855.062,00	85,09	100.563.329.209,00
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	11.164.001.300,00	9.498.711.143,00	85,08	9.570.742.599,31
	- Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	-	340.780.790,00
	Jumlah	320.492.100.500,00	273.150.664.287,00	85,23	301.828.705.830,40
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal terealisasi sebesar 85,23% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp28.678.041.543,40 atau 9,50%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:				
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.220.326.150,00	52.744.187.421,00	87,59	60.339.660.605,31
	- Dinas Kesehatan	103.549.155.577,00	88.368.842.427,00	85,34	56.052.047.371,00
	- RSUD Ade M. Djoen	0,00	0,00	-	71.859.363.703,00
	- Dinas Pekerjaan Umum	93.654.645.677,00	74.187.467.762,00	79,21	59.163.393.393,00
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	34.251.343.650,00	32.827.589.500,00	95,84	33.443.306.628,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	240.418.750,00	54.730.000,00	22,76	1.441.789.368,00
	- Satuan Polisi Pamong Praja	1.573.957.000,00	428.925.000,00	27,25	428.156.000,00
	- Dinas Sosial	44.628.900,00	44.490.000,00	99,69	156.724.000,00
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	-	359.551.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.484.798.000,00	1.256.156.000,00	84,60	1.058.116.000,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	625.000,00	625.000,00	100,00	133.205.000,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	3.395.518.700,00	3.334.969.500,00	98,22	819.819.350,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	2.901.098.600,00	2.735.431.500,00	94,29	258.177.040,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58.773.000,00	53.700.000,00	91,37	78.988.050,00
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	112.087.800,00	106.785.000,00	95,27	93.986.000,00
-	Dinas Perhubungan	1.141.715.000,00	1.138.980.000,00	99,76	1.109.217.850,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	114.302.500,00	114.302.500,00	100,00	1.443.736.300,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67.815.000,00	67.815.000,00	100,00	66.471.050,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	55.425.760,00	55.081.000,00	99,38	921.153.556,09
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.793.900,00	223.425.808,00	99,39	128.805.000,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	200.791.000,00	137.846.000,00	68,65	428.460.000,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.906.741.400,00	3.522.557.000,00	71,79	905.433.550,00
-	Sekretariat Daerah	568.465.080,00	538.513.819,00	94,73	1.551.575.500,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	912.945.200,00	912.123.900,00	99,91	1.077.306.065,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56.668.900,00	54.350.000,00	95,91	53.482.454,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	54.962.500,00	54.462.500,00	99,09	263.217.950,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	310.631.525,00	121.325.000,00	39,06	178.861.600,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	327.636.000,00	321.490.300,00	98,12	396.650.000,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	-	17.600.000,00
-	Inspektorat	37.191.000,00	36.265.000,00	97,51	342.616.000,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	9.771.284.931,00	9.460.589.850,00	96,82	6.818.446.447,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	14.190.000,00	14.190.000,00	100,00	0,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	0,00	0,00	-	27.400.000,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	11.852.500,00	8.650.000,00	72,98	64.309.000,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	11.825.000,00	11.650.000,00	98,52	64.850.000,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	0,00	0,00	-	7.569.000,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	0,00	0,00	-	900.000,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	102.410.000,00	102.410.000,00	100,00	42.550.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	27.407.500,00	27.407.500,00	100,00	22.850.000,00
	- Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	10.480.000,00	10.230.000,00	97,61	28.968.000,00
	- Kantor Kecamatan Kayan Hilir	0,00	0,00	-	49.920.000,00
	- Kantor Kecamatan Kayan Hulu	34.500.000,00	34.200.000,00	99,13	32.303.000,00
	- Kantor Kecamatan Serawai	24.189.000,00	22.400.000,00	92,60	35.570.000,00
	- Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	0,00	0,00	-	6.400.000,00
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	55.800.000,00
	Jumlah	320.492.100.500,00	273.150.664.287,00	85,23	301.828.705.830,40
4.1.2.2.1	Belanja Tanah	3.362.000.000,00	3.114.842.800,00	92,65	748.727.390,00
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Tanah TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Tanah Pengguna Lain	0,00	0,00	-	90.009.250,00
	- Belanja Modal Tanah Untuk Gedung Bangunan	0,00	0,00	-	507.583.920,00
	- Belanja Modal Tanah Persil	188.000.000,00	0,00	-	0,00
	- Tanah Modal Tanah Untuk Gedung Bukan Bangunan	0,00	0,00	-	151.134.220,00
	- Belanja Modal Lapangan	3.174.000.000,00	3.114.842.800,00	98,14	0,00
	Jumlah	3.362.000.000,00	3.114.842.800,00	92,65	748.727.390,00
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Tanah terealisasi sebesar 92,65% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp2.366.115.410,00 atau 316,02% . Dengan rincian sebagai berikut :				
	1. Tidak ada realisasi pada Belanja Modal Tanah Pengguna Lain TA 2021.				
	2. Tidak ada realisasi pada Belanja Modal Tanah Untuk Gedung Bangunan TA 2021.				
	3. Belanja Modal Tanah Persil berupa pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah namun tidak terealisasi pada TA 2021.				
	4. Tidak ada realisasi pada Belanja Modal Tanah Untuk Gedung Bukan Bangunan TA 2021.				
	5. Realisasi Belanja Modal Lapangan yang dianggarkan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut :				
	a. Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang merupakan pengadaan ganti rugi tanah untuk penambahan landasan pacu Bandar Udara Tebelian terealisasi sebesar Rp2.360.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran.				
	b. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air merupakan pengadaan ganti rugi tanah untuk INTAKE Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu sebesar Rp396.350.000,00 dan pengadaan ganti rugi tanah untuk IPA Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Dak Jaya Kecamatan Binjai Hulu, (1 Persil) sebesar Rp 358.492.800,00. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air terealisasi sebesar Rp754.842.800,00 atau 92,73% dari anggaran.				
4.1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	86.110.779.087,00	72.458.838.616,00	84,15	101.138.792.671,00
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Alat Besar	252.286.080,00	168.440.000,00	66,77	1.515.250.000,00
	- Belanja Modal Alat Angkutan	6.861.794.000,00	1.879.558.919,00	27,39	4.698.188.000,00
	- Belanja Modal Alat Bengkel	0,00	0,00	-	173.866.000,00
	- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat	89.877.500,00	69.100.000,00	76,88	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Ukur				
-	Belanja Modal Alat Pertanian	69.500.000,00	65.702.500,00	94,54	25.698.750,00
-	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.678.334.418,00	3.375.474.314,00	72,15	39.069.471.358,00
-	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	373.342.500,00	357.520.815,00	95,76	2.072.560.842,00
-	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	-	1.178.046.590,00
-	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	39.568.337.889,00	37.044.488.428,00	93,62	28.201.519.689,00
-	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.816.223.856,00	6.680.337.727,00	85,47	10.769.190.704,00
-	Belanja Modal Komputer	2.539.656.417,00	2.493.997.828,00	98,20	0,00
-	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.492.252.831,00	2.419.172.550,00	97,07	0,00
-	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	157.750.000,00	154.002.500,00	97,62	0,00
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.784.400.000,00	15.200.444.808,00	85,47	0,00
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.427.023.596,00	2.550.598.227,00	74,43	13.435.000.738,00
	Jumlah	86.110.779.087,00	72.458.838.616,00	84,15	101.138.792.671,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 84,15% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp28.679.954.055,00 atau 28,36%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.729.005.200,00	16.827.273.528,00	85,29	31.602.550.206,00
-	Dinas Kesehatan	58.371.452.301,00	49.410.746.311,00	84,65	31.135.613.894,00
-	RSUD Ade M. Djoen	0,00	0,00	-	30.493.293.634,00
-	Dinas Pekerjaan Umum	27.499.000,00	22.850.000,00	83,09	131.350.000,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	-	51.150.000,00
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	240.418.750,00	54.730.000,00	22,76	699.719.368,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	1.573.957.000,00	428.925.000,00	27,25	122.085.000,00
-	Dinas Sosial	44.628.900,00	44.490.000,00	99,69	88.450.000,00
-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	-	47.300.000,00
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.484.798.000,00	1.256.156.000,00	84,60	1.058.116.000,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	625.000,00	625.000,00	100,00	133.205.000,00
-	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	112.878.700,00	111.776.700,00	99,02	155.173.000,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	1.371.041.000,00	1.357.973.500,00	99,05	134.200.000,00
-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	58.773.000,00	53.700.000,00	91,37	78.988.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Sipil				
-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	112.087.800,00	106.785.000,00	95,27	64.000.000,00
-	Dinas Perhubungan	28.585.000,00	28.517.500,00	99,76	40.507.950,00
-	Dinas Komunikasi dan Informatika	114.302.500,00	114.302.500,00	100,00	968.516.300,00
-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67.815.000,00	67.815.000,00	100,00	66.471.050,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00	0,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.793.900,00	223.425.808,00	99,39	128.805.000,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	200.791.000,00	137.846.000,00	68,65	28.600.000,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	-	31.410.000,00
-	Sekretariat Daerah	568.465.080,00	538.513.819,00	94,73	1.053.100.500,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	762.945.200,00	762.573.900,00	99,95	1.077.306.065,00
-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56.668.900,00	54.350.000,00	95,91	53.482.454,00
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	54.962.500,00	54.462.500,00	99,09	258.220.950,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100.301.525,00	99.325.000,00	99,03	102.361.600,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	106.776.000,00	100.795.000,00	94,40	396.650.000,00
-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	-	17.600.000,00
-	Inspektorat	37.191.000,00	36.265.000,00	97,51	192.726.000,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	392.362.831,00	302.678.050,00	77,14	301.451.650,00
-	Kantor Kecamatan Ambalau	14.190.000,00	14.190.000,00	100,00	0,00
-	Kantor Kecamatan Kelam Permai	0,00	0,00	-	27.400.000,00
-	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	11.852.500,00	8.650.000,00	72,98	64.309.000,00
-	Kantor Kecamatan Tempunak	11.825.000,00	11.650.000,00	98,52	64.850.000,00
-	Kantor Kecamatan Dedai	0,00	0,00	-	7.569.000,00
-	Kantor Kecamatan Sepauk	0,00	0,00	-	900.000,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	102.410.000,00	102.410.000,00	100,00	42.550.000,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	27.407.500,00	27.407.500,00	100,00	22.850.000,00
-	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	10.480.000,00	10.230.000,00	97,61	28.968.000,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	0,00	0,00	-	49.920.000,00
-	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	34.500.000,00	34.200.000,00	99,13	32.303.000,00
-	Kantor Kecamatan Serawai	24.189.000,00	22.400.000,00	92,60	22.570.000,00
-	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	0,00	0,00	-	6.400.000,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	55.800.000,00
	Jumlah	86.110.779.087,00	72.458.838.616,00	84,15	101.138.792.671,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
			%	
	Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.346.810.000,00 atau 88,88% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Pengadaan Alat Besar TA 2021 merupakan realisasi pengadaan Alat Bantu dengan rincian sebagai berikut :			
-	Belanja Modal Electric Generating Set	250.856.080,00	167.010.000,00	66,58
-	Belanja Modal Pompa	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00
	Jumlah	252.286.080,00	168.440.000,00	66,77
	Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.818.629.081,00 atau 59,99% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Alat Angkutan TA 2021 sebagai berikut :			
-	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.260.044.000,00	1.633.158.919,00	26,09
-	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	267.750.000,00	0,00	-
-	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	334.000.000,00	246.400.000,00	73,77
	Jumlah	6.861.794.000,00	1.879.558.919,00	27,39
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, pada TA 2020 belanja tersebut digolongkan secara terpisah sehingga realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2021 sebagai berikut :			
-	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	79.120.000,00	62.450.000,00	78,93
-	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
-	Belanja Modal Alat Ukur	7.757.500,00	3.650.000,00	47,05
	Jumlah	89.877.500,00	69.100.000,00	76,88
	Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp40.003.750,00 atau 255,66% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Alat Pertanian TA 2021 sebagai berikut :			
1.	Pengadaan alat pemadam kebakaran kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terealisasi sebesar Rp32.020.000,00 atau 89,57% dari anggaran.			
2.	Pengadaan alat pengolahan lainnya berupa parang kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup terealisasi sebesar Rp33.682.500,00 atau 99,80% dari anggaran.			
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, pada TA 2021 belanja tersebut digolongkan secara terpisah sehingga realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp35.693.997.044,00 atau 91,36% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2021 sebagai berikut :			
-	Belanja Modal Alat Kantor	452.097.493,00	439.592.800,00	97,23



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.197.526.925,00	2.907.391.514,00	69,26	
-	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.710.000,00	28.490.000,00	99,23	
	Jumlah	4.678.334.418,00	3.375.474.314,00	72,15	

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.715.040.027,00 atau 82,25% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2021 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Alat Studio	189.115.500,00	174.093.815,00	92,06	
-	Belanja Modal Alat Komunikasi	183.427.000,00	183.427.000,00	100,00	
-	Belanja Modal Peralatan Pemancar	800.000,00	0,00	-	
	Jumlah	373.342.500,00	357.520.815,00	95,76	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi yang menggolongkan Belanja Modal Alat Ukur dalam satu pengelompokan belanja yakni Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sehingga pada TA 2021 tidak ada realisasi pada Belanja Modal Alat Ukur.

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp8.842.968.739,00 atau 31,36% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2021 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Alat Kedokteran	36.169.757.311,00	33.756.740.686,00	93,33	
-	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.398.580.578,00	3.287.747.742,00	96,74	
	Jumlah	39.568.337.889,00	37.044.488.428,00	93,62	

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.088.852.977,00 atau 37,97% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Alat Laboratorium TA 2021 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	7.508.593.356,00	6.671.660.727,00	88,85	
-	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	307.630.500,00	8.677.000,00	2,82	
	Jumlah	7.816.223.856,00	6.680.337.727,00	85,47	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Modal Komputer, pada TA 2020 belanja tersebut termasuk kedalam Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sehingga realisasi Belanja Modal Komputer TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Komputer TA 2021 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Komputer Unit	2.083.533.657,00	2.059.189.578,00	98,83	
-	Belanja Modal Peralatan Komputer	456.122.760,00	434.808.250,00	95,33	
	Jumlah	2.539.656.417,00	2.493.997.828,00	98,20	

Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00%



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2021 merupakan realisasi pengadaan Pengolahan dan Pemurnian dengan rincian sebagai berikut :				
-	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak	7.252.831,00	7.245.550,00	99,90	
-	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	2.485.000.000,00	2.411.927.000,00	97,06	
	Jumlah	2.492.252.831,00	2.419.172.550,00	97,07	
	Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Alat Keselamatan Kerja TA 2021 sebagai berikut :				
-	Belanja Modal Alat Pelindung	74.250.000,00	74.002.500,00	99,67	
-	Belanja Modal Alat SAR	83.500.000,00	80.000.000,00	95,81	
	Jumlah	157.750.000,00	154.002.500,00	97,62	
	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Peralatan dan Mesin BOS TA 2021 sebagai berikut :				
1.	Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2567/Disdikbud A-1 tanggal 16 Juni 2021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS SDN Tahap I sebesar Rp1.989.329.129,00.				
2.	Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2569/Disdikbud A-1 tanggal 16 Juni 2021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS SMPN Tahap I sebesar Rp840.179.150,00.				
3.	Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/4627/Disdikbud A-1 tanggal 28 Oktober 2021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS SDN Tahap II sebesar Rp2.167.717.749,00.				
4.	Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/4625/Disdikbud A-1 tanggal 28 Oktober 2021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS SMPN Tahap II sebesar Rp898.150.300,00.				
5.	Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/5564/Disdikbud A-1 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS SDN Tahap III sebesar Rp7.598.916.380,00.				
6.	Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/5566/Disdikbud A-1 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS SMPN Tahap III sebesar Rp1.706.152.100,00.				
	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp10.884.402.511,00 atau 81,02% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD TA 2021 sebagai berikut :				
-	RSUD Ade M. Djoen	629.950.000,00	620.978.997,00	98,58	
-	Puskesmas Serawai	200.000.000,00	81.100.000,00	40,55	
-	Puskesmas Kemangai	250.000.000,00	249.913.194,00	99,97	
-	Puskesmas Nanga Tebidah	100.000.000,00	97.200.000,00	97,20	
-	Puskesmas Sepauk	285.000.000,00	249.101.000,00	87,40	
-	Puskesmas Tempunak	162.000.000,00	36.090.000,00	22,28	
-	Puskesmas Jelimpau	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	
-	Puskesmas Pandan	155.000.000,00	27.010.000,00	17,43	
-	Puskesmas Sungai Durian	148.385.600,00	148.177.000,00	99,86	
-	Puskesmas Tanjung Puri	341.000.000,00	102.963.250,00	30,19	
-	Puskesmas Dara Juanti	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	
-	Puskesmas Dedai	193.506.246,00	193.504.286,00	100,00	
-	Puskesmas Emparu	80.000.000,00	79.479.000,00	99,35	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	- Puskesmas Nanga Mau	160.303.500,00	144.892.000,00	90,39	
	- Puskesmas Kebong	65.000.000,00	64.774.500,00	99,65	
	- Puskesmas Nanga Lebang	50.300.000,00	50.270.000,00	99,94	
	- Puskesmas Mensiku	150.000.000,00	63.620.000,00	42,41	
	- Puskesmas Nanga Ketungau	105.000.000,00	55.150.000,00	52,52	
	- Puskesmas Serangas	60.000.000,00	59.800.000,00	99,67	
	- Puskesmas Senaning	33.078.250,00	31.180.000,00	94,26	
	- Puskesmas Merakai	167.500.000,00	104.395.000,00	62,33	
	Jumlah	3.427.023.596,00	2.550.598.227,00	74,43	
4.1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	77.189.806.286,00	66.687.416.666,00	86,39	89.466.333.171,09
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	-	88.406.110.421,09
	- Belanja Modal Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	-	569.960.000,00
	- Belanja Modal Bangunan Gedung	74.990.739.100,00	64.826.010.166,00	86,45	0,00
	- Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	959.372.000,00	922.834.000,00	96,19	240.887.750,00
	- Belanja Modal Rambu-rambu	0,00	0,00	-	199.375.000,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.239.695.186,00	938.572.500,00	75,71	0,00
	- Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	-	50.000.000,00
	Jumlah	77.189.806.286,00	66.687.416.666,00	86,39	89.466.333.171,09
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 86,39% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp22.778.916.505,09 atau 25,46%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:				
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.829.728.650,00	25.814.374.750,00	89,54	19.173.867.800,00
	- Dinas Kesehatan	39.654.714.276,00	33.799.531.116,00	85,23	23.378.649.348,00
	- RSUD Ade M. Djoen	0,00	0,00	-	38.140.999.997,00
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.144.200.000,00	934.055.000,00	81,63	2.585.091.303,00
	- Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	-	298.571.000,00
	- Dinas Sosial	0,00	0,00	-	68.274.000,00
	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	-	312.251.000,00
	- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	108.640.000,00	108.350.000,00	99,73	0,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	-	39.896.000,00
	- Dinas Perhubungan	174.000.000,00	173.348.300,00	99,63	824.148.900,00
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	-	420.420.000,00
	- Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	27.325.760,00	26.981.000,00	98,74	921.153.556,09
	- Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	0,00	-	399.860.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.906.741.400,00	3.522.557.000,00	71,79	712.680.250,00
-	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	-	498.475.000,00
-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.000.000,00	149.550.000,00	99,70	0,00
-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	220.860.000,00	220.695.300,00	99,93	0,00
-	Inspektorat	0,00	0,00	-	149.890.000,00
-	Kantor Kecamatan Sintang	1.973.596.200,00	1.937.974.200,00	98,20	1.542.105.017,00
	Jumlah	77.189.806.286,00	66.687.416.666,00	86,39	89.466.333.171,09
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Modal Bangunan Gedung, pada TA 2020 belanja tersebut digolongkan secara terpisah sehingga realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Bangunan Gedung TA 2021 sebagai berikut :					
-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	65.931.800.500,00	56.690.262.017,00	85,98	
-	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9.058.938.600,00	8.135.748.149,00	89,81	
	Jumlah	74.990.739.100,00	64.826.010.166,00	86,45	
Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp681.946.250,00 atau 283,10% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2021 merupakan realisasi pengadaan Tugu/Tanda Batas dengan rincian sebagai berikut :					
-	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	148.353.000,00	113.200.000,00	76,30	
-	Belanja Modal Pagar	692.200.000,00	690.815.000,00	99,80	
-	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	118.819.000,00	118.819.000,00	100,00	
	Jumlah	959.372.000,00	922.834.000,00	96,19	
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD TA 2021 sebagai berikut :					
-	Puskesmas Sepauk	662.582.146,00	596.769.500,00	90,07	
-	Puskesmas Pandan	220.000.000,00	0,00	-	
-	Puskesmas Nanga Mau	262.113.040,00	261.906.000,00	99,92	
-	Puskesmas Senaning	95.000.000,00	79.897.000,00	84,10	
	Jumlah	1.239.695.186,00	938.572.500,00	75,71	
4.1.2.2.4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.665.513.827,00	121.390.855.062,00	85,09	100.563.329.209,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
-	Belanja Pengadaan Jalan	0,00	0,00	-	69.389.244.555,00
-	Belanja Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	-	12.636.182.963,00
-	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	124.735.032.927,00	104.336.464.362,00	83,65	0,00
-	Belanja Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	0,00	-	14.462.101.443,00
-	Belanja Modal Bangunan Air	13.911.600.900,00	13.285.780.700,00	95,50	0,00
-	Belanja Pengadaan Instalasi Listrik dan Telefon	0,00	0,00	-	850.730.176,00
-	Belanja Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	0,00	0,00	-	3.225.070.072,00
-	Belanja Modal Instalasi	3.947.750.000,00	3.712.960.000,00	94,05	0,00
-	Belanja Modal Jaringan	36.130.000,00	35.800.000,00	99,09	0,00
-	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	35.000.000,00	19.850.000,00	56,71	0,00
	Jumlah	142.665.513.827,00	121.390.855.062,00	85,09	100.563.329.209,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar 85,09% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp20.827.525.853,00 atau 20,71%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	795.591.000,00	792.298.000,00	99,59
-	Dinas Kesehatan	5.224.989.000,00	4.970.095.000,00	95,12
-	Dinas Pekerjaan Umum	93.627.146.677,00	74.164.617.762,00	79,21
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33.107.143.650,00	31.893.534.500,00	96,33
-	Dinas Lingkungan Hidup	1.530.057.600,00	1.377.458.000,00	90,03
-	Dinas Perhubungan	939.130.000,00	937.114.200,00	99,79
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00
-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.330.000,00	22.000.000,00	98,52
-	Kecamatan Sintang	7.405.325.900,00	7.219.937.600,00	97,50
	Jumlah	142.665.513.827,00	121.390.855.062,00	85,09

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Modal Jalan dan Jembatan, pada TA 2020 belanja tersebut digolongkan secara terpisah sehingga realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Jalan dan Jembatan TA 2021 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Jalan	112.810.188.800,00	93.028.367.802,00	82,46
-	Belanja Modal Jembatan	11.924.844.127,00	11.308.096.560,00	89,81
	Jumlah	124.735.032.927,00	104.336.464.362,00	83,65

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Modal Bangunan Air, pada TA 2020 belanja tersebut digolongkan secara terpisah sehingga realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2021 mengalami kenaikan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Bangunan Air TA 2021 sebagai berikut :				
-	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.436.072.300,00	3.432.488.700,00	99,90	
-	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	168.780.000,00	168.539.000,00	99,86	
-	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.340.057.600,00	1.187.588.000,00	88,62	
-	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.927.843.000,00	2.919.949.000,00	99,73	
-	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.038.848.000,00	5.577.216.000,00	92,36	
	Jumlah	13.911.600.900,00	13.285.780.700,00	95,50	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Modal Instalasi, pada TA 2020 belanja tersebut digolongkan secara terpisah sehingga realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Instalasi TA 2021 sebagai berikut :

-	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	76.000.000,00	75.800.000,00	99,74	
-	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	700.000.000,00	638.700.000,00	91,24	
-	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.771.750.000,00	1.604.760.000,00	90,57	
-	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.400.000.000,00	1.393.700.000,00	99,55	
	Jumlah	3.947.750.000,00	3.712.960.000,00	94,05	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Modal Jaringan, pada TA 2020 belanja tersebut digolongkan secara terpisah sehingga realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Pengadaan Jaringan TA 2021 merupakan realisasi pengadaan Jaringan Listrik dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan jaringan listrik lainnya kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terealisasi sebesar Rp13.800.000,00 atau 100,00% dari anggaran.
2. Pengadaan jaringan listrik kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp22.000.000,00 atau 98,52% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD TA 2021 sebagai berikut :

-	Puskesmas Sepauk	20.000.000,00	19.850.000,00	99,25	
-	Puskesmas Tanjung Puri	15.000.000,00	0,00	-	
	Jumlah	35.000.000,00	19.850.000,00	56,71	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4.1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.164.001.300,00	9.498.711.143,00	85,08	9.570.742.599,31
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Belanja Bahan Perpustakaan	144.901.300,00	144.156.889,00	99,49	9.563.242.599,31
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.721.100.000,00	9.166.084.254,00	85,50	0,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	298.000.000,00	188.470.000,00	63,24	0,00
	- Belanja Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	-	7.500.000,00
	Jumlah	11.164.001.300,00	9.498.711.143,00	85,08	9.570.742.599,31
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar 85,08% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp72.031.456,31 atau 0,75%. Dengan rincian per Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :				
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.866.001.300,00	9.310.241.143,00	85,68	
	- RSUD Ade M. Djoen	298.000.000,00	188.470.000,00	63,24	
	Jumlah	11.164.001.300,00	9.498.711.143,00	85,08	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah terdapat perubahan penggolongan dan kodefikasi pada Belanja Modal Bahan Perpustakaan, pada TA 2021 belanja tersebut digolongkan secara terpisah sehingga realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.419.085.710,31 atau 98,49% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Pengadaan Bahan Perpustakaan TA 2021 merupakan realisasi pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Buku Umum	128.715.000,00	127.970.589,00	99,42
- Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	9.848.800,00	9.848.800,00	100,00
- Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	6.337.500,00	6.337.500,00	100,00
Jumlah	144.901.300,00	144.156.889,00	99,49

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS TA 2021 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2567/Disdikbud A-1 tanggal 16 Juni 2021 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS SDN Tahap I sebesar Rp382.767.325,00.
2. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2569/Disdikbud A-1 tanggal 16 Juni 2021 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS SMPN Tahap I sebesar Rp87.283.000,00.
3. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/4627/Disdikbud A-1 tanggal 28 Oktober 2021 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS SDN Tahap II sebesar Rp5.069.124.300,00.
4. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/4625/Disdikbud A-1 tanggal 28 Oktober 2021 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS SMPN Tahap II sebesar Rp3.198.159.029,00.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/5564/Disdikbud A-1 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS SDN Tahap III sebesar Rp231.509.600,00.
6. Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/5566/Disdikbud A-1 tanggal 31 Desember 2021 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS SMPN Tahap III sebesar Rp197.241.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Dengan rincian pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD TA 2021 sebagai berikut :				
	- RSUD Ade M. Djoen	298.000.000,00	188.470.000,00	63,24	
	Jumlah	298.000.000,00	188.470.000,00	63,24	
	Tidak ada realisasi Belanja Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya TA 2021.				
4.1.2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	-	340.780.790,00
	Anggaran dan realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Belanja Modal Software	0,00	0,00	-	340.780.790,00
	Jumlah	0,00	0,00	-	340.780.790,00
	Tabel di atas menunjukkan Belanja Aset Lainnya TA 2021 tidak ada realisasi.				
4.1.2.3	Belanja Tak Terduga	2.730.203.530,00	2.345.211.737,92	85,90	15.721.145.361,00
	Berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor 360/1171/KEP-BPBD/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor Kabupaten Sintang Tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 serta realisasi TA 2020.				
4.1.2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.730.203.530,00	2.345.211.737,92	85,90	15.721.145.361,00
	Belanja Tak Terduga ditetapkan dan dialokasikan dalam APBD dalam rangka atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, bantuan sosial kesehatan kepada masyarakat dan pengembalian atas belanja tahun anggaran sebelumnya. Belanja Tak Terduga TA 2021 terealisasi sebesar 85,90% dari anggaran terdiri dari:				
	• Belanja Tidak Terduga untuk pembayaran pengembalian penerimaan pada KPU Kabupaten Sintang, untuk Keperluan Penyetoran Jasa Giro berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor 910/418/KEP-BPKAD/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kesalahan Penyetoran Jasa Giro Dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Sintang Ke Rekening RPL 079 PDHL KPU STG 2UR2YYPA				53.083.937,92
	• Belanja Tidak Terduga untuk penyetoran kelebihan potongan kas daerah untuk pelunasan utang pensiun An. Siti Supartinah berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor 910/109/KEP-BPKAD/2021 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Guna Penyetoran Kelebihan Potongan Kas Daerah Untuk Pelunasan Hutang Pensiun Atas Nama Siti Supartinah.				17.690.900,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Dinas Sosial TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/01108/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/V/2021 tanggal 20 Mei 2021				209.029.400,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/02211/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021				190.113.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/04316/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021				806.400.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Dinas Sosial TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/04639/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/X/2021 tanggal 29				125.306.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Oktober 2021				
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/07057/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021				105.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Yuspa Mega Mustika Warga Desa Lalang Ingar Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/07474/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Prinda Anjeli Warga Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/07473/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Lia Warga Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/07476/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021				5.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Kesehatan Kepada Masyarakat An. Anastasia Warga Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/07475/LS/5.02.4.01.2.16.01.0000/ XII/2021 tanggal 21 Desember 2021				10.000.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Dinas Sosial TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/07878/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021				135.820.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Dinas Sosial TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/08499/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021				54.320.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/08498/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021				54.103.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/08839/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/I/2021 tanggal 31 Desember 2021				302.910.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Dinas Sosial TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/08833/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/I/2021 tanggal 31 Desember 2021				169.585.000,00
	• Belanja Tidak Terduga untuk TU Nihil BTT Dinas Sosial TA 2021 berdasarkan SP2D No 04.0/08832/TU-NHL/5.02.4.01.2.16.01.0000/I/2021 tanggal 31 Desember 2021				48.850.000,00
	• Reklasifikasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa seharusnya Belanja Tidak Terduga berdasarkan Surat Permohonan Reklasifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/62/II.B/2022 tanggal 31 Desember 2021.				48.000.000,00
	Jumlah				2.345.211.737,92

Berdasarkan rincian tersebut realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	penurunan sebesar Rp13.375.933.623,08 atau 85,08%.				
4.1.3	TRANSFER	474.829.730.304,00	474.753.555.657,00	99,98	495.960.865.300,00
	Transfer merupakan pendapatan desa yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah yang ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dan realisasi Transfer TA 2021 realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Transfer Bagi Hasil	6.168.586.580,00	6.168.586.580,00	100,00	6.187.844.800,00
	- Transfer Bantuan Keuangan	468.661.143.724,00	468.584.969.077,00	99,98	489.773.020.500,00
	Jumlah	474.829.730.304,00	474.753.555.657,00	99,98	495.960.865.300,00
	Tabel di atas menunjukkan Transfer terealisasi sebesar 99,98% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp21.207.309.643,00 atau 4,28%. Rincian Transfer dapat dilihat pada Lampiran 1 .				
4.1.3.1	Transfer Bagi Hasil ke Desa	6.168.586.580,00	6.168.586.580,00	100,00	6.187.844.800,00
	Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2021 serta realisasi TA 2020. Transfer Bagi Hasil ke Desa TA 2021 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp19.258.220,00 atau 0,31%.				
	Bagi Hasil Pajak	5.722.989.894,00	5.722.989.894,00	100,00	5.753.440.700,00
	Merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang TA 2021. Bagi Hasil Pajak TA 2021 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp30.450.806,00 atau 0,53%.				
	Bagi Hasil Retribusi	445.596.686,00	445.596.686,00	100,00	434.404.100,00
	Merupakan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya berupa bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa TA 2021. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2021 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp11.192.586,00 atau 2,58%.				
4.1.3.2	Transfer Bantuan Keuangan	468.661.143.724,00	468.584.969.077,00	99,98	489.773.020.500,00
	Anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 serta realisasi dan 2020 terdiri dari:				
	- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	468.661.143.724,00	468.584.969.077,00	99,98	489.773.020.500,00
	Jumlah	468.661.143.724,00	468.584.969.077,00	99,98	489.773.020.500,00
	Tabel di atas menunjukkan Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 99,98% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp21.188.051.423,00 atau 4,33%. Besarnya penurunan tersebut dipengaruhi oleh program pemerintah pusat yang memberikan alokasi dana desa melalui APBD Pemerintah Kabupaten Sintang.				
4.1.3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	468.661.143.724,00	468.584.969.077,00	99,98	489.773.020.500,00
	Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang TA 2021 diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan.				



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2021 anggaran sebesar Rp468.661.143.724,00, terealisasi sebesar Rp468.584.969.077,00 atau 99,98% dari anggaran, yang terdiri dari anggaran dan realisasi :				
	a. Alokasi Dana Desa	120.056.881.724,00	120.056.871.077,00	99,99	
	b. Dana Desa (APBN)	348.604.262.000,00	348.528.098.000,00	99,97	
	Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp21.188.051.423,00 atau 4,33%.				
	Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Transfer Pusat Dana Desa TA 2021 Nomor 900/602/III.A-BPKAD dan Nomor BA-133/WPB.17/KP.05/2021 tanggal 31 Desember 2021 antara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sintang pencairan transfer dana desa sebesar Rp348.528.098.000,00. Berdasarkan PMK Nomor 205/PMK..07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 23 ayat 1, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, Ayat 2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.				
	Dana Desa Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa realisasi pendapatan yang tidak melalui mekanisme penerimaan ke Kas Daerah maka Belanja Transfer Penyesuaian Dana Desa dicatat dan diakui melalui pengesahan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) terealisasi sebesar 100,00%.				
4.1.4	SURPLUS (DEFISIT)	(42.630.555.204,00)	144.624.612.907,90	339,25	(94.637.428.093,00)
	Surplus (Defisit) merupakan kelebihan atau kekurangan antara Pendapatan dibandingkan dengan Belanja dan Transfer. Anggaran dan realisasi Surplus (Defisit) TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut.				
	- Pendapatan (1)	1.966.205.655.750,00	2.004.696.822.617,10	101,96	1.890.236.926.993,01
	- Belanja (2)	1.534.006.480.650,00	1.385.318.654.052,20	90,31	1.488.913.489.786,01
	- Transfer (3)	474.829.730.304,00	474.753.555.657,00	99,98	495.960.865.300,00
	Surplus (Defisit) (4 = 1 – (2 + 3))	(42.630.555.204,00)	144.624.612.907,90	339,25	(94.637.428.093,00)
	Tabel di atas menunjukkan Surplus (Defisit) terealisasi sebesar 339,25% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp239.262.041.000,9 atau 252,82%.				
4.1.5	PEMBIAYAAN	42.630.555.204,00	46.130.555.204,03	108,21	140.767.983.297,03
	Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Penerimaan Pembiayaan	46.130.555.204,00	46.130.555.204,03	100,00	144.867.983.297,03
	- Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	0,00	-	4.100.000.000,00
	Jumlah	42.630.555.204,00	46.130.555.204,03	108,21	140.767.983.297,03
	Tabel di atas menunjukkan Pembiayaan terealisasi sebesar 108,21% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp94.637.428.093,00 atau 67,23%.				
4.1.5.1	Penerimaan Pembiayaan	46.130.555.204,00	46.130.555.204,03	100,00	144.867.983.297,03
	Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:				
	- Penggunaan SiLPA	46.130.555.204,00	46.130.555.204,03	100,00	144.567.983.297,03
	- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	300.000.000,00
	Jumlah	46.130.555.204,00	46.130.555.204,03	100,00	144.867.983.297,03



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tabel di atas menunjukkan Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat penurunan sebesar Rp98.737.428.093,00 atau 68,16%.					
4.1.5.1.1	Penggunaan SiLPA	46.130.555.204,00	46.130.555.204,03	100,00	144.567.983.297,03
Penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Penggunaan SiLPA TA 2021 terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp98.437.428.093,00 atau 68,09%. Dengan rincian sebagai berikut :					
	- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	37.112.008.822,32	-	
	- Penghematan Belanja	37.112.008.823,00	0,00	-	
	- Sisa Belanja Transfer	0,00	0,00	-	
	- Sisa Belanja Lainnya	9.018.546.381,00	9.018.546.381,71	-	
	Jumlah	46.130.555.204,00	46.130.555.204,03	100,00	
4.1.5.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	300.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir. TA 2021 tidak ada realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.					
4.1.5.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	0,00	-	4.100.000.000,00
Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:					
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	0,00	-	4.100.000.000,00
	Jumlah	3.500.000.000,00	0,00	-	4.100.000.000,00
Tabel di atas menunjukkan TA 2021 tidak ada realisasi Pengeluaran Pembiayaan.					
4.1.5.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	0,00	-	4.100.000.000,00
Anggaran dan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah TA 2021 serta realisasi TA 2020 terdiri dari:					
	- Penyertaan Modal kepada PDAM	3.500.000.000,00	0,00	-	4.100.000.000,00
	Jumlah	3.500.000.000,00	0,00	-	4.100.000.000,00
Tidak ada realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2021.					
4.1.6	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	190.755.168.111,93	-	46.130.555.204,03
Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) merupakan kelebihan atau kekurangan Surplus (Defisit) dibandingkan dengan Pembiayaan Neto. Anggaran dan realisasi SiLPA TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut.					
	- Surplus (Defisit) (1)	(42.630.555.204,00)	144.624.612.907,90	339,25	(94.637.428.093,00)
	- Penerimaan Pembiayaan (2)	46.130.555.204,00	46.130.555.204,03	100,00	144.867.983.297,03
	- Pengeluaran Pembiayaan (3)	3.500.000.000,00	0,00	-	4.100.000.000,00
	- Pembiayaan Neto (4 = 2 – 3)	42.630.555.204,00	46.130.555.204,03	108,21	140.767.983.297,03
	- SiLPA (1 + 4)	0,00	190.755.168.111,93	-	46.130.555.204,03

Tabel di atas menunjukkan rasio SiLPA dibandingkan dengan APBD TA 2021 sebesar 9,47% sedangkan pada TA 2020 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	2,22%, sehingga terdapat peningkatan rasio SiLPA terhadap APBD 2020 sebesar 7,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami peningkatan Rp144.624.612.907,90 atau sebesar 313,51% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2020.				



4.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
4.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	46.130.555.204,03	144.840.188.880,51
	Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2021 sebesar Rp 46.130.555.204,03 mengalami penurunan sebesar Rp98.709.633.676,48 atau 68,15% dibandingkan dengan SAL Tahun 2020.		
4.2.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	46.130.555.204,03	144.567.983.297,03
	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah Saldo Anggaran Lebih TA 2020 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp 46.130.555.204,03 mengalami penurunan sebesar Rp98.437.428.093,00 atau 68,09% dibandingkan dengan Penggunaan SAL Tahun 2020.		
4.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	190.755.168.111,93	46.130.555.204,03
	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sintang pada TA 2021 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp190.755.168.111,93 mengalami kenaikan Rp144.624.612.907,90 atau sebesar 313,51% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari :		
	1. Saldo Kas di Kas Daerah	141.163.661.750,97	36.961.788.974,32
	2. Saldo Kas di Kas BLUD	47.967.173.096,98	7.064.550.938,30
	3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	35.822.368,00	125.759.848,00
	4. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	19.957.500,00	24.460.000,00
	5. Saldo Kas di Kas BOS	1.550.062.395,98	1.953.995.443,41
	6. Saldo Kas Dana JKN	18.491.000,00	0,00
4.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(272.205.583,48)
	Merupakan koreksi atas kesalahan pembukuan yang mengakibatkan perbedaan nilai Sisa Lebih Anggaran. Untuk TA 2021 tidak terdapat koreksi, sedangkan pada tahun anggaran 2020 terdapat koreksi berkurang sebesar Rp272.205.583,48 yang merupakan koreksi saldo kas Dana BOS.		
4.2.5	Lain-lain	0,00	0,00
	Pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 tidak terdapat mutasi pada akun lain-lain pada laporan perubahan saldo anggaran lebih.		
4.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	190.755.168.111,93	46.130.555.204,03
	Merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya yaitu sebesar Rp190.755.168.111,93 Saldo anggaran lebih mengalami kenaikan Rp144.624.612.907,90 atau sebesar 313,51% dibandingkan dengan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2020.		



4.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
4.3.1	ASET	4.419.652.547.140,94	4.201.274.649.289,05
	Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Sintang per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut.		
-	Aset Lancar	294.014.410.564,11	112.652.151.445,92
-	Investasi Jangka Panjang	137.858.647.077,05	132.554.536.258,71
-	Aset Tetap	3.982.293.926.003,57	3.949.691.140.771,37
-	Aset Lainnya	5.485.563.496,21	6.376.820.813,05
	Jumlah	4.419.652.547.140,94	4.201.274.649.289,05

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 jumlah aset pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp218.377.897.851,89 atau sebesar 5,20 %. Kenaikan pada Aset Lancar sebesar Rp181.362.259.118,20 atau 160,99%, disebabkan terdapat transfer pusat bagi hasil pajak dan pendapatan klaim penanganan Covid-19 pada RSUD yang melebihi target yang ditetapkan jadi mengakibatkan sisa kas meningkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi pada Investasi jangka panjang sebesar Rp5.304.110.818,34 atau 4,00%, yang disebabkan oleh koreksi kerugian pada Perumda Tirta Senentang. Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp32.602.785.232,20 atau sebesar 0,83 % disebabkan oleh antara lain pengadaan dan penerimaan hibah Aset Tetap dari pemerintahan maupun pihak swasta.

Aset Lainnya mengalami penurunan Rp891.257.316,84 atau sebesar 13,98 %. Penurunan disebabkan tagihan angsuran direklasifikasi ke Piutang Lancar dan Penyusutan pada Aset tak berwujud dan aset lainnya yang tidak dioperasikan oleh pemerintah.

4.3.1.1	ASET LANCAR	294.014.410.564,11	112.652.151.445,92
	Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Saldo Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
-	Kas di Kas Daerah	141.163.661.750,97	36.961.788.974,32
-	Kas di Kas BLUD	47.967.173.096,98	7.064.550.938,30
-	Kas di Bendahara Pengeluaran	35.822.368,00	125.759.848,00
-	Kas di Bendahara Penerimaan	19.957.500,00	24.460.000,00
-	Kas Dana BOS	1.550.062.395,98	0,00
-	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	18.491.000,00	0,00
-	Kas di Kas Lainnya	0,00	1.968.118.866,41
-	Beban Dibayar Dimuka	9.140.450.822,04	2.317.803.745,90
-	Piutang Pajak	11.475.858.221,10	9.857.168.054,10
	Penyisihan Piutang Pajak	(7.393.662.390,48)	(6.667.738.262,10)
	Piutang Pajak Netto	4.082.195.830,62	3.189.429.792,00
-	Piutang Retribusi Daerah	160.837.425,00	41.812.965,00
	Penyisihan Retribusi Netto	(11.884.980,00)	(11.602.707,50)
	Piutang Retribusi Netto	148.952.445,00	30.210.257,50
-	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden	10.709.858.275,00	0,00
-	Piutang lain-lain PAD yang Sah	32.676.912.323,43	0,00
	Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah	(4.125.893.815,85)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	28.551.018.507,58	0,00
-	Piutang Transfer	4.025.799.217,12	0,00
	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
	Piutang Transfer Netto	4.025.799.217,12	0,00
-	Piutang Lainnya	1.055.236.614,19	28.196.054.308,66
	Penyisihan Piutang Lainnya	(827.411.513,17)	(4.637.536.005,05)
	Piutang Lainnya Netto	227.825.101,02	23.558.518.303,61
-	Persediaan	46.373.142.253,80	37.411.510.719,88
	Jumlah	294.014.410.564,11	112.652.151.445,92

Kenaikan terjadi pada Aset Lancar sebesar Rp181.362.259.118,19 atau 160,99%. Aset lancar yang mengalami kenaikan pada Kas, Piutang Pajak, Piutang Retribusi Daerah, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan.

4.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	141.163.661.750,97	36.961.788.974,32
	Kas di Kas Daerah merupakan kas di Kas Daerah dan deposito berjangka milik Pemerintah Kabupaten Sintang dengan jangka waktu sampai dengan 3 bulan. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
-	Bank KalBar Rek. No. 4001009798 Kas Daerah	141.163.661.750,97	36.961.788.974,32
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BPD	0,00	0,00
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BNI	0,00	0,00
-	Deposito Berjangka satu bulan pada PT BRI	0,00	0,00
	Jumlah	141.163.661.750,97	36.961.788.974,32

4.3.1.1.2	Kas di Kas BLUD	47.967.173.096,98	7.064.550.938,30
	Kas di Kas BLUD merupakan kas di BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu RSUD Ade M. Djoen Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan 20 Puskesmas yang per 1 Januari 2017 menjadi BLUD penuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tanggal 15 Desember 2016. Saldo Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari:		
	Kas BLUD RSUD Ade M. Djoen		
1.	Bank KalBar Rek. No. 4001014353 Kas Bank BLUD RSUD	10.222.835.804,20	597.019.371,30
2.	Bank BNI Rek. No. 4156522022 Kas Bank BLUD RSUD	31.307.494.319,00	548.608.375,00
3.	Kas Bendahara BLUD RSUD	0,00	0,00
4.	Kas Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	21.504.865,00	40.677.887,00
	Jumlah (1)	41.551.834.988,20	1.186.305.633,30
	Kas BLUD di Puskesmas		
1.	Dara Juanti	16.257.849,90	8.799.163,81
2.	Dedai	109.956.108,46	367.083.588,44
3.	Emparu	33.688.796,32	38.611.982,05
4.	Jelimpau	85.617.722,54	1.080.042,22
5.	Kebong	318.485.953,15	284.377.295,50
6.	Kemangai	699.690.267,80	678.700.164,48
7.	Nanga Ketungau	218.515.301,20	153.799.243,97
8.	Nanga Lebang	3.190.256,28	21.725.814,44
9.	Mensiku	189.913.814,84	138.711.376,91
10.	Merakai	839.625.626,13	503.303.937,44



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
11.	Nanga Mau	406.997.497,46	262.113.040,56
12.	Pandan	874.539.115,28	615.763.645,99
13.	Senaning	28.870.991,46	8.984.561,70
14.	Sepauk	10.878.046,35	918.645.524,90
15.	Serangas	293.612.887,24	173.054.489,25
16.	Serawai	621.894.253,85	340.829.700,50
17.	Sungai Durian	201.586.027,97	276.793.696,40
18.	Tanjung Puri	776.198.032,47	657.829.665,56
19.	Nanga Tebidah	214.957.563,12	62.560.751,38
20.	Tempunak	470.861.996,96	365.477.619,50
	Jumlah (2)	6.415.338.108,78	5.878.245.305,00
	Jumlah (1 + 2)	47.967.173.096,98	7.064.550.938,30
Dari total saldo akhir Kas BLUD ada terindikasi BLUD khususnya untuk Puskesmas, belum sempurna dalam melaksanakan anggaran BLUD sehingga masih terdapat kendala untuk melakukan kegiatan karena penganggaran yang terlalu kecil dibandingkan dengan pendapatan yang terealisasi pada tahun 2021.			
4.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	35.822.368,00	125.759.848,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) dan utang PFK yang belum disetor ke Kas Daerah dan Kas Negara. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
	- Uang muka dari BUD	35.822.368,00	125.759.848,00
	Jumlah	35.822.368,00	125.759.848,00
Rincian Kas pada Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.			
1.	Sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan	35.822.368,00	125.759.848,00
a.	Dinas Lingkungan	371.800,00	0,00
b.	Dinas Sosial	0,00	70.829.000,00
c.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	164.848,00
d.	Kantor Camat Ketungau Hulu	0,00	54.766.000,00
e.	Kantor Camat Dedai	212.922,00	0,00
f.	Kantor Camat Ketungau Tengah	35.237.646,00	0,00
Semua saldo Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2021. oleh SKPD sudah disetorkan ke Kas daerah.			
4.3.1.1.4	Kas di Bendahara Penerimaan	19.957.500,00	24.460.000,00
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pada SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
	- Dinas Lingkungan Hidup	0,00	24.460.000,00
	- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	19.957.500,00	0,00
	Jumlah	19.957.500,00	24.460.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
4.3.1.1.5	Kas Dana Bos	1.550.062.395,98	0,00
	Kas Dana Bos merupakan Dana Operasional Bantuan dari anggaran APBD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang ditransfer melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ataupun langsung ke sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Saldo Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
	Kas di Kas Bank Bantuan Operasional Sekolah Daerah	1.550.062.395,98	0,00
	Kas di Kas Bendahara Bantuan Operasional Sekolah	0,00	0,00
	Jumlah	1.550.062.395,98	0,00
4.3.1.1.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	18.491.000,00	0,00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan kas yang terdapat di Rumah Sakit Pratama Serawai yang masih belum menerapkan pola pengelolaan BLUD.		
4.3.1.1.7	Kas di Kas Lainnya	0,00	1.968.118.866,41
	Kas di Kas Lainnya – Kas di Kas Bos di reklasifikasi ke akun Kas Dana Bos berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019		
	Kas di Kas Bank Bantuan Operasional Sekolah Daerah	0,00	1.967.235.443,41
	Kas Lainnya - Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	883.423,00
	Jumlah	0,00	1.968.118.866,41
	Utang PFK atas sisa dana yang harus dikembalikan ke kas daerah provinsi karena lebih transfer tahun 2016-2018.	0,00	13.240.000
	Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 14 Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
	Pada tahun 2021 masih terdapat Kas di Bank Bendahara pengeluaran :		
	1. Kantor Camat Kayan Hulu	0,00	142.600,00
	2. Kantor Camat Sintang (Kantor Lurah Ladang)	0,00	740.823,00
	Jumlah	0,00	883.423,00
4.3.1.1.8	Beban Dibayar di Muka	9.140.450.822,04	2.317.803.745,90
	Beban Dibayar di Muka merupakan nilai sisa atas pengeluaran untuk memperoleh aset yang masa manfaat ekonominya melebihi tahun anggaran yang berkenaan. Rincian saldo dan mutasi Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.		
	Dari data diatas, bahwa pada tahun 2021 beban dibayar dimuka mengalami kenaikan sebesar Rp6.822.647.076,14 atau 294,36% apabila dibandingkan dengan realisasi 2020. Rincian saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.		
	1) Premi asuransi kendaraan :		
	- Sekretariat Daerah	0,00	500.414.051,50
	2) Premi asuransi kebakaran :		
	- Sekretariat Daerah	0,00	134.990.899,73
	3) Sewa Gedung Kantor :		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
	- Kelurahan Rawa Mambok (Kantor Camat Sintang)	15.053.424,66	16.421.917,81
	- Sengkuang (Kantor Camat Sintang)	15.098.630,14	18.301.369,86
	4) Lebih bayar PBI Iuran Jaminan Kesehatan BPJS (PPKD)	0,00	1.554.856.649,00
	5) Lebih bayar Tunjangan Kesehatan kepada BPJS :		
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	931.200,00
	- Dinas Kesehatan	0,00	50.307.076,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.880.260,00
	- Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	1.670.880,00
	- Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	982.836,00
	- Inspektorat	0,00	1.044.184,00
	- Kantor Camat Binjai Hulu	0,00	4.509.624,00
	- Kantor Camat Kayan Hilir	0,00	528.212,00
	- Kantor Camat Ketungau Hilir	0,00	1.096.542,00
	- Kantor Camat Sei Tebelian	0,00	3.892.384,00
	- Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	14.494.000,00
	- Sekretariat Daerah	0,00	4.293.700,00
	- Gaji Induk dan Gaji Terusan (BPKAD)	0,00	6.187.960,00
	6) Uang Muka Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:		
	- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Nanga Ketungau CV.PERMATA PERIGI	62.872.039,53	0,00
	- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten Sintang CV.HERBA	195.209.643,42	0,00
	- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Kesehatan Gedung Puskesmas Tanjung Puri PT.BAIM BIAN KONSTRUKSI	1.433.649.900,00	0,00
	- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Nanga Ketungau (dokter) CV. TOVAN PUTRA	124.882.059,12	0,00
	- Disperindagkop dan UKM Pembangunan Sentra IKM CV TEGAK LURUS KONSTRUKSI	658.504.600,00	
	- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan SP II (Buluh Kuning) - Sesa Ng. Pari PT. PRIMA MULIA KARYA	2.077.965.721,00	0,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Baning Panjang - Ensaid Panjang CV. NAPOH KANAU PERMAI	251.060.354,48	0,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Seputau II - Nanga Beloh PT. NOVALINDO KARYA INDONESIA	432.735.052,50	0,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Tempunak - Sei Ringin PT. ALAM KAPUAS PERSADA	519.007.498,81	0,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Seputau III - Nanga Merakai PT. HENDRA PUTRA MANDIRI	3.354.411.898,39	0,00
	Jumlah	9.140.450.822,04	2.317.803.745,90

1) Sewa Gedung Bangunan Kantor pada Kantor Camat Sintang :

- Kelurahan Rawa Mambok berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 011/579.a/SEKRT, untuk pembayaran Sewa Gedung Kantor sebesar Rp16.500.000,00 dengan jangka waktu 30 November 2021 sampai dengan 30 November 2022 dibebankan pada tahun 2021 sebesar Rp1.401.369,86 sehingga beban dibayar dimuka sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Rp15.053.424,66.		
	- Kelurahan Sengkuang berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 648/49/KS-Sekrt, untuk pembayaran Sewa Gedung Kantor sebesar Rp16.500.000,00 dengan jangka waktu 1 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022 dibebankan pada tahun 2021 sebesar Rp1.401.369,86 sehingga beban dibayar dimuka sebesar Rp15.098.630,14		
2)	Total tagihan PBPU dan BP PD Pemda Sintang tahun 2021 sebesar Rp4.551.266.500,00 dikurangi dengan sisa iuran kompensasi pajak rokok senilai Rp1.554.586.649,00 (melunasi tagihan PBPU dan BP PD Pemda Sintang Hingga bulan April 2021. Dari hasil Laporan monitoring PD Pemda Kabupaten Sintang telah lunas melakukan pembayaran setoran PBPU dan BP PD di tahun 2021 berdasarkan surat dari BPJS Cabang Sintang Nomor 212/XIII-04/0222 tanggal 14 Februari 2022 tentang Informasi Kompensasi Pajak Rokok Tahun 2020 dan 2021.		

4.3.1.1.9 Piutang Pajak **11.475.858.221,10** **9.857.168.054,10**

Piutang Pajak merupakan piutang atas Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib pajak. Rincian saldo dan mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
Piutang Pajak Hotel	232.994.783,60	234.847.656,60
Piutang Pajak Reklame	27.365.630,00	51.953.350,00
Piutang Pajak Hiburan	2.695.000,00	2.695.000,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	294.629.812,50	330.332.062,50
Piutang Pajak Restoran	91.810.300,00	118.361.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	475.200,00	475.200,00
Piutang Pajak BPHTB	25.000,00	25.000,00
Piutang PBB P2	10.825.862.495,00	9.118.478.785,00
Jumlah	11.475.858.221,10	9.857.168.054,10
Penyisihan Piutang	(7.393.662.390,48)	(6.667.738.262,10)
Piutang Pajak Netto	4.082.195.830,62	3.189.429.792,00

Dari data diatas terdapat piutang PBB pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Sintang pada Tahun 2013.

- Penyajian Piutang PBB berdasarkan database SISMIOP
- Tidak terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan karena belum ada dokumen yang dapat dijadikan dasar pengakuan piutang.
- Pengakuan Piutang Pajak Logam Bukan Batuan dan Mineral berdasarkan surat tagihan Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang telah ditagihkan kepada pihak ketiga.

4.3.1.1.10 Piutang Retribusi **160.837.425,00** **41.812.965,00**

Piutang Retribusi merupakan piutang atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah diterbitkan namun belum dilunasi oleh wajib retribusi. Rincian saldo dan mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.294.725,00	40.528.465,00
Piutang Retribusi Gangguan/HO	1.284.500,00	1.284.500,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	76.363.200,00	0,00
Piutang Retribusi Kios	71.895.000,00	0,00
Jumlah	160.837.425,00	41.812.965,00
Penyisihan Piutang	(11.884.980,00)	(11.602.707,50)
Piutang Retribusi Netto	148.952.445,00	30.210.257,50



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Saldo akhir piutang retribusi per 31 Desember 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp119.024.460,00 atau 284,66 %.		

4.3.1.1.11 Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden 10.709.858.275,00 0,00

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79) Maka untuk komparatif pembandingan menggunakan Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden dalam piutang lainnya untuk tahun 2020. Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden merupakan piutang dari pendapatan pembagian keuntungan dalam penyertaan modal ke BUMD berdasarkan RUPS yang telah diterbitkan. Pembagian dividen PT Bank Kalbar tahun 2021 pada BPKAD Kab. Sintang sebesar Rp10.709.858.275 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor 25 tertanggal 25 Februari 2022.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden	10.709.858.275,00	0,00
Jumlah	10.709.858.275,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden Netto	10.709.858.275,00	0,00

Tidak terdapat Saldo akhir Piutang Hasil Pengelola Kekayaan yang Dipisahkan/Deviden per 31 Desember 2020 .

4.3.1.1.12 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 32.676.912.323,43 0,00

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79) Maka untuk komparatif pembandingan menggunakan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dalam piutang lainnya untuk tahun 2020. Sehingga, saldo akhir Pendapatan lain-lain PAD yang Sah Angsuran per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan/ dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp28.551.018.507,58 atau 100,00 %. Piutang lain-lain PAD yang sah terdiri dari piutang dari pengembalian belanja, piutang bunga dan pokok pinjaman kepada masyarakat, denda pajak, dan denda retribusi.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
Piutang Hasil Pendapatan Bunga Dana Bergulir	1.226.509.680,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain	636.671.405,54	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.900.298,41	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	8.775.026,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemindahan Hak	767.377.902,20	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak (BPHTB) – Pemberian Hak Baru	108.584.162,28	0,00
Piutang Denda Pajak BPHTB	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.947.588,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjadin Dalam Kota	2.476.968,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	1.428.344.408,00	0,00
	Piutang Pendapatan BLUD	28.480.324.885,00	0,00
	Jumlah	32.676.912.323,43	0,00
	Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	(4.125.893.815,85)	0,00
	Piutang Lainnya Netto	28.551.018.507,58	0,00

4.3.1.1.13 Piutang Transfer dari Provinsi 4.025.799.217,12 0,00

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79). Maka untuk komparatif pembandingan menggunakan Piutang Transfer dalam piutang lainnya untuk tahun 2020.

Piutang pendapatan Transfer bagi hasil pajak provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 116/BAPENDA/2022 Tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 31 Januari 2022 pada BPKAD Kab. Sintang sebesar Rp4.025.799.217,12

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor	802.105.070,60	0,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	456.972.216,02	0,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	180.673.234,20	0,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.586.048.696,30	0,00
Jumlah	4.025.799.217,12	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Piutang Transfer Netto	4.025.799.217,12	0,00

Saldo akhir piutang transfer per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.025.799.217,12 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp8.973.909.631,58 dimana piutang transfer masih ter-mapping ke dalam akun ke piutang lainnya, maka piutang transfer provinsi mengalami penurunan sebesar Rp4.948.110.414,46 atau 55,14%.

4.3.1.1.14 Piutang Lainnya 1.055.236.614,19 28.196.054.308,66

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 79) untuk piutang lainnya pada tahun anggaran 2021 sudah dirinci berdasarkan akun piutang sesuai dengan lampiran pada kebijakan tersebut. Rincian saldo dan mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas	347.278.593,19	419.819.102,17
2. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas	286.575.000,00	294.528.000,00
Jumlah	633.853.593,19	714.347.102,17
Penyisihan Piutang	(406.028.492,17)	(294.528.000,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	227.825.101,02	419.819.102,17
3. Bagian Lancar TP/TGR	421.383.021,00	421.383.021,00
Jumlah	421.383.021,00	421.383.021,00
Penyisihan Piutang	(421.383.021,00)	(421.383.021,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Bagian Lancar TP/TGR Netto	0,00	0,00
	4.. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	0,00	10.862.613.298,00
	Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	0,00	0,00
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Netto	0,00	10.862.613.298,00
	5. Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	0,00	8.973.909.631,58
	Penyisihan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi	0,00	0,00
	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provins Netto	0,00	8.973.909.631,58
	6. Piutang Lain Lain PAD yang Sah		7.223.801.255,91
	Piutang Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD	0,00	1.503.866.474,00
	Piutang Pokok Pinjaman Kepada Masyarakat	0,00	1.022.805.000,00
	Piutang Bunga Dana Bergulir	0,00	203.704.680,00
	Piutang lainnya atas kelebihan pencairan SP2D	0,00	254.969.583,00
	Sisa Kas 2001-2005	0,00	342.109.651,00
	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	3.086.159.956,00
	Piutang Bunga Deposito	0,00	0,00
	Piutang Kelebihan Gaji	0,00	5.904.127,00
	Piutang Lebih Transfer ke Desa	0,00	0,00
	Piutang Denda Pajak BPHTB	0,00	767.377.902,20
	Piutang Lebih Bayar Uang Muka Bos Afirmasi	0,00	44.900,00
	Piutang <i>Collection Fee</i>	0,00	33.232.353,71
	Piutang Pengembalian Bajas Perjalanan Dinas	0,00	550.000,00
	Piutang Pengembalian Tambahan Penghasilan PNS	0,00	1.149.661,00
	Piutang Pengembalian Telepon Listrik	0,00	1.926.968,00
	Jumlah	0,00	7.223.801.255,91
	Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	0,00	(3.921.624.984,05)
	Piutang Lainnya Netto	0,00	3.302.176.271,86
	Jumlah Piutang Lainnya	1.055.236.614,19	28.196.054.308,66
	Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya	(827.411.513,17)	(4.637.536.005,05)
	Jumlah Piutang Lainnya Netto	227.825.101,02	23.558.518.303,61

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya untuk piutang tagihan penjualan yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang penjualan aset daerah. Rincian saldo dan mutasi Bagian Lancar Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas	347.278.593,19	419.819.102,17
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas	286.575.000,00	294.528.000,00
Jumlah	633.853.593,19	714.347.102,17
Penyisihan Piutang	(406.028.492,17)	(294.528.000,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	227.825.101,02	419.819.102,17



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

Saldo akhir Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp80.493.508,98 atau 11,27 %. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas mengalami penurunan sebesar Rp72.540.508,98 atau 17,28 % sedangkan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas mengalami penurunan Rp7.953.000,00 atau 2,70 %.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi **421.383.021,00** **421.383.021,00**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya untuk piutang ganti rugi yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketetapan penyelesaian. Rincian saldo dan mutasi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
Bagian Lancar TP/TGR	421.383.021,00	421.383.021,00
Jumlah	421.383.021,00	421.383.021,00
Penyisihan Piutang	(421.383.021,00)	(421.383.021,00)
Bagian Lancar TP/TGR Netto	0,00	0,00

Saldo akhir Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2021 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020.

4.3.1.1.15 Persediaan **46.373.142.253,80** **37.411.510.719,88**

Persediaan merupakan barang yang bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Penyajian saldo Persediaan pada Neraca dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*stock opname*) yang dinyatakan dengan berita acara dari masing-masing SKPD. Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

- Bahan kimia	788.101.890,00	1.120.563.265,00
- Isi Tabung Gas LPG dan Oksige	337.711.415,00	0,00
- Alat Tulis Kantor	203.638.318,00	130.990.073,00
- Barang Cetak	117.140.150,00	196.492.310,00
- Benda Pos	2.440.000,00	360.000,00
- Bahan Komputer	56.404.000,00	56.566.400,00
- Alat Listrik	14.706.980,00	12.057.000,00
- Obat	7.300.120.287,26	11.611.292.657,74
- Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.142.593.485,00	20.818.127.608,00
- Bahan makanan Pokok	772.543.450,00	710.089.970,00
- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	38.519.875,00	195.324.915,00
- BAKHP	3.576.557.404,54	1.431.385.602,06
- Alat Perlengkapan Kesehatan	1.022.664.999,00	1.127.610.919,08
- BBM	0,00	650.000,00
Jumlah	46.373.142.253,80	37.411.510.719,88

Persediaan tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar Rp8.961.631.533,92 atau 23,95 %, persediaan mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan terdapat beban barang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga pada Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Kecamatan Sintang.

4.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG **137.858.647.077,05** **132.554.536.258,71**

Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019
Investasi Permanen	131.998.465.770,49	132.554.536.258,71
Jumlah	131.998.465.770,49	132.554.536.258,71

4.3.1.2.1 Investasi Permanen **137.858.647.077,05** **132.554.536.258,71**

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sintang berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian saldo dan mutasi Investasi Permanen per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
Investasi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar	86.275.105.600,00	86.275.105.600,00
Investasi pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang	48.958.541.477,05	43.654.430.658,71
Investasi pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
Jumlah	137.858.647.077,05	132.554.536.258,71

Terdapat kenaikan investasi jangka panjang yang pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 pada Perumda Tirta Senentang naik sebesar Rp5.304.110.818,34 atau sebesar 4%, sedangkan saldo pada BPD Kalbar dan Jamkrida tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

4.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pada PT Bank Kalbar **86.275.105.600,00** **86.275.105.600,00**

Sampai saat penyusunan Laporan Keuangan belum ada penyampaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham pembagian deviden dari PT Bank Kalbar.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900/97/III.A-BPKAD dan AKT/KP-PLP/93/2021 tanggal 14 Desember 2021 antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PT Bank Kalbar dinyatakan bahwa, Saham Pemerintah Kabupaten berdasarkan nilai perolehan sebesar Rp86.275.105.600,00 sedangkan berdasarkan Nilai Nominal Saham sebesar Rp81.118.000.000,00 atau selisih sebesar Rp5.157.105.600,00. Perbedaan nilai nominal dan perolehan saham dikarenakan pengambil-alihan saham dari pemerintah pusat (Divestasi) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 543/KMK.06/2003 tanggal 18 Desember 2003, tentang Divestasi Saham Negara dalam rangka Penyertaan Modal Negara dan Perlu Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584/1607/Ekon-D tanggal 28 Juni 2004 Perihal Permohonan Pembelian Kembali Saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Pengambil alihan tersebut dengan melakukan pembelian saham di tambah premi dari Bunga Obligasi, Pemkab Sintang pada saat itu dikenakan premi bunga obligasi sebesar Rp5.157.105.600,00 yang sampai dengan saat ini diakui sebagai perolehan saham, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah segala biaya penunjang sebagai akibat untuk memperoleh investasi, maka akan ditambahkan sebagai harga perolehan investasi.

4.3.1.2.1.2 Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Senentang **48.958.541.477,05** **43.654.430.658,71**

Saldo Penyertaan Modal Pada PERUMDA TIRTA SENENTANG merupakan nilai penyertaan modal pada PERUMDA TIRTA SENENTANG, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Sintang kepada PDAM Sintang Tahun Anggaran 2021. Menurut Laporan Keuangan PDAM Tirta Senentang Tahun 2021 (<i>Audited</i>), kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 79,15%, dari jumlah keseluruhan modal sehingga nilai penyertaan modal dihitung dengan metode ekuitas.		
	Saldo penyertaan modal tersebut sesuai dengan laporan keuangan <i>Audited</i> Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang Sintang Tahun Buku 2021. Laporan Keuangan Perumda Tirta Senentang mengalami koreksi saldo awal pada total kerugian tahun sebelumnya, maka pihak Pemkab Sintang juga melakukan koreksi saldo awal investasi.		
-	Saldo Awal Investasi Pemkab Sintang	(a)	43.654.430.658,71
-	Koreksi berdasarkan Laporan Keuangan Audited Perumda Tirta Senentang terdapat koreksi terhadap Cadangan Imbalan Kerja (Dana Pensiun) yang pada Laporan Keuangan sebelumnya tidak pernah tercatat. Koreksi tersebut mengakibatkan koreksi akumulasi kerugian sebesar Rp7.676.556.758,00 secara keseluruhan. Sedangkan koreksi Penyertaan Pemda Sintang dikalikan dengan persentase penyertaan sebesar 79,15% (prosentase setelah pembulatan), sehingga koreksi penyertaan modal Pemda Sintang sebesar $79,15\% \times \text{Rp}7.676.556.758,00 = \text{Rp}6.076.359.182,23$ (nilai sebelum pembulatan)	(b)	6.076.359.182,23
-	Kerugian Tahun berjalan Perumda Tirta Senentang	(c) = $(79,15\% \times 975.618.494,39)$	(772.248.363,89)
-	Saldo Akhir Investasi Pemkab Sintang	(d) = (a)+(b)+(c)	48.958.541.477,05

Penyertaan modal berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Antara Pemkab Sintang dengan Perumda Tirta Senentang Nomor 900/533/III.A-BPKAD dan Nomor 103/01/162/SK-UM/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perumda Tirta Senentang sampai dengan TA. 2021 sebesar Rp85.568.270.391,00.

4.3.1.2.1.3	Penyertaan Modal Pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00
	Tidak ada perubahan Penyertaan Modal oleh PT Jamkrida di TA 2021. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemkab. Sintang dengan PT Jamkrida Nomor 900/527.B/III.A-BPKAD dan Nomor 053/JKB/ADM/XII/2021 bahwa penyertaan Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2021 kepada PT Jamkrida adalah sebesar Rp. 2.625.000.000,00.		
4.3.1.3	ASET TETAP	3.982.293.926.003,57	3.949.691.140.771,37
	Aset Tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:		

Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	1.394.117.215.840,93	3.345.488.180,00	760.500.000,00	1.396.702.204.020,93
Peralatan dan Mesin	639.558.971.240,63	77.665.225.256,00	5.791.083.823,02	711.433.112.673,61
Gedung dan Bangunan	1.428.026.362.270,92	69.703.285.152,00	42.490.168.220,60	1.455.239.479.202,32



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021		Per 31 Desember 2020
		(Rp)		(Rp)
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.977.810.000.322,30	180.947.100.169,42	61.443.418.286,13
	Aset Tetap Lainnya	82.856.353.687,98	9.542.422.143,00	188.470.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	86.992.378.314,06	80.561.112.761,88	44.877.766.134,09
	Akumulasi Penyusutan	(1.659.670.140.905,45)	(377.014.680.609,03)	(143.404.238.642,77)
	Jumlah	3.949.691.140.771,37	44.749.953.053,27	12.147.167.821,07
				3.982.293.926.003,57

4.3.1.3.1 Tanah 1.396.702.204.020,93 1.394.117.215.840,93

Tanah merupakan aset tetap yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah. Saldo Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari

- Tanah Perkebunan	2.083.357.086,21	2.083.357.086,21
- Tanah Tandus	164.990.000,00	164.990.000,00
- Tanah Non Persil Lainnya	280.338.250,00	280.338.250,00
- Tanah Kampung	25.177.455.487,56	25.177.455.487,56
- Tanah untuk Bangunan Gedung	1.340.138.766.129,15	1.337.553.777.949,15
- Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	28.857.297.068,01	28.857.297.068,01
Jumlah	1.396.702.204.020,93	1.394.117.215.840,93

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.584.988.180,00 atau 0,19 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 dengan mutasi sebagai berikut.

a. Mutasi bertambah	3.345.488.180,00
1. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021	3.114.842.800,00
2. Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Beban bahan bangunan menjadi Tanah Lapangan Parkir.	79.432.880,00
3. Penambahan Hibah tanah lapangan pemancar dari Masyarakat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 032/1245/KEP-BPKAD/2021 Tentang Pencatatan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang.	151.212.500,00
b. Mutasi Berkurang	760.500.000,00
1. Nomor SK Bupati Nomor 032/211/KEP-BPKAD/2021 tentang Penghapusan Tanah dan rumah dokter milik Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah di hibahkan di TA 2021.	758.800.000,00
2. Penjualan Tanah Rumah Dinas	1.700.000,00
c. Mutasi antar SKPD	22.955.000,00
Mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD berdasarkan	
1) SK Bupati Nomor 032/264/IV.A-BPKAD tanggal 31 Mei 2021 dari Kecamatan Kayan Hilir ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
4.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	711.433.112.673,61	639.558.971.240,63
	Peralatan dan mesin merupakan mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
	- Alat Besar	45.467.180.718,76	44.796.563.444,76
	- Alat Angkutan	134.766.196.331,57	132.386.946.537,59
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.045.000.620,62	3.343.822.420,62
	- Alat Pertanian	878.206.370,10	771.686.370,10
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	208.139.884.009,14	187.066.767.166,14
	- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	19.080.988.956,89	18.126.212.769,89
	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	212.871.046.021,09	174.048.470.053,09
	- Alat Laboratorium	80.661.835.096,31	73.571.530.429,31
	- Peralatan Keamanan	5.522.774.549,13	5.446.972.049,13
	Jumlah	711.433.112.673,61	639.558.971.240,63

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp71.874.141.432,98 atau 111,24% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 dengan mutasi sebagai berikut.

a. Mutasi bertambah	77.665.225.256,00
1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021	72.458.838.616,00
2. Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan berupa Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin.	188.470.000,00
3. Penambahan dari utang belanja modal (Retensi) Tahun 2021 pada RSUD Ade M.Djoen berupa Mebel.	157.550.000,00
4. Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut :	4.578.201.839,00
a. Dinas Kesehatan hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Nomor Surat Bukti Barang Keluar 442/20.11.04/DINKES-SDK.A untuk Pendistribusian Obat/BMHP/Logistik Bantuan Banjir berupa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya.	90.000.000,00
b. Dinas Kesehatan hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Nomor Surat Bukti Barang Keluar 442/20.11.04/DINKES-SDK.A untuk Pendistribusian Obat/BMHP/Logistik Bantuan Banjir berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	22.500.000,00
c. Dinas Kesehatan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan Kontrak Nomor KN.02.03/5.1/11401/2021 tanggal 17 November 2021 dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berupa Alat Kedokteran Umum.	462.938.761,00
d. Dinas Kesehatan hibah dari Dinas Kesehatan	1.389.470.998,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Nomor Surat Bukti Barang Keluar 442/21.10.03/DINKES-SDK.A untuk Pengiriman Obat/BMHP/Antiseptik Covid-19 berupa Alat Kedokteran Lainnya.		
e.	Dinas Kesehatan hibah dari Rajawali Nusindo (RNI Group) Pengadaan Alat Pemantau Suhu Vaksin Kontinyu untuk <i>Vaccine Refrigerator</i> berdasarkan Kontrak Nomor KN.01.01/7.1/1209/2021 tanggal 6 September 2021 dan Nomor Surat Pengiriman Barang 321/APS/XI/2021 tanggal 3 Desember 2021 berupa Alat Kedokteran Lainnya.	32.384.000,00	
f.	RSUD Ade M.Djoen hibah berupa Alat Kedokteran Lainnya.	2.197.975.720,00	
g.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Penyaluran Bantuan Logistik dan Peralatan berdasarkan Nomor Berita Acara Serah Terima /BNPB/OJLP/LP.01.03/11/2021 tanggal 4 Desember 2021 berupa Alat Angkut Apung bermotor penumpang.	24.000.000,00	
h.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Penyaluran Bantuan Logistik dan Peralatan berdasarkan Nomor Berita Acara Serah Terima 1585.C/BNPB/OJLP/LP.01.03/11/2021 tanggal 5 November 2021 dan Nomor Berita Acara Serah Terima /BNPB/OJLP/LP.01.03/11/2021 tanggal 4 Desember 2021 berupa Alat Angkut Apung tak bermotor.	31.000.000,00	
i.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Penyaluran Bantuan Logistik dan Peralatan berdasarkan Nomor Berita Acara Serah Terima 1585.C/BNPB/OJLP/LP.01.03/11/2021 tanggal 5 November 2021, Nomor Berita Acara Serah Terima 1592.E/BNPB/OJLP/LP.01.03/11/2021 tanggal 20 November 2021 dan Nomor Berita Acara Serah Terima /BNPB/OJLP/LP.01.03/11/2021 tanggal 4 Desember 2021 berupa Alat Kantor dan rumah tangga.	105.600.000,00	
j.	Dinas Sosial hibah dari Kementerian Sosial berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	97.633.360,00	
k.	Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Pompa.	550.000,00	
l.	Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Provinsi	11.880.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Kalimantan Barat berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang.		
m.	Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Alat Processing.	65.000.000,00	
n.	Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Mebel.	1.500.000,00	
o.	Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Alat Dapur.	1.350.000,00	
p.	Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	41.035.000,00	
q.	Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Peralatan Personal Komputer.	2.250.000,00	
r.	Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman.	54.000,00	
s.	Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Alat keamanan.	1.080.000,00	
5.	Penambahan dari pengadaan beban barang dan jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :	282.164.801,00	
a.	Sekretariat Daerah – Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.	46.997.500,00	
b.	Dinas Kesehatan - Beban Barang dan Jasa BLUD	232.147.301,00	
c.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia - Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer.	3.000.000,00	
d.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Beban Barang dan Jasa BOS	20.000,00	
b.	Mutasi berkurang	5.791.083.823,02	
1.	Pengurangan aset dari pembayaran utang belanja modal BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 berupa Komputer Unit-Personal Komputer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.588.000,00	
2.	Pengurangan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:	2.009.155.286,00	
a.	Dinas Kesehatan		
	Reklasifikasi dari Alat Pengolahan Air ke Instalasi Pengolahan Air Bersih pada Puskesmas Kemangai.	1.736.955.000,00	
	Reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD ke Gedung dan Bangunan BLUD.	192.489.286,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD ke Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD.	36.000.000,00	
	b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BOS ke Aset Tetap Lainnya (Musik Lainnya).	43.711.000,00	
3.	Pengurangan dari pengadaan modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap yang direklasifikasi ke beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:	3.757.658.537,02	
a.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	357.895.598,02	
b.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.894.000,00	
c.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	825.294.589,00	
d.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.572.500,00	
e.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	2.815.000,00	
f.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.010.272.240,00	
g.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	846.560,00	
h.	Beban Pakaian Penyelamatan	2.050.000,00	
i.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	33.736.500,00	
j.	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.000.000,00	
k.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	487.036.000,00	
l.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.245.550,00	
4.	Pengurangan karena adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang dengan rincian sebagai berikut :	22.682.000,00	
	- SK Nomor 032/145/KEP-BPKAD/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Berupa Vaksin Carmin pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021.	12.532.000,00	
	- SK Nomor 032/155/KEP-BPKAD/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang Tahun 2021.	7.300.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	- SK Nomor 032/ /KEP-BPKAD/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sintang Kelurahan Alai Kabupaten Sintang Tahun 2021.	2.850.000,00	
C. Mutasi antar SKPD		165.007.603.747,02	
Mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD berdasarkan			
1)	SK Bupati Nomor 032/2195/IV.A-BPKAD tanggal 27 April 2021 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.		
2)	SK Bupati Nomor 032/2195/IV.A-BPKAD tanggal 27 April 2021 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Dinas Penataan Ruang dan Pertahanan.		
3)	SK Bupati Nomor 032/2195/IV.A-BPKAD tanggal 27 April 2021 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika.		
4)	SK Bupati Nomor 032/2195/IV.A-BPKAD tanggal 27 April 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Inspektorat Kabupaten Sintang.		
5)	SK Bupati Nomor 032/2195/IV.A-BPKAD tanggal 27 April 2021 dari Dinas Pertanian dan Perkebunan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.		
6)	SK Bupati Nomor 032/2195/IV.A-BPKAD tanggal 27 April 2021 dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.		
7)	SK Bupati Nomor 032/2621/IV.A-BPKAD tanggal 31 Mei 2021 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah.		
8)	SK Bupati Nomor 032/2621/IV.A-BPKAD tanggal 31 Mei 2021 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Kantor Kecamatan Sepauk.		
9)	SK Bupati Nomor 032/2621/IV.A-BPKAD tanggal 31 Mei 2021 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Sekretariat Daerah.		
10)	SK Bupati Nomor 032/2621/IV.A-BPKAD tanggal 31 Mei 2021 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.		
11)	SK Bupati Nomor 032/2860/IV.A-BPKAD tanggal 15 Juni 2021 dari Inspektorat Kabupaten ke Dinas Kesehatan.		
12)	SK Bupati Nomor 032/3030/IV.A-BPKAD tanggal 14 Juli 2021 dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Dinas Komunikasi dan Informatika.		
13)	SK Bupati Nomor 032/3031/IV.A-BPKAD tanggal 15 Juli 2021 dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
14)	SK Bupati Nomor 032/3590/IV.A-BPKAD tanggal 7 Agustus 2021 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Kantor Kecamatan Serawai.		
15)	SK Bupati Nomor 032/3685/IV.A-BPKAD tanggal 9 Agustus 2021 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Kantor Kecamatan Dedai.		
16)	SK Bupati Nomor 032/3685/IV.A-BPKAD tanggal 9 Agustus 2021 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika.		
17)	SK Bupati Nomor 032/3817/IV.A-BPKAD tanggal 18 Agustus 2021 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.		
18)	SK Bupati Nomor 032/3817/IV.A-BPKAD tanggal 18 Agustus 2021 dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.		
19)	SK Bupati Nomor 032/4804/IV.A-BPKAD tanggal 14 Oktober 2021 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
20)	SK Bupati Nomor 032/4804/IV.A-BPKAD tanggal 14 Oktober 2021 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.		
4.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.455.239.479.202,32	1.428.026.362.270,92
	Gedung dan Bangunan merupakan gedung dan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
-	Bangunan Gedung	1.446.243.546.236,08	1.419.257.598.304,68
-	Bangunan Monumen	8.995.932.966,24	8.768.763.966,24
	Jumlah	1.455.239.479.202,32	1.428.026.362.270,92
	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.213.116.931,40 atau 1,91% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 dengan mutasi sebagai berikut.		
a.	Mutasi bertambah	69.703.285.152,00	
1.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021	66.687.416.666,00	
2.	Penambahan dari reklasifikasi bangunan pelengkap air bersih/baku menjadi Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut :	1.272.545.000,00	
a.	Dinas Kesehatan (Labkesda)	198.000.000,00	
b.	Dinas Kesehatan (Puskesmas Dara Juanti)	788.500.000,00	
c.	Dinas Kesehatan (RSP Serawai)	286.045.000,00	
3.	Penambahan dari reklasifikasi jembatan labuh/sandar menjadi bangunan gedung terminal dengan rincian sebagai berikut :	937.114.200,00	
a.	Dinas Perhubungan	937.114.200,00	
4.	Penambahan Hibah dari Kemetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat berupa bangunan gedung tempat kerja lainnya (TPS 3 R sungai Durian) sesuai Berita Acara Serah Terima Prasarana dan Sarana Program TPS 3R Nomor 162-Cb21.5/SANITASI/BA/2021	509.101.000,00	
5.	Pengadaan dari Breakdown Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	104.619.000,00	
6.	Reklasifikasi dari Breakdown belanja modal Peralatan Mesin BLUD menjadi Gedung bangunan	192.489.286,00	
b.	Mutasi berkurang	42.490.168.220,60	
1.	Pengurangan dari reklasifikasi pengadaan Aset dari Bangunan Gedung Kantor menjadi KDP dengan rincian sebagai berikut:	18.254.023.720,93	
a.	Dinas Kesehatan	15.002.621.320,93	
b.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	416.750.000,00	
c.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,	2.834.652.400,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Usaha Kecil dan Menengah		
3.	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor menjadi Jalan Jaringan dan Irigasi	12.903.523.973,33	
a.	Kecamatan Sintang	22.600.000,00	
b.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.225.799.210,96	
c.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31.559.000,00	
d.	Sekretariat DPRD	99.641.000,00	
e.	Sekretariat Daerah	116.199.251,52	
f.	Dinas Pekerjaan Umum	1.407.725.510,85	
4.	Reklasifikasi dari Bangunan gedung industri menjadi beban makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
a.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.400.000,00	
5.	Pengurangan dari pengadaan modal dibawah nilai kapitalisasi aset tetap yang direklasifikasi ke beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:	4.850.000,00	
a.	Beban bahan bangunan dan konstruksi	4.850.000,00	
5.	Pengurangan karena adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan keputusan sekretaris daerah Kabupaten Sintang Nomor 032/34/KEP-BPKAD/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Taman Alun-alun, Peningkatan/Pemeliharaan Taman alun-alun dan Skatepark Taman Alun-alun dari daftar barang pengguna barang pada Dinas Lingkungan Hidup.	2.091.646.304,40	
6.	Penguraangan karena adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 032/14/KEP-BPKAD/2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan dari daftar barang pengguna barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Sintang. Terdiri dari :	2.717.177.860,70	
a.	Bangunan Gudang	144.511.633,33	
b.	Bangunan Gudang Laboratorium	7.104.000,00	
c.	Bangunan Kesehatan	1.718.683.597,64	
d.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	168.367.000,00	
e.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	53.518.526,97	
f.	Rumah Negara Golongan II	530.937.344,43	
g.	Rumah Negara Golongan III	94.055.758,33	
7.	Pengurangan karena adanya penghapusan barang milik daerah (fisik sudah dibongkar SK Penghapusan belum diterbitkan)	3.533.333.626,77	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	a. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.993.216.638,77	
	b. Bangunan Gedung Perpustakaan	383.623.988,00	
	c. Rumah Negara Golongan II	156.493.000,00	
8.	Pengurangan karena adanya Penjualan barang milik daerah berdasarkan SK Bupati Nomor. 032/1050/ KEP-BPKAD/2021 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negara Golongan III Beserta Tanahnya milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Sintang.Rumah Negara Golongan III	24.504.592,40	
		24.504.592,40	
9.	Reklasifikasi ke KDP pengadaan tahun sebelumnya	481.589.900,00	
	- Dinas Kesehatan (Puskesmas Ulak Jaya)	481.589.900,00	
10.	Reklasifikasi ke Belanja Modal dibayar dimuka	2.475.118.242,07	
	- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Nanga Ketungau CV.PERMATA PERIGI	62.872.039,53	
	- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Perluasan Instalasi Farmasi Kabupaten Sintang CV.HERBA	195.209.643,42	
	- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Kesehatan Gedung Puskesmas Tanjung Puri PT.BAIM BIAN KONSTRUKSI	1.433.649.900,00	
	- Dinas Kesehatan Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Nanga Ketungau (dokter) CV. TOVAN PUTRA	124.882.059,12	
	- Disperindagkop dan UKM Pembangunan Sentra IKM CV. TEGAK LURUS KONSTRUKSI	658.504.600,00	

D. Mutasi antar SKPD

201.205.390.818,23

Mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD berdasarkan :

- 1) SK Bupati Nomor 032/2495/IV.A-BPKAD tanggal 27 April 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Sintang,
- 2) SK Bupati Nomor 032/2195/IV.A-BPKAD tanggal 27 April 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Kesehatan,
- 3) SK Bupati Nomor 032/2195/IV.A-BPKAD tanggal 27 April 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup,
- 4) SK Bupati Nomor 032/3817/IV.A-BPKAD tanggal 18 Agustus 2021 dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Ketungau Hulu,
- 5) SK Bupati Nomor 032/4589/IV.A-BPKAD tanggal 29 September 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Sintang,
- 6) SK Bupati Nomor 032/4773/IV.A-BPKAD tanggal 13 Oktober 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Dedai,
- 7) SK Bupati Nomor 032/4777/IV.A-BPKAD tanggal 13 Oktober 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	8) SK Bupati Nomor 032/4804/IV.A-BPKAD tanggal 14 Oktober 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,		
	9) SK Bupati Nomor 032/4804/IV.A-BPKAD tanggal 14 Oktober 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah,		
	10) SK Bupati Nomor 032/4804/IV.A-BPKAD tanggal 14 Oktober 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pumda Olahraga dan Pariwisata,		
	11) SK Bupati Nomor 032/4804/IV.A-BPKAD tanggal 14 Oktober 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia,		
	12) SK Bupati Nomor 032/4804/IV.A-BPKAD tanggal 14 Oktober 2021 dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Sintang,		
4.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.097.313.682.205,59	1.977.810.000.322,30
	Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari		
	- Jalan dan Jembatan	1.716.346.522.785,22	1.626.129.872.358,66
	- Bangunan Air	237.094.138.959,75	212.748.191.808,61
	- Instalasi	50.116.730.092,97	44.451.297.330,78
	- Jaringan	93.756.290.367,65	94.480.638.824,25
	Jumlah	2.097.313.682.205,59	1.977.810.000.322,30

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp119.503.681.883,29 atau 6,04% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 dengan mutasi sebagai berikut.

a. Mutasi bertambah	180.947.100.169,42
1. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021	121.390.855.062,00
2. Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :	1.795.555.000,00
a. Dinas Kesehatan	
Reklasifikasi dari Alat Pengolahan Air ke Instalasi Pengolahan Air Bersih pada Puskesmas Kemangai.	1.736.955.000,00
Reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BLUD ke Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD.	36.000.000,00
b. Kantor Kecamatan Sintang	
Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor menjadi jalan khusus	22.600.000,00
3. Reklasifikasi dari KDP menjadi Jalan Jaringan dan Irigasi	44.877.766.134,09
- Dinas Pekerjaan Umum	44.877.766.134,09
4. Reklasifikasi dari Akun Gedung dan Bangunan	12.880.923.973,33
- Dinas Pekerjaan Umum	12.880.923.973,33
5. Penambahan hibah dengan rincian sebagai berikut	2.000.000,00
a. Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Instalasi Gardu Listrik Distribusi.	2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
b.	Mutasi berkurang	61.443.418.286,13	
1.	Pengurangan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :	13.795.063.495,00	
a.	Dinas Kesehatan		
-	Reklasifikasi Bangunan Pelengkap Air Bersih/Baku menjadi Bangunan Gedung Instalasi (Labkesda)	198.000.000,00	
-	Reklasifikasi Bangunan Pelengkap Air Bersih/Baku menjadi Bangunan Gedung Instalasi (Puskesmas Dara Juanti)	788.500.000,00	
-	Reklasifikasi Bangunan Pelengkap Air Bersih/Baku menjadi Bangunan Kesehatan (RSP Serawai)	286.045.000,00	
b.	Dinas Pekerjaan Umum		
-	Reklasifikasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan.	35.965.143.559,82	
c.	Dinas Perhubungan		
-	Reklasifikasi Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal menjadi Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandar Permanen.	937.114.200,00	
2.	Pengurangan aset dari pembayaran utang belanja retensi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :	16.723.200,00	
a.	Dinas Pekerjaan Umum berupa Jembatan pada Jalan Desa	16.723.200,00	
3.	Reklasifikasi Akun Pengadaan Tahun sebelumnya menjadi KDP :	16.525.447.581,13	
-	Dinas Pekerjaan Umum	16.525.447.581,13	
4.	Belanja Modal dibayar Dimuka	6.635.180.525,18	
-	Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan SP II (Buluh Kuning) - Sesa Ng. Pari PT. PRIMA MULIA KARYA	2.077.965.721,00	
-	Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Baning Panjang Ensaid Panjang CV. NAPOH KANAU PERMAI	251.060.354,48	
-	Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Seputau II - Nanga Beloh PT. NOVALINDO KARYA INDONESIA	432.735.052,50	
-	Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Tempunak - Sei Ringin PT. ALAM KAPUAS PERSADA	519.007.498,81	
-	Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan Seputau III - Nanga Merakai PT. HENDRA PUTRA MANDIRI	3.354.411.898,39	
5.	Pengurangan dari pengadaan modal dibawah nilai	91.264.220,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	kapitalisasi aset tetap yang direklasifikasi ke beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan Desa	79.100.000,00	
	b. Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan Desa	8.086.220,00	
	c. Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.078.000,00	
4.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	92.210.305.830,98	82.856.353.687,98
	Aset Tetap Lainnya merupakan Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset tetap yang lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 terdiri dari:		
	- Bahan Perpustakaan	91.640.692.014,26	82.331.146.571,47
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	223.728.400,12	179.321.700,01
	- Hewan Ternak dan Tanaman	345.885.416,50	345.885.416,50
	Jumlah	92.210.305.830,98	82.856.353.687,98
	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.353.952.143,00 atau 11,29% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 dengan mutasi sebagai berikut :		
	1. Mutasi bertambah	9.542.422.143,00	
	1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021	9.498.711.143,00	
	2. Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :	43.711.000,00	
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan reklasifikasi dari rincian Peralatan dan Mesin BOS ke Aset Tetap Lainnya (Musik Lainnya).	43.711.000,00	
	2. Mutasi berkurang	188.470.000,00	
	1. Pengurangan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan berupa Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin.	188.470.000,00	
4.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.675.724.941,85	86.992.378.314,06
	Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 berada pada :		
	- Dinas Kesehatan	15.484.211.220,93	0,00
	- Dinas Pekerjaan Umum	97.292.357.888,31	80.344.624.881,45
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	6.962.587.432,61	6.545.837.432,61
	- Dinas Perhubungan	101.916.000,00	101.916.000,00
	- Dinas Perhubungan	2.834.652.400,00	0,00
	Jumlah	122.675.724.941,85	86.992.378.314,06

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan Rp35.683.346.627,79 atau 41,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 dengan mutasi sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
a. Mutasi bertambah		80.561.112.761,88	
1.	Penambahan dari reklasifikasi akun aset pengadaan Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Dinas Pekerjaan Umum		
-	Reklasifikasi dari Jalan Kabupaten menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan.	35.515.291.499,82	
-	Reklasifikasi dari Jembatan pada Jalan Kabupaten menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan.	449.852.060,00	
b.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
-	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	416.750.000,00	
c.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		
-	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Pasar ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.834.652.400,00	
d.	Dinas Kesehatan		
-	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kesehatan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.002.621.320,93	
2.	Penambahan dari reklasifikasi akun aset tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Dinas Pekerjaan Umum	16.525.447.581,13	
-	Reklasifikasi dari Jembatan pada Jalan Kabupaten menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan		
-	Hibah dari Pemerintah Pusat Hibah dari Kementerian PUPR berupa Rangka Baja Permanen berdasarkan Perjanjian Serah Terima Nomor 409.1/PST/BMN/SATKER/2018 tertanggal 5 September 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sintang)	9.334.908.000,00	
b.	Dinas Kesehatan		
-	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kesehatan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	481.589.900,00	
b. Mutasi berkurang		44.877.766.134,09	
1.	Pengurangan reklasifikasi ke akun aset tetap dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Dinas Pekerjaan Umum		
-	Reklasifikasi ke Jalan Kabupaten	34.960.816.393,38	
-	Reklasifikasi ke Jembatan Kabupaten	9.379.378.865,71	
-	Reklasifikasi ke Bangunan Pembuang	112.578.450,00	
-	Reklasifikasi ke Jalan Desa	424.992.425,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (1.893.280.582.871,71) (1.659.670.140.905,45)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca sedangkan penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan aset tetap lainnya.

Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sejak LKPD tahun 2013 dan kebijakannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sintang.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan penyusutan dihitung per tahun dan mulai dihitung saat tahun perolehan. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
Peralatan dan Mesin	(451.083.081.610,78)	(191.149.915.538,60)	(114.472.053.104,98)	(527.760.944.044,40)
Gedung dan Bangunan	(269.479.055.281,83)	(50.470.633.860,95)	(26.708.163.733,96)	(293.241.525.408,82)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(939.108.004.012,84)	(135.394.131.209,48)	(2.224.021.803,83)	(1.072.278.113.418,49)
Jumlah	(1.659.670.140.905,45)	(377.014.680.609,03)	(143.404.238.642,77)	(1.893.280.582.871,71)

a. Mutasi bertambah (377.014.680.609,03)

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari :

- 1) Koreksi Saldo Awal terdiri dari : **(20.004.115.542,44)**
 - Peralatan dan Mesin (112.457.416,04)
 - Gedung dan Bangunan (166.944.428,21)
 - Jalan Jaringan dan Irigasi (19.724.713.698,19)
- 2) Beban Penyusutan Tahun 2021 **(220.231.828.709,72)**
 - Peralatan dan Mesin (76.670.276.320,89)
 - Gedung dan Bangunan (29.054.886.539,24)
 - Jalan Jaringan dan Irigasi (114.506.665.849,59)
- 3) Hibah Barang dari Pemerintah Pusat **(92.587.752,20)**
 - Peralatan dan Mesin (92.587.752,20)
- 4) Reklas Akun Akumulasi Penyusutan **(3,85)**
 - Peralatan dan Mesin (3,85)
- 5) Mutasi antar SKPD **(136.686.148.600,82)**
 - Peralatan dan Mesin (114.274.594.045,62)
 - Gedung dan Bangunan 21.248.802.893,50
 - Jalan Jaringan dan Irigasi (1.162.751.661,70)

b. Mutasi berkurang (143.404.238.642,77)

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari :

- 1) Koreksi Saldo Awal terdiri dari : **(4.598.465.974,92)**
 - Peralatan dan Mesin (174.777.059,36)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	- Gedung dan Bangunan	(3.362.418.773,71)	
	- Jalan Jaringan dan Irigasi	(1.061.270.141,85)	
2)	Penghapusan Aset Tetap	(2.102.470.848,50)	
	- Peralatan dan Mesin	(22.682.000,00)	
	- Gedung dan Bangunan	(2.079.788.848,50)	
3)	Penjualan Aset Tetap	(17.153.214,68)	
	- Gedung dan Bangunan	(17.153.214,68)	
4)	Reklas Akun Akumulasi Penyusutan	(3,85)	
	- Gedung dan Bangunan	(3,57)	
	- Jalan Jaringan dan Irigasi	(0,28)	
5)	Mutasi antar SKPD	(136.686.148.600,82)	
	- Peralatan dan Mesin	(114.274.594.045,62)	
	- Gedung dan Bangunan	21.248.802.893,50)	
	- Jalan Jaringan dan Irigasi	(1.162.751.661,70)	

Apabila dibandingkan saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2021 dengan saldo akhir 2020 terdapat kenaikan sebesar (Rp233.610.441.966,26) atau sebesar 14,08 %.

4.3.1.4 ASET LAINNYA 5.536.383.046,21 6.376.820.813,05

Aset Lainnya merupakan aset non lancar yang bersifat jangka panjang dan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat. Rincian saldo dan mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

4.3.1.4.1 Tagihan Penjualan/Angsuran 2.468.880.115,35 2.630.827.706,37

Tagihan Penjualan/Angsuran merupakan tagihan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Rincian saldo dan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2020
Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN	23.600.000,00	0,00	20.200.000,00	43.800.000,00
Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas	2.445.280.115,35	54.977.000,00	196.724.591,02	2.587.027.706,37
Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,000,00
Jumlah	2.468.880.115,35	54.977.000,00	216.924.591,02	2.630.827.706,37

Saldo Tagihan Penjualan/Angsuran per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp161.947.591,02 atau 6,16 % dibandingkan dengan tahun 2020. Tagihan Pengembalian Gaji Pensiun dari PT TASPEN mengalami penurunan sebesar Rp20.200.000,00 atau 46,12 % sedangkan Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas mengalami penurunan sebesar Rp141.747.591,02 atau 5,48 %.

- Berdasarkan Nomor Bukti ADJ/003ANGSURANPPKD/2020 tanggal 1 Januari 2021 aset lainnya berupa tagihan angsuran pengembalian gaji PNS pensiun dari PT TASPEN tahun 2020 pengurangan sebesar Rp20.200.000,00 merupakan reklas ke aset Lancar Bagian Lancar Tagihan Angsuran yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2021.
- Berdasarkan Nomor Bukti 001/ANGSURANPPKD/2020 tanggal 31 Desember 2021 terdapat penyesuaian aset lainnya berupa tagihan angsuran rumah dinas tahun 2021 dari PPKD ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp196.724.591,02 reklasifikasi ke akun Aset Lancar Bagian Lancar Tagihan Angsuran.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
4.3.1.4.2	Aset Tak Berwujud	16.307.656.752,11	15.798.767.752,11
	Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau tujuan lainnya. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp508.889.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 dengan mutasi rincian sebagai berikut :		
	a. Mutasi bertambah	508.889.000,00	
	1. Penambahan dari pengadaan beban barang dan jasa memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut :		
	1) Kantor Kecamatan Sintang - Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	49.830.000,00	
	2) Dinas Kesehatan – Beban Barang dan Jasa BLUD	459.059.000,00	
4.3.1.4.3	Amortisasi	(14.981.603.082,13)	(13.733.045.222,89)
	Amortisasi merupakan kumpulan amortisasi atas aset tak berwujud milik Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal neraca. Saldo Amortisasi per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar (Rp1.248.557.859,24) atau 9,09% dari saldo 2020, dengan mutasi sebagai berikut.		
	a. Mutasi bertambah	(1.248.557.859,22)	
	1. Beban Amortisasi Tahun Berjalan	(1.048.842.259,24)	
	2. Koreksi Saldo Awal Aset Tak Berwujud karena sudah disusutkan pada tahun sebelumnya	(199.715.599,98)	
	a) Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(199.715.599,98)	
4.3.1.4.4	Aset Lain-lain	8.061.270.378,52	8.061.270.378,52
	Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau tidak lagi memenuhi definisi aset tetap. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 merupakan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp8.061.270.378,52. Dengan rincian per SKPD sebagai berikut :		
	- Dinas Kesehatan	4.016.710.813,55	4.016.710.813,55
	- Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	644.863.948,47	644.863.948,47
	- Sekretariat Daerah	2.153.589.327,21	2.153.589.327,21
	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	501.717.275,65	501.717.275,65
	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	602.507.108,00	602.507.108,00
	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.400.000,00	2.400.000,00
	- Badan Pengelola Perbatasan Daerah	44.744.905,60	44.744.905,60
	- Kantor Kecamatan Sintang	88.737.000,04	88.737.000,04
	- Kantor Kecamatan Kayan Hilir	6.000.000,00	6.000.000,00
	Jumlah	8.061.270.378,52	8.061.270.378,52
4.3.1.4.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.370.640.667,64)	(6.380.999.801,06)
	Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2020 tidak mencantumkan penyusutan aset lain - lain karena tercatat secara nilai buku. Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Penyusutan		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Berbasis Akruwal, menyatakan bahwa aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara permanen dipindahkan ke kelompok aset lain-lain, dengan catatan apabila yang digunakan metode penyusutan garis lurus, maka beban penyusutan aset tetap tersebut akan tetap dihitung untuk tahun berjalan, dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan. Sehingga pada laporan keuangan tahun 2021 dicantumkan akumulasi penyusutan aset lain-lain.		
	a. Mutasi bertambah	(81.573.366,58)	
	1. Beban Penyusutan Tahun Berjalan	(81.573.366,57)	
	2. Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan aset lain-lain pada Sekretariat Daerah	(0,01)	
	b. Mutasi berkurang	(91.932.500,00)	
	1. Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan aset lain-lain pada Dinas Kesehatan	(91.932.500,00)	
	Apabila dibandingkan dengan saldo akumulasi penyusutan aset lain lain tahun 2020, saldo tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10.359.133,42 atau 0,16%, yang disebabkan penambahan reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin dalam keadaan rusak berat.		
4.3.2	KEWAJIBAN	42.479.424.976,39	30.421.877.368,27
	Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang per tanggal neraca yang seluruhnya berupa kewajiban jangka pendek.		
4.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	42.479.424.976,39	30.421.877.368,27
	Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
	- Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	14.123.423,00
	- Pendapatan Diterima Dimuka	176.885.582,39	8.581.011,29
	- Utang Belanja	42.302.539.394,00	30.381.482.033,98
	- Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	17.690.900,00
	Jumlah	42.479.424.976,39	30.421.877.368,27
4.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	14.123.423,00
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan penerimaan pemerintah daerah yang akan dibayarkan kembali kepada pihak lain. Rincian saldo dan mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga SKPD per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.		

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Pengembalian Dana BOS ke Kasda Provinsi	0,00	13.240.000,00
Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Gaji PNS yang belum dibayarkan	0,00	883.423,00
Jumlah	0,00	14.123.423,00

Tidak terdapat Saldo akhir Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Pengembalian lebih transfer dana BOS berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 420/943/DIKBUD/12.02 tentang Penyelesaian Administrasi Dana BOS Tahun 2016 tertanggal 6 Januari 2017 dan Surat Nomor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 421.3/4494/DIKBUD-C tentang



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

Pengembalian Kelebihan Salur Tahun 2018 tertanggal 19 November 2018.

4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 176.885.582,39 8.581.011,29

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang telah diterima namun sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Rincian saldo dan mutasi Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	30.689.164,52	8.000.876,71
Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan BMD	146.196.417,87	580.134,58
Jumlah	176.885.582,39	8.581.011,29

- Pendapatan Retribusi IMTA **30.689.164,52**
- Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Lahan BMD **146.196.417,87**
 - NO: 032/4740/IV-C-BPKAD/2021 DPD II PARTAI GOLKAR 142.835.565,66
 - NO: 032/4699/IV-C-BPKAD/2021 ATM BPD 3.360.852,22

Saldo akhir Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp168.304.571,10 atau 1961,36 %. Retribusi Daerah pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp22.688.287,81 atau 283,57 % sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa La han BMD juga mengalami kenaikan sebesar Rp145.616.283,23 atau 25100,43 %

4.3.2.1.3 Utang Belanja 42.302.539.394,00 30.381.482.033,98

Utang Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah atas barang/jasa yang telah diterima namun belum dibayarkan. Rincian saldo dan mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

SKPD	Utang 2021	Utang 2020
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.710.220.407,00	13.947.302.419,28
Dinas Kesehatan	36.949.623.940,00	12.446.000.969,70
Dinas Pekerjaan Umum	153.126.024,00	193.475.783,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	101.173.174,00	107.725.963,00
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	64.466.399,00	87.949.381,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	79.353.442,00	95.625.089,00
Dinas Perhubungan	85.423.775,00	95.555.190,00
Dinas Lingkungan Hidup	95.456.868,00	98.171.664,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84.937.492,00	109.798.600,00
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69.836.043,00	80.726.111,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.544.192,00	50.913.760,00
Dinas Sosial	48.283.898,00	62.119.339,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	67.427.850,00	72.477.528,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	69.039.295,00	81.570.079,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.579.051,00	51.873.817,00
Satuan Polisi Pamong Praja	116.246.220,00	126.527.838,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
		(Rp)	(Rp)
	Sekretariat Daerah	495.176.149,00	489.430.656,00
	Sekretariat DPRD	156.483.846,00	114.380.884,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	122.516.951,00	127.841.439,00
	Inspektorat Kabupaten	160.974.346,00	125.715.455,00
	Kantor Kecamatan Sungai Tebelian	40.026.712,00	34.399.840,00
	Kantor Kecamatan Kelam Permai	42.525.232,00	49.847.324,00
	Kantor Kecamatan Binjai Hulu	25.667.004,00	25.806.455,00
	Kantor Kecamatan Tempunak	35.188.535,00	46.049.955,00
	Kantor Kecamatan Dedai	34.594.282,00	35.736.032,00
	Kantor Kecamatan Sepauk	49.808.642,00	48.482.145,00
	Kantor Kecamatan Ketungau Hilir	30.681.200,00	26.695.000,00
	Kantor Kecamatan Ketungau Tengah	27.570.550,00	33.413.861,00
	Kantor Kecamatan Ketungau Hulu	29.601.200,00	42.516.972,00
	Kantor Kecamatan Kayan Hilir	39.220.950,00	38.095.000,00
	Kantor Kecamatan Kayan Hulu	38.204.913,00	54.803.120,00
	Kantor Kecamatan Serawai	38.551.213,00	46.418.688,00
	Kantor Kecamatan Ambalau	32.794.200,00	38.632.736,00
	Kantor Kecamatan Sintang	198.900.050,00	271.288.780,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	56.960.924,00	61.952.116,00
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	103.904.076,00	151.761.355,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	89.004.554,00	93.269.990,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	59.622.937,00	67.057.849,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	60.167.769,00	74.895.600,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	77.902.409,00	76.406.992,00
	Dinas Perpustakaan Kearsipan	53.578.667,00	71.699.717,00
	Dinas Pertanian dan Perkebunan	283.312.581,00	240.205.951,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	90.934.755,00	138.885.139,00
	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	34.926.677,00	47.979.452,00
	Jumlah	42.302.539.394,00	30.381.482.033,98

Saldo akhir Utang Belanja per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp11.921.057.360,02 atau 39,24 %.

4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya **0,00** **17.690.900,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang kepada pihak ketiga atau utang PFK. Rincian saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2020
Utang Pengembalian Lebih Pengembalian Gaji	0,00	17.690.900,00
Surat Permohonan Penyetoran kelebihan Potongan An Pensinan Supartinah dari PT TASPEN Nomor SRT-22/C.1.5/012021 tanggal 13 Januari 2021.		
Jumlah	0,00	17.690.900,00

Tida terdapat Saldo akhir Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

4.3.3 JUMLAH EKUITAS **4.377.173.122.164,55** **4.170.852.771.920,78**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

Uraian	2021	2020
EKUITAS AWAL	4.170.852.771.920,78	4.154.014.945.466,31
Surplus/Defisit – LO	200.342.009.740,42	8.043.013.988,80
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.978.340.503,35	8.794.812.465,67
- Penyesuaian Piutang	14.173.355.153,00	15.073.459,71
- Penyesuaian Beban dibayar Dimuka	0,00	2.943.817.649,00
- Penyesuaian Penyisihan Piutang	(159.493.797,430)	0,00
- Penyesuaian Investasi Permanen	6.076.359.182,23	370.101.001,51
- Penyesuaian Aset Tetap	9.334.908.000,00	4.644.500.777,91
- Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	52.607.011,00
- Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	(15.405.649.567,52)	1.881.950.622,04
- Penyesuaian Amortisasi	(199.715.600,00)	(27.611.318,02)
- Penyesuaian Aset Lainnya	91.932.499,99	0,00
- Penyesuaian Pengakuan Hutang	(7.933.355.366,92)	(813.421.154,00)
- Lain-lain	0,00	(272.205.583,48)
EKUITAS AKHIR	4.377.173.122.164,55	4.170.852.771.920,78

Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal sebesar Rp4.170.852.771.920,78 ditambah Surplus/Defisit – LO tahun berjalan sebesar Rp200.342.009.740,42 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp5.978.340.503,35. Apabila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2020, Ekuitas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp206.320.350.243,77 atau sebesar 4,95%.



4.4 Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
4.4.1	Pendapatan – LO	1.699.867.736.419,71	1.551.005.467.473,07
	Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sintang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Pendapatan Asli Daerah	191.504.400.310,64	134.242.253.469,79
	- Pendapatan Transfer	1.377.389.329.153,11	1.307.060.582.579,58
	- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	130.974.006.955,96	109.702.631.423,70
	Jumlah	1.699.867.736.419,71	1.551.005.467.473,07

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.699.867.736.419,71, mengalami peningkatan sebesar Rp148.862.268.946,64 atau 9,60% dari realisasi TA 2020.

4.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	191.504.400.310,64	134.242.253.469,79
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Pendapatan Pajak Daerah	46.520.029.218,50	32.061.942.879,75
	- Pendapatan Retribusi Daerah	3.271.734.190,59	3.108.954.892,31
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.709.858.275,00	10.862.613.298,00
	- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.002.778.626,55	88.208.742.399,73
	Jumlah	191.504.400.310,64	134.242.253.469,79

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 sebesar Rp191.504.400.310,64 mengalami peningkatan sebesar Rp57.262.146.840,85 atau 42,66% dari realisasi TA 2020.

4.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	46.520.029.218,50	32.061.942.879,75
	Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Pajak Hotel	694.140.521,00	655.040.380,00
	- Pajak Restoran	3.431.887.338,00	3.346.488.575,51
	- Pajak Hiburan	602.554.930,00	695.220.676,00
	- Pajak Reklame	631.498.629,00	691.987.042,24
	- Pajak Penerangan Jalan	13.193.034.327,00	12.629.214.844,00
	- Pajak Parkir	122.712.828,00	77.782.600,00
	- Pajak Air Tanah	26.185.960,00	24.649.152,00
	- Pajak Sarang Burung Walet	44.930.000,00	75.914.500,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.794.876.247,50	1.650.948.291,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	5.215.243.687,00	4.817.224.899,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.762.964.751,00	7.397.471.920,00
	Jumlah	46.520.029.218,50	32.061.942.879,75

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp46.520.029.218,50 meningkat sebesar Rp14.458.086.338,75 atau 45,09 % dari realisasi TA 2020.

1. Pajak Hotel	694.140.521,00	655.040.380,00
Realisasi Pajak Hotel TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
- Hotel	484.036.574,00	0,00
- Hotel Bintang Dua	0,00	202.103.372,00
- Hotel Melati Tiga	0,00	102.475.314,00
- Hotel Melati Dua	0,00	92.945.815,00
- Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan	165.326.447,00	183.939.879,00
- Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10	44.777.500,00	73.576.000,00
Jumlah	694.140.521,00	655.040.380,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hotel TA 2021 sebesar Rp694.140.521,00 , meningkat sebesar Rp39.100.141,00 atau 5,97 % dari realisasi TA 2020.

Pajak Hotel

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2021 sebesar Rp484.036.574,00 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Hotel Bintang Dua

Tidak ada realisasi Pendapatan Pajak Hotel Bintang Dua TA 2021 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Hotel Melati Tiga

Tidak ada realisasi Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga TA 2021 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Hotel Melati Dua

Tidak ada realisasi Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga TA 2021 dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan

Realisasi Pendapatan Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan TA 2021 sebesar Rp165.326.447,00 menurun sebesar Rp18.613.432,00 atau 10,12 % dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10

Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 TA 2021 sebesar Rp44.777.500,00 menurun sebesar Rp28.798.500,00 atau 39,14 % dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

2. Pajak Restoran	3.431.887.338,00	3.346.488.575,51
Realisasi Pajak Restoran TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
- Rumah Makan dan Sejenisnya	341.824.540,00	333.246.060,00
- Kafetaria dan Sejenisnya	481.346.512,00	431.352.328,80
- Warung Makan dan Sejenisnya	88.080.900,00	265.329.200,00
- Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.520.635.386,00	2.316.560.986,71
Jumlah	3.431.887.338,00	3.346.488.575,51

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Restoran TA 2021 sebesar Rp3.431.887.338,00 meningkat sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp85.398.762,49 atau 2,55 % dari realisasi TA 2020.		
	<i>Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya TA 2021 sebesar Rp341.824.540,00 meningkat sebesar Rp8.578.480,00 atau 2,57 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<i>Pajak Kafetaria dan Sejenisnya</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya TA 2021 sebesar Rp481.346.512,00 meningkat sebesar Rp49.994.183,20 atau 11,59 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<i>Pajak Warung Makan dan Sejenisnya</i>		
	Realisasi Pendapatan Warung Makan dan Sejenisnya TA 2021 sebesar Rp88.080.900,00 menurun sebesar Rp177.248.300,00 atau 66,80 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<i>Pajak Jasa Boga/Catering dan Sejenisnya</i>		
	Realisasi Pendapatan Catering TA 2021 sebesar Rp2.520.635.386,00 meningkat sebesar Rp204.074.399,29 atau 8,81 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
3.	Pajak Hiburan	602.554.930,00	695.220.676,00
	Realisasi Pajak Hiburan TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	409.585.055,00	532.995.042,00
	- Permainan Bilyard dan Bowling	4.991.000,00	7.749.000,00
	- <i>Game/Playstation</i>	0,00	80.230.500,00
	- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	106.656.750,00	0,00
	- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	81.322.125,00	74.246.134,00
	Jumlah	602.554.930,00	695.220.676,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Hiburan TA 2021 sebesar Rp602.554.930,00 menurun sebesar Rp92.665.746,00 atau 13,33 % dari realisasi TA 2020.

Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya

Realisasi Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya TA 2021 sebesar Rp409.585.055,00 menurun sebesar Rp123.409.987,00 atau 23,15 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Permainan Bilyard dan Bowling

Realisasi Pendapatan Pajak Permainan Bilyard dan Bowling TA 2021 sebesar Rp4.991.000,00 menurun sebesar Rp2.758.000,00 atau 35,59 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Game/Playstation

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Pajak *Game/Playstation* di TA 2021 apabila dibandingkan tahun anggaran 2020 terdapat realisasi sebesar Rp80.230.500,00 .



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	<i>Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan TA 2021 sebesar Rp106.656.750,00 meningkat sebesar Rp106.656.750,00 atau 100 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<i>Pajak Panti Pijat, Rekreasi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Panti Pijat, Refelksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) di TA 2021 sebesar Rp 81.322.125,00 meningkat sebesar Rp7.075.991,00 atau 9,53 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
4.	Pajak Reklame	631.498.629,00	691.987.042,24
	Realisasi Pajak Reklame TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	501.800.619,00	551.531.092,24
	- Reklame Kain	126.843.960,00	138.173.570,00
	- Reklame Berjalan	2.854.050,00	2.282.380,00
	Jumlah	631.498.629,00	691.987.042,24
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pajak Reklame TA 2021 sebesar Rp631.498.629,00 menurun sebesar Rp60.488.413,24 atau 8,74 % dari realisasi TA 2020.		
	<i>Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron TA 2021 sebesar Rp501.800.619,00 menurun sebesar Rp49.730.473,24 atau 9,02 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<i>Pajak Reklame Kain</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kain TA 2021 sebesar Rp126.843.960,00 menurun sebesar Rp11.329.610,00 atau 8,20% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<i>Pajak Reklame Berjalan</i>		
	Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Berjalan TA 2021 sebesar Rp2.854.050,00 meningkat sebesar Rp571.670,00 atau 25,05 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
5.	Pajak Penerangan Jalan	13.193.034.327,00	12.629.214.844,00
	Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN TA 2021 sebesar Rp13.193.034.327,00 meningkat sebesar Rp563.819.483,00 atau 4,46 % dari realisasi TA 2020.		
6.	Pajak Parkir	122.712.828,00	77.782.600,00
	Realisasi Pajak Parkir TA 2021 sebesar Rp122.712.828,00 meningkat sebesar Rp44.930.228,00 atau 57,76 % dari realisasi TA 2020.		
7.	Pajak Air Tanah	26.185.960,00	24.649.152,00
	Realisasi Pajak Air Tanah TA 2021 sebesar Rp26.185.960,00 meningkat sebesar Rp1.536.808,00 atau 6,23 % dari realisasi TA 2020.		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
8.	Pajak Sarang Burung Walet	44.930.000,00	75.914.500,00
	Realisasi Pajak Burung Walet Tahun 2021 sebesar Rp30.984.500,00 , menurun sebesar Rp30.984.500,00 atau 40,81 % dari realisasi TA 2020.		
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.794.876.247,50	1.650.948.291,00
	Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Granit/Andesit	863.781.560,50	593.641.214,00
	- Pasir dan Kerikil	675.375.731,00	0,00
	- Pasir Kuarsa	194.790.936,00	0,00
	- Tanah Serap (Fullers Earth)	37.981.860,00	101.089.013,00
	- Tanah Liat (clay ball)	342.000,00	137.316.702,50
	- Kerikil	0,00	532.210.861,50
	- Mineral Bukan Logam Lainnya	22.604.160,00	286.690.500,00
	Jumlah	1.794.876.247,50	1.650.948.291,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 sebesar Rp1.794.876.247,50 meningkat sebesar Rp143.927.956,50 atau 8,72 % dari realisasi TA 2020.

Pajak Granit/Andesit

Realisasi Pendapatan Pajak Grani/Andesit TA 2021 sebesar Rp863.781.560,50 meningkat sebesar Rp270.140.346,50 atau 45,51 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Pasir dan Kerikil

Realisasi Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil TA 2021 sebesar Rp675.375.731,00 meningkat sebesar Rp675.375.731,00 atau 100 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Pasir Kuarsa

Realisasi Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil TA 2021 sebesar Rp194.790.936,00 meningkat sebesar Rp194.790.936,00 atau 100 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pajak Tanah Serap(fullers Earth)

Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) TA 2021 sebesar Rp37.981.860,00 menurun sebesar Rp63.107.153,00 atau 62,43% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Tanah Liat (clay ball)

Realisasi Pendapatan Pajak Tanah Liat (clay ball) TA 2021 sebesar Rp342.000,00 menurun sebesar Rp136.974.702,50 atau 99,75% oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pajak Kerikil

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Pajak Kerikil TA 2021 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya

Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam Lainnya TA 2021 sebesar Rp22.604.160,00 menurun sebesar Rp264.086.340,00 atau 92,12 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.215.243.687,00	4.817.224.899,00
	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2021 sebesar Rp5.215.243.687,00 meningkat sebesar Rp398.018.788,00 atau 8,26 % dari realisasi TA 2020.		
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.762.964.751,00	7.397.471.920,00
	Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- BPHTB – Pemindahan Hak	6.400.551.200,00	6.782.742.890,00
	- BPHTB – Pemberian Hak Baru	14.362.413.551,00	614.729.030,00
	Jumlah	20.762.964.751,00	7.397.471.920,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2021 sebesar Rp20.762.964.751,00 meningkat sebesar Rp13.365.492.831,00 atau 180,68 % dari realisasi TA 2020.		
	BPHTB Pemindahan Hak		
	Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak TA 2021 sebesar Rp6.400.551.200,00 menurun sebesar Rp382.191.690,00 atau 5,63 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	BPHTB Pemindahan Hak Baru		
	Realisasi Pendapatan BPHTB Pemindahan Hak Baru TA 2021 sebesar Rp14.362.413.551,00 meningkat sebesar Rp13.747.684.521 atau 4,47 % oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
4.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	3.271.734.190,59	3.108.954.892,31
	Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Retribusi Jasa Umum	2.540.160.500,00	1.827.123.800,00
	- Retribusi Jasa Usaha	333.606.000,00	594.205.050,00
	- Retribusi Perizinan Tertentu	397.967.690,59	687.626.042,31
	Jumlah	3.271.734.190,59	3.108.954.892,31
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp3.271.734.190,59 meningkat sebesar Rp162.779.298,28 atau 5,24 % dari realisasi TA 2020.		
1.	Retribusi Jasa Umum	2.540.160.500,00	1.827.123.800,00
	Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	443.781.800,00	187.025.500,00
	- Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	257.265.000,00	204.115.000,00
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.910.000,00	83.374.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	953.266.500,00	479.784.000,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	33.771.000,00	84.208.000,00
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	610.905.600,00	687.268.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	140.260.600,00	101.348.500,00
	Jumlah	2.540.160.500,00	1.827.123.800,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 sebesar Rp2.540.160.500,00 meningkat sebesar Rp713.036.700,00 atau 39,03 % dari realisasi TA 2020.

Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelayanan Kesehatan TA 2021 sebesar Rp443.781.800,00 meningkat sebesar Rp256.756.300,00 atau 137,28 % oleh Dinas Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan TA 2021 sebesar Rp257.265.000,00 meningkat sebesar Rp53.150.000,00 atau 26,04 % oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2021 sebesar Rp100.910.000,00 meningkat sebesar Rp17.536.000,00 atau 21,03 % oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2021 sebesar Rp953.266.500,00 meningkat sebesar Rp473.482.500,00 atau 98,69 % oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2021 sebesar Rp33.771.000,00 menurun sebesar Rp50.437.000,00 atau 59,90 % oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2021 sebesar Rp610.905.600,00 menurun sebesar Rp76.363.200,00 atau 11,11 % oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2021 sebesar Rp140.260.600,00 meningkat sebesar Rp38.912.100,00 atau 38,39 % oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2. Retribusi Jasa Usaha	333.606.000,00	594.205.050,00
Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	39.450.000,00	22.800.000,00
- Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	0,00	343.002.500,00
- Retribusi Terminal	31.843.000,00	31.264.000,00
- Retribusi Tempat Parkir Khusus	42.590.000,00	46.524.000,00
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	96.725.000,00	61.550.000,00
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	47.618.000,00	14.554.550,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.380.000,00	74.510.000,00
Jumlah	333.606.000,00	594.205.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
-----	--------	------------	------------

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 sebesar Rp333.606.000,00 menurun sebesar Rp260.599.050,00 atau 43,86 % dari realisasi TA 2020.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp39.450.000,00 meningkat sebesar Rp16.650.000,00 atau 73,03 % oleh Sekretariat Daerah.

Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan

Tidak ada Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan TA 2021.

Retribusi Terminal

Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal TA 2021 sebesar Rp31.843.000,00 meningkat sebesar Rp579.000,00 atau 1,85 % oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Tempat Parkir Khusus

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Parkir Khusus TA 2021 sebesar Rp42.590.000,00 menurun sebesar Rp3.934.000,00 atau 8,46 % oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa TA 2021 sebesar Rp96.725.000,00 meningkat sebesar Rp35.175.000,00 atau 57,15 % oleh Sekretariat Daerah.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2021 sebesar Rp47.618.000,00 meningkat sebesar Rp33.063.450,00 atau 227,17 % oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2021 sebesar Rp75.380.000,00 meningkat sebesar Rp870.000,00 atau 1,17 % oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

3. Retribusi Perizinan Tertentu	397.967.690,59	687.626.042,31
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	351.235.954,40	643.417.210,00
- Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	46.731.736,19	44.208.832,31
Jumlah	397.967.690,59	687.626.042,31

Tabel di atas menunjukkan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 sebesar Rp397.967.690,59 menurun sebesar Rp289.658.351,72 atau 42,12 % dari realisasi TA 2020.

Retribusi Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Realisasi Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) TA 2021 sebesar Rp351.235.954,40 menurun sebesar Rp292.181.255,60 atau 45,41 % oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) TA 2021 sebesar Rp46.731.736,19 meningkat sebesar Rp2.522.903,88 atau 5,71 % oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.		
4.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	10.709.858.275,00	10.862.613.298,00
	Sampai saat penyusunan Laporan Keuangan belum ada penyampaian hasil Rapat Umum Pemegang Saham pembagian deviden dari PT Bank Kalimantan Barat. Pembagian dividen PT Bank Kalbar tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sintang Kab. Sintang sebesar Rp10.709.858.275 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor 25. ditetapkan tanggal 25 Februari 2022. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 terdapat penurunan sebesar Rp152.755.023,00 atau 1,41%. Penurunan ini disebabkan pemerintah kabupaten lainnya menempatkan Penyertaan Modal, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2021 tidak melakukan penempatan penyertaan modal, sehingga persentase pembagian deviden mengalami penurunan.		
4.4.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	131.002.778.626,55	88.208.742.399,73
	Jumlah tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO yang direalisasikan pada TA 2021, untuk Pendapatan BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Bupati Sintang nomor 900/994/KEP-DINKES/2017 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang tanggal 15 Desember 2017. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.		
	- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Di pisahkan	32.539.000,00	0,00
	- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	77.627.326,71	0,00
	- Pendapatan Jasa Giro	3.582.555.974,90	3.304.206.285,19
	- Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	234.706.804,43	0,00
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	262.622.671,17	0,00
	- Pendapatan Denda Pajak Daerah	339.836.825,75	223.017.833,55
	- Pendapatan dari Pengembalian	1.067.088.459,69	1.878.986.251,67
	- Pendapatan dari BLUD	124.790.791.563,90	76.834.569.152,99
	- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	615.010.000,00	0,00
	- Pendapatan Bunga Deposito	0,00	4.333.561.644,16
	- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	10.163.583,40
	- Pendapatan Denda Retribusi	0,00	627.671.831,40
	- Penerimaan Lain-lain	0,00	996.565.817,37
	Jumlah	131.002.778.626,55	88.208.742.399,73

Tabel di atas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp131.002.778.626,55 , meningkat sebesar Rp42.794.036.226,828 atau 48,51 % dari realisasi TA 2020.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Di pisahkan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Di pisahkan TA 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	sebesar Rp32.539.000,00, meningkat sebesar Rp32.539.000,00 atau 100 % dari realisasi TA 2020 Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Di pisahkan TA 2021 sebesar Rp77.627.326,71, meningkat sebesar Rp77.627.326,71 atau 100 % dari realisasi TA 2020 Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Pendapatan Jasa Giro</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Jasa Giro TA 2021 sebesar Rp3.582.555.974,90, meningkat sebesar Rp278.349.689,71 atau 8,42 % dari realisasi TA 2020 Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2021 sebesar Rp234.706.804,43, meningkat sebesar Rp234.706.804,43 atau 100 % dari realisasi TA 2020 Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 sebesar Rp262.622.671,17 meningkat sebesar Rp262.622.671,17 atau 100 % dari realisasi TA 2020 Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Pendapatan Denda Pajak</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda Pajak TA 2021 sebesar Rp339.836.825,75 meningkat sebesar Rp116.818.992,20 atau 52,38 % dari realisasi TA 2020 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	<i>Pendapatan dari Pengembalian</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan dari Pengembalian TA 2021 sebesar Rp1.067.088.459,69 , menurun sebesar Rp811.897.791,98 atau 43,21 % dari realisasi TA 2020 Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Pendapatan BLUD</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan BLUD TA 2021 sebesar Rp124.790.791.563,90 , meningkat sebesar Rp47.956.222.410,91 atau 62,41 % dari realisasi TA 2020 Oleh Dinas Kesehatan Semua Unit dan RSUD Ade Mohammad Djoen.		
	- Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor : 155 tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan Layanan Umum Daerah. - Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/994/KEP-DINKES/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang dengan status BLUD penuh untuk 20 Puskesmas.		
	<i>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</i>		
	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	2021 sebesar Rp615.010.000,00 , meningkat sebesar Rp615.010.000,00 atau 100% dari realisasi TA 2020 Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan di TA 2021.		
	<i>Pendapatan Bunga Deposito</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Bunga Deposito di TA 2021.		
	<i>Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah di TA 2021.		
	<i>Pendapatan Denda Retribusi</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Pendapatan Denda Retribusi di TA 2021.		
	<i>Penerimaan Lain-lain</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Penerimaan Lain-lain di TA 2021.		
4.4.1.2	Pendapatan Transfer – LO	1.377.389.329.153,11	1.307.060.582.579,58
	Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.287.092.362.149,00	1.194.279.447.503,00
	- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah	7.519.190.000,00	49.887.973.000,00
	- Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	82.777.777.004,11	62.893.162.076,58
	Jumlah	1.377.389.329.153,11	1.307.060.582.579,58
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp1.377.389.329.153,11 meningkat sebesar Rp70.328.746.573,53 atau sebesar 5,38 % dari realisasi TA 2020.		
4.4.1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	1.287.092.362.149,00	1.194.279.447.503,00
	Penetapan Anggaran Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak	69.057.394.705,00	24.283.180.144,00
	- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	30.134.354.819,00	7.804.665.487,00
	- Dana Alokasi Umum	837.189.641.000,00	843.500.665.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	350.710.971.625,00	318.690.936.872,00
	Jumlah	1.287.092.362.149,00	1.194.279.447.503,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp1.287.092.362.149,00 meningkat sebesar Rp92.812.914.646 atau 7,77 % dari realisasi TA 2020.		
4.4.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak – LO	69.057.394.705,00	24.283.180.144,00
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	60.026.933.727,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
-	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	0,00	2.711.491.934,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	0,00	2.767.250.781,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	8.606.271.400,00	8.501.506.180,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	418.265.400,00	1.027.526.515,00
-	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.924.178,00	4.268.012,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	7.492.439.635,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	0,00	1.330.774.544,00
-	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian daerah Sektor Lainnya	0,00	57.672.952,00
-	Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan	0,00	292.600.922,00
-	Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	95.953.516,00
-	Biaya Pemungutan PBB Sektor Lainnya	0,00	1.695.153,00
	Jumlah	69.057.394.705,00	24.283.180.144,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 sebesar Rp69.057.394.705,00 meningkat sebesar Rp44.774.214.561,00 atau 184,38 % dari realisasi TA 2020.

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp60.026.933.727,00 meningkat sebesar Rp60.026.933.727,00 atau 100 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata

Tidak Terdapat Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata di TA 2021.

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas

Tidak Terdapat Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas di TA 2021.

Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TA 2021 sebesar Rp8.606.271.400,00 , meningkat sebesar Rp104.765.220,00 atau 1,23 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 TA 2021 sebesar Rp418.265.400,00 menurun sebesar Rp609.261.115,00 atau 59,29 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	<i>Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</i>		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2021 sebesar Rp5.924.178,00 meningkat sebesar Rp1.656.166,00 atau 38,80 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari PBB sektor Perkebunan ke Daerah di TA 2021.		
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari PBB sektor Perhutanan ke Daerah di TA 2021		
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian daerah Sektor Lainnya</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari PBB sektor lainnya ke Daerah di TA 2021		
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan ke Daerah di TA 2021		
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi ke Daerah di TA 2021		
	<i>Bagi Hasil Pajak dari Biaya Pemungutan PBB sektor Lainnya</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Biaya Pemungutan PBB sektor Lainnya ke Daerah di TA 2021.		
4.4.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	30.134.354.819,00	7.804.665.487,00
	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Landrent	562.612.875,00	199.334.250,00
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Royalty	23.535.702.806,00	4.821.966.048,00
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Provisi Sumber Daya Hutan	3.988.629.988,00	1.585.516.900,00
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan	689.790.000,00	409.572.000,00
	- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.357.619.150,00	788.276.289,00
	Jumlah	30.134.354.819,00	7.804.665.487,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2021 sebesar Rp30.134.354.819,00 meningkat sebesar Rp22.329.689.332,00 atau 286,11 % dari realisasi TA 2020.		
	<i>Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Landrent</i>		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara- Landrent TA 2021 sebesar Rp562.612.875,00 meningkat sebesar Rp363.278.625,00 atau 182,25 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		



Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Royalty		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Mineral dan Batubara - Royalty TA 2021 sebesar Rp23.535.702.806,00 meningkat sebesar Rp18.713.736.758,00 atau 388,09 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan TA 2021 sebesar Rp3.988.629.988,00 meningkat sebesar Rp2.403.114.088,00 atau 151,57 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan TA 2021 sebesar Rp689.790.000,00 meningkat sebesar Rp280.218.000,00 atau 68,42 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan		
	Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Bagi hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan TA 2021 sebesar Rp1.357.619.150,00 meningkat sebesar Rp569.342.861,00 atau 72,23 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
4.4.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum – LO	837.189.641.000,00	843.500.665.000,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya Dibandingkan Rincian Dana Alokasi Umum Murni Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp837.189.641.000,00 menurun sebesar Rp6.311.024.000,00 atau 0,75 % dari realisasi TA 2020.		
4.4.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus – LO	350.710.971.625,00	318.690.936.872,00
	Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp350.710.971.625,00 meningkat sebesar Rp32.020.034.753,00 atau 10,05 % dari realisasi TA 2020.		
	1. DAK Fisik	191.818.417.978,00	163.093.033.769,00
	DAK Reguler	110.125.380.437,00	46.097.302.154,00
	Dana Alokasi Penugasan	81.693.037.541,00	76.731.895.889,00
	DAK Afirmasi	0,00	40.263.835.726,00
	2. DAK Non Fisik	158.892.553.647,00	155.597.903.103,00
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	78.817.119.000,00	72.575.425.000,00
	Dana TP Guru PNSD	1.326.000.000,00	584.000.000,00
	Dana Tunjangan Khusus Guru	42.576.655.000,00	43.846.902.000,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.234.300.000,00	4.323.750.000,00
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.349.150.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	670.518.850,00	698.288.658,00
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	23.054.466.831,00	22.018.673.000,00
	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.306.955.400,00	5.301.800.970,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.077.787.566,00	1.889.471.475,00
	Dana Bantuan Operasional Pelayanan Kepariwisata	98.218.000,00	255.870.000,00
	Dana Bantuan Operasional Fasilitas Penanaman Modal	381.383.000,00	0,00
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	0,00	4.103.722.000,00
	Jumlah DAK	350.710.971.625,00	318.690.936.872,00
Tabel di atas menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp350.710.971.625,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat peningkatan sebesar Rp32.020.034.753,00.			
4.4.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah LO	7.519.190.000,00	49.887.973.000,00
Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, PMK Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif tanggal 18 November 2021,. Jumlah tersebut merupakan realisasi Dana Penyesuaian TA 2021 dan TA 2020.			
4.4.1.2.2.1	Dana Insentif Daerah – LO		
Realisasi Dana Insentif Daerah lainnya TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari :			
-	Dana Insentif Daerah	7.519.190.000,0	0,00
-	Dana Insentif Daerah Kategori Kemandirian Daerah	0,00	12.987.347.000,00
-	Dana Insentif Daerah Kategori Kualitas Realisasi Belanja	0,00	7.357.227.000,00
-	Dana Insentif Daerah Mandatory Spending	0,00	250.000.000,00
-	Dana Insentif Daerah Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan	0,00	250.000.000,00
-	Dana Insentif Daerah Kategori Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	0,00	9.384.370.000,00
-	Dana Insentif Daerah Kategori Penghargaan Lomba Inovasi Daerah	0,00	7.000.000.000,00
-	Kategori Kinerja Pemerintah Daerah	0,00	12.659.029.000,00
	Jumlah	7.519.190.000,00	49.887.973.000,00
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah tanggal 18 November 2021. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2021 sebesar Rp7.519.190.000,00 menurun sebesar Rp 42.368.783.000,00 atau 84,93 % dari realisasi TA 2020.			
4.4.1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	82.777.777.004,11	62.893.162.076,58
Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:			
-	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	69.677.777.004,11	58.782.434.676,58
-	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	13.100.000.000,00	4.110.727.400,00
	Jumlah	82.777.777.004,11	62.893.162.076,58



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
-----	--------	------------	------------

Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2021 sebesar Rp82.777.777.004,11 mengalami kenaikan sebesar Rp19.884.614.927,53 atau 31,62 % dari realisasi TA 2020.

4.4.1.2.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak – LO	69.677.777.004,11	58.782.434.676,58
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagi hasil pajak dari Provinsi TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:			
-	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.701.597.122,59	10.420.701.182,11
-	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.710.472.338,02	8.832.719.441,59
-	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.036.264.877,16	24.076.421.841,37
-	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	349.357.613,34	249.950.166,51
-	Bagi Hasil Pajak Rokok	16.880.085.053,00	15.202.642.045,00
	Jumlah	69.677.777.004,11	58.782.434.676,58

Tabel di atas menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi TA 2021 sebesar Rp69.677.777.004,11 meningkat sebesar Rp10.895.342.327,53 atau 18,54 % dari realisasi TA 2020.

Pengakuan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LO berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan dengan rincian sebagai berikut:

- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 179/BAPENDA/2021 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2021
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 579/BAPENDA/2021 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2021
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 984/BAPENDA/2021 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Anggaran 2021 tanggal 23 Agustus 2021.
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1419/BAPENDA/2021 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan III Anggaran 2021 tanggal 19 November 2021.
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1982/BAPENDA/2021 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 tanggal 24 Desember 2021.
- SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 116/BAPENDA/2022 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2022

4.4.1.2.3.2	Bantuan Keuangan – LO	13.100.000.000,00	4.110.727.400,00
Dana Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2021 di utamakan untuk penanggulangan dan penanganan dampak ekonomi penyebaran Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:			
	Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 931/BKAD/2021 tentang Perubahan Lampiran V dan Lampiran XI Kepututsan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 721/BKAD/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021	12.700.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	tertanggal 16 Agustus 2021		
	Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1450/BKAD/2021 tentang Pemberian Tambahan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 tertanggal 29 Nopember 2021	400.000.000,00	
	Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi TA 2021 sebesar Rp13.100.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp8.989.272.600,00 atau 218,68 % dari realisasi TA 2020.		
4.4.1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	130.974.006.955,96	109.702.631.423,70
	Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer yang meliputi penerimaan hibah dan pendapatan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Pendapatan Dana Hibah	36.278.200.309,65	109.702.631.423,70
	- Pendapatan Lainnya	94.695.806.646,31	0,00
	Jumlah	130.974.006.955,96	109.702.631.423,70
	Berdasarkan data di atas menunjukkan realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 sebesar Rp130.974.006.955,96 meningkat sebesar Rp21.271.375.532,26 atau 19,39 % dari realisasi TA 2020. Peningkatan tersebut dikarenakan pada Tahun Anggaran 2021 terjadi wabah covid-19 dan banjir yang melanda di Bulan November dan Desember 2021 yang membuka kepada masyarakat atau pihak ketiga memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah.		
4.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	36.278.200.309,65	109.702.631.423,70
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Hibah dari Pemerintah Pusat	9.261.900.103,10	13.595.389.984,70
	- Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	26.378.815.447,75	2.191.762.139,00
	- Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	151.212.500,00	2.976.569.300,00
	- Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa barang)	446.272.258,80	0,00
	- Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa transfer dana ke Kasda)	40.000.000,00	0,00
	- Pendapatan Hibah BOS	0,00	90.938.910.000,00
	Jumlah	36.278.200.309,65	109.702.631.423,70
	TA 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pendapatan Hibah Dana BOS diubah menjadi akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
	- Hibah dari Pemerintah Pusat	9.261.900.103,10	13.595.389.984,70
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp 9.261.900.103,10 mengalami penurunan sebesar Rp 4.333.489.881,60 atau 31,87 % dari realisasi TA 2020 dengan rincian :		
	a. Penerimaan Hibah dari Pemerintah berupa	2.485.204.850,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Penerimaan Hibah Aset Tetap Berupa Home Use (Tenda) dan Persediaan bantuan dari Kemensos pada Dinas Sosial		
b.	Penerimaan Hibah dari Pemerintah berupa Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan dan Persediaan Bantuan Banjir	1.873.400.300,00	
c.	Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Penerimaan Hibah Aset lancar Persediaan beras dari Presiden RI pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan BAST Nomor 501/684/Presiden RI tanggal 26 Agustus 2021	20.485.000,00	
d.	Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kemenkes berupa Penerimaan Hibah Aset lancar Persediaan Obat Obatan dan bahan lainnya kepada Dinas Kesehatan	4.777.099.953,10	
e.	Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kemendagri berupa Penerimaan Hibah Aset lancar Persediaan Blangko e-KTP ke pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	105.710.000,00	
-	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	26.378.815.447,75	2.191.762.139,00
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya TA 2021 sebesar Rp26.403.936.697,75 mengalami kenaikan sebesar Rp24.187.053.308,75 atau 1103,54 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
	Terdiri dari sebagai berikut :		
a.	Penerimaan Hibah Barang dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Hibah Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kab. Sintang	24.798.018.897,75	
b.	Penerimaan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya berupa Penerimaan Hibah Barang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sintang	38.598.400,00	
c.	Penerimaan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya berupa Penerimaan Barang dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang	585.000.000,00	
d.	Penerimaan Hibah dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat berupa Penerimaan Hibah Barang kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Sintang	474.475.000,00	
e.	Penerimaan Hibah dari DKBPP Provinsi	482.723.150,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Kalimantan Barat berupa Penerimaan Hibah Barang kepada DKBPP Kab. Sintang		
-	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	151.212.500,00	
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat TA 2021 sebesar Rp151.212.500,00 menurun sebesar Rp2.825.356.800,00 atau 94,92 % dari realisasi TA 2020 dengan rincian :		
	Hibah Tanah dari Masyarakat Kepada Pemkab Sintang pada BPKAD berupa Tanah persil untuk Tower BTS berdasarkan SK Bupati Sintang Nomor 032/1245/KEP-BPKAD/2021 tentang Pencatatan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021.	151.212.500,00	
-	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa barang)	446.272.258,80	
	Realisasi Pendapatan Hibah dari Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri TA 2021 sebesar Rp 486.272.258,80 mengalami kenaikan sebesar Rp 486.272.258,80 atau 100 % dari realisasi TA 2020 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Terdiri dari sebagai berikut :		
-	Penerimaan Hibah Dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang berupa Aset Tetap Peralatan Mesin (Harga Perolehan dikurangi akumulasi Penyusutan = Pendapatan Hibah)(462.938.761,00 – 92.587.752,20 = 370.351.008,80)	370.351.008,80	
-	Penerimaan Hibah Dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berupa Aset Tetap Peralatan Mesin	25.121.250,00	
-	Penerimaan Hibah dari PT. Pertamina (Persero) berupa Aset Tetap Peralatan Mesin sesuai Berita Acara SerahTerima No SP 072 antara PT Pertamina dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang	50.800.000,00	
	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri (berupa Uang)	40.000.000,00	
-	Penerimaan Hibah berupa Transfer Dana dari Prima Bantuan Bencana Alam dari PT. Semen Gresik kepada Pemerintah Kabupaten Sintang	40.000.000,00	
4.4.1.3.2	Pendapatan Lainnya – LO	94.695.806.646,31	0,00
	Anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
-	Hibah dana BOS	90.597.384.740,00	0,00
-	Pengembalian Hibah	4.079.930.906,31	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	18.491.000,00	0,00
	Jumlah	94.695.806.646,31	0,00
	Dengan uraian sebagai berikut:		
1.	Hibah Dana BOS		
	Hibah Dana BOS merupakan hibah dari Transfer Dana BOS melalui rekening SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah.		
	Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 746/P/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/P/2021 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2021. Naskah Perjanjian Hibah Dana BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor : 421/1496/DIKBUD-C dan Naskah Perjanjian Hibah Dana BOS Afiriasi dan BOS Kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Nomor: 421/3451/DIKBUD-C. Rincian sebagai berikut :		
	Dana BOS Reguler SDN	53.966.568.000,00	
	Dana Bos Afiriasi SDN	8.999.958.500,00	
	Dana BOS Kinerja SDN	550.000.000,00	
	Pendapatan Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	22.429.640,00	
	Total BOS SDN	63.538.956.140,00	
	Dana BOS Reguler SMPN	24.946.352.000,00	
	Dana Bos Afiriasi SMPN	1.680.000.000,00	
	Dana BOS Kinerja SMPN	400.000.000,00	
	Pendapatan Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	32.076.600,00	
	Total BOS SMPN	27.058.428.600,00	
	Total Keseluruhan Pendapatan Hibah BOS	90.597.384.740,00	
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO		
	BPKAD	4.079.930.906,31	
3.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD – LO		
	Rumah Sakit Pratama Serawai (Dnas Kesehatan)	18.491.000,00	
4.4.2	Beban – LO	1.492.730.406.621,44	1.540.006.038.180,91
	Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Operasi TA 2021 dan TA 2020.		
4.4.2.1	Beban Operasi – LO	1.492.730.406.621,44	1.540.006.038.180,91
	Realisasi Beban Operasi TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Beban Pegawai	614.173.898.876,92	727.312.407.450,08



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	- Beban Persediaan	194.435.539.828,38	129.631.792.774,18
	- Beban Jasa	228.010.569.161,53	92.952.256.787,87
	- Beban Pemeliharaan	21.554.423.676,00	31.245.053.599,54
	- Beban Perjalanan Dinas	53.216.095.871,53	80.226.207.608,00
	- Beban Subsidi	0,00	522.218.276,00
	- Beban Hibah	31.419.679.900,00	114.699.776.070,00
	- Beban Bantuan Sosial	1.277.200.000,00	4.498.521.396,00
	- Beban Bantuan Keuangan	0,00	731.634.000,00
	- Beban Transfer	126.225.457.657,00	147.356.603.300,00
	- Beban Penyusutan	220.313.402.076,29	208.247.646.968,44
	- Beban Amortisasi	1.048.842.259,24	1.476.320.246,10
	- Beban Penyisihan Piutang	1.055.297.314,55	1.105.599.704,70
	Jumlah	1.492.730.406.621,44	1.540.006.038.180,91

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Operasi TA 2021 sebesar Rp1.492.730.406.621,44 menurun sebesar Rp47.275.631.559,47 atau 3,07% dari realisasi TA 2020.

4.4.2.1.1	Beban Pegawai	614.173.898.876,92	727.312.407.450,08
	Realisasi Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan	375.285.620.349,92	383.530.621.737,08
	- Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan ASN	80.955.844.556,00	104.445.424.860,00
	- Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	137.936.448.143,00	121.650.841.834,00
	- Beban Pegawai- Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.057.842.460,00	0,00
	- Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	246.840.914,00	0,00
	- Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	691.302.454,00	7.616.000.000,00
	- Honorarium PNS	0,00	8.882.168.725,00
	- Honorarium non PNS	0,00	101.187.350.294,00
	Jumlah	614.173.898.876,92	727.312.407.450,08

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pegawai TA 2021 sebesar Rp614.173.898.876,92 menurun sebesar Rp113.138.508.573,16 atau 15,56 % dari realisasi TA 2020.

TA 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Honorarium PNS dan Non PNS *mapping* ke akun Jasa Kantor.

Gaji dan tunjangan

Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan tunjangan TA 2021 sebesar Rp375.285.620.349,92 menurun sebesar Rp8.245.001.387,16 atau 2,15 % dari realisasi TA 2020.

Tambahan penghasilan ASN

Realisasi Beban Pegawai – Beban Tambahan penghasilan ASN TA 2021 sebesar Rp80.955.844.556,00 menurun sebesar Rp23.489.580.304,00 atau 22,49 % dari realisasi TA 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN		
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2021 sebesar Rp137.936.448.143,00, meningkat sebesar Rp16.285.606.309,00 atau 13,39 % dari realisasi TA 2020 oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Dinas Komukasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah., Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , Dinas Kesehatan.		
	Gaji dan Tunjangan DPRD		
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2021 sebesar Rp19.057.842.460,00.		
	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp246.840.914,00.		
	Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		
	Realisasi Beban Pegawai – Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp691.302.454,00 menurun sebesar Rp6.924.697.546,00 atau 90,92 % dari realisasi TA 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH./WKDH.		
4.4.2.1.2	Beban Persediaan	194.435.539.828,38	129.631.792.774,18
	Realisasi Beban Persediaan TA 2021 dan TA 2020 hanya terdiri dari Beban Bahan Pakai Habis dan Beban Hibah Barang yang diserahkan.		
	Tabel di bawah menunjukkan realisasi Beban Persediaan TA 2021 sebesar Rp194.435.539.828,38, meningkat sebesar Rp64.803.747.054,20 atau sebesar 49,99 % dari realisasi TA 2020. Realisasi Beban Persediaan pada Beban Bahan Pakai Habis TA 2021 dan TA 2020 yaitu:		
	Beban Bahan Pakai Habis	194.435.539.828,38	129.631.792.774,18
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.273.785.327,98	10.515.357.322,31
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	179.725.634,00	0,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.817.058.795,00	10.896.985.225,43
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	564.243.700,00	546.716.220,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.448.820.650,00	4.303.764.537,17
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.466.666.384,00	0,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.573.579.319,00	2.956.047.470,58
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	117.452.500,00	0,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	885.868.050,00	963.683.058,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	117.629.000,00	343.977.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.851.155.462,38	0,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	15.016.053.185,84	0,00
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.344.819.705,00	5.282.566.345,99
	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	9.000.000,00
	Beban Pengisian Tabung Gas	8.722.213.025,00	2.509.245.687,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	6.897.597.604,00
	Beban Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	0,00	647.072.306,66
	Beban Perlengkapan Kesehatan	0,00	1.872.201.051,05
	Beban Perlengkapan Keamanan	0,00	8.585.500,00
	Beban BAKHP (Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai)	0,00	27.640.689.031,51
	Beban Inventaris Perlengkapan Kantor	0,00	5.187.806.797,19
	Bahan Peralatan Pertanian	0,00	31.450.000,00
	Beban Makan dan Minuman	0,00	18.374.264.647,00
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut	0,00	725.416.000,00
	Beban Pakaian Kerja	0,00	473.118.523,00
	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0,00	957.534.000,00
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	68.421.621,00	97.851.403,47
	Beban bahan/bibit tanaman	3.437.500,00	169.765.000,00
	Beban bahan dan obat-obatan	17.099.686.881,68	9.177.338.224,82
	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	18.876.368.615,70	0,00
	Beban Bahan Kimia	14.756.755.175,00	4.009.837.446,00
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	45.318.140,00	0,00
	Beban Bahan-bahan Baku	2.298.270.968,00	3.805.350.411,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	294.292.414,00	0,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.774.939.616,80	0,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	816.560,00	0,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	33.736.500,00	0,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	35.995.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.198.399.850,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.124.014.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.635.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.670.175.085,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.131.426.500,00	0,00
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	8.499.400,00	0,00
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	37.677.500,00	0,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	623.913.900,00	0,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	96.760.000,00	0,00
	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	32.792.000,00	0,00
	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	26.908.200,00	0,00
	Beban Pakaian Penyelamatan	10.450.000,00	0,00
	Beban Pakaian Siaga	611.217.536,00	0,00
	Beban Pakaian KORPRI	6.445.000,00	0,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	105.914.000,00	0,00
	Beban Pakaian Olahraga	472.595.000,00	0,00
	Beban Pakaian Paskibraka	100.000.000,00	0,00
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.843.260.673,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.037.592.800,00	0,00
	Beban persediaan dari mapping beban hibah barang		
	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.370.956.500,00	0,00
	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	758.800.000,00	0,00
	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.283.405.700,00	0,00
	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.152.469.163,00	0,00
	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.062.122.291,00	0,00
	Beban Bahan Kursus/ Pelatihan	0,00	170.919.000,00
	Beban Pupuk	0,00	8.425.000,00
	Beban Bahan Hadiah dan Penghargaan	0,00	593.508.462,00
	Beban Bahan Dekorasi	0,00	212.261.000,00
	Beban Bahan Pameran	0,00	19.000.000,00
	Beban Barang yg akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	299.880.000,00
	Beban Uang Yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	9.924.578.000,00

Pada tahun 2021 terjadi perubahan kebijakan mengenai pengelompokan beban persediaan yang sebelumnya Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dikelompokkan dalam beban jasa maka pada tahun ini dikelompokkan menjadi beban persediaan. Sehingga terjadi peningkatan Realisasi Beban Persediaan Bahan Pakai Habis TA 2021.

4.4.2.1.3	Beban Jasa	228.010.569.161,53	92.952.256.787,87
	Realisasi Beban Jasa TA 2020 dan TA 2019 terdiri dari:		
	- Beban Jasa Kantor	185.167.298.397,42	63.313.485.532,10
	- Beban Iuran Jaminan Asuransi	30.134.488.780,23	17.398.158.717,56
	- Beban Sewa Tanah	121.640.000,00	0,00
	- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	404.170.000,00	169.020.600,00
	- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	961.769.232,88	1.359.863.945,21
	- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	42.500.000,00	0,00
	- Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	1.942.738.500,00	0,00
	- Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.740.124.800,00	0,00
	- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	632.400.000,00	1.192.302.500,00
	- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	385.130.000,00	522.920.000,00
	- Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	216.838.011,00	0,00
	- Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	12.189.840,00	0,00
	- Beban Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	6.249.281.600,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	lain Masyarakat		
	- Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.228.980.718,00
	- Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.734.387.120,00
	- Beban Beasiswa Pegawai non PNS	0,00	350.440.000,00
	- Beban Jasa Konsultasi	0,00	1.537.369.655,00
	- Beban Sewa Alat Berat	0,00	145.328.000,00
	Jumlah	228.010.569.161,53	92.952.256.787,87

Beban Jasa Kantor

Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Kantor TA 2021 sebesar Rp185.167.298.397,42 meningkat sebesar Rp121.853.812.865,32 atau 192,46 % dari realisasi TA 2020 pada SKPD Kabupaten Sintang.

Beban Iuran Jaminan Asuransi

Realisasi Beban Jasa dari Beban Iuran Jaminan Asuransi TA 2021 sebesar Rp30.134.488.780,23 meningkat sebesar Rp12.736.330.062,67 atau 73,21 % dari realisasi TA 2020 pada SKPD Kabupaten Sintang.

Beban Sewa Tanah

Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Tanah TA 2021 sebesar Rp121.640.000,00 pada Dinas Kesehatan.

Beban Sewa Perlengkapan dan peralatan

Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp404.170.000,00 meningkat sebesar Rp235.149.400,00 atau 139,12 % dari realisasi TA 2020 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, RSP Serawai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penata Ruang dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp961.769.232,88 menurun sebesar Rp398.094.712,33 atau 29,27 % dari realisasi TA 2020 pada SKPD Sintang

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Beban Jasa dari Beban Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp42.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beban Jasa Konsultasi Konstruksi

Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Konsultasi TA 2021 sebesar Rp1.942.738.500,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kaawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Realisasi Beban Jasa dari Beban Jasa Konsultasi TA 2021 sebesar Rp 1.740.124.800,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dan Kecamatan Sintang. .		
	Beban Beasiswa Pendidikan PNS		
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Beasiswa Pendidikan PNS TA 2021 sebesar Rp632.400.000,00 menurun sebesar Rp1.192.302.500,00 atau 46,96 % dari realisasi TA 2020 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.		
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		
	Realisasi Beban Jasa dari Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2021 sebesar Rp385.130.000,00 menurun sebesar Rp137.790.000,00 atau 26,35 % dari realisasi TA 2020 pada Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat.		
	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN		
	Realisasi Beban Jasa dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN pada TA 2021 sebesar Rp216.838.011,00 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.		
	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi		
	Realisasi Beban Jasa dari Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi pada TA 2021 sebesar Rp12.189.840,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika .		
	Beban Jasa Uang/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain Masyarakat		
	Realisasi Beban Jasa dari Uang/Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada tahun 2021 sebesar Rp6.249.281.600,00 pada		
4.4.2.1.4	Beban Pemeliharaan	21.554.423.676,00	31.245.053.599,54
	Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	77.725.000,00
	- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.788.785.335,00	3.312.638.577,00
	- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.155.355.041,00	9.554.962.096,86
	- Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.610.283.300,00	17.428.074.925,68
	- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	400.803.000,00
	- Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	470.850.000,00
	Jumlah	21.554.423.676,00	31.245.053.599,54

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2021 sebesar Rp21.554.423.676,00 menurun sebesar Rp9.690.629.923,54 atau 31,01 % dari realisasi TA 2020.

Beban Pemeliharaan Tanah

Tidak terdapat Realisasi beban Pemeliharaan tanah di TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp5.788.785.335,00 meningkat sebesar Rp2.476.146.758,00 atau 74,75 % dari realisasi TA 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp6.155.355.041,00 menurun sebesar Rp3.399.607.055,86 atau 35,58 % dari realisasi TA 2020.			
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Realisasi Beban Pemeliharaan dari Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp9.610.283.300,00 menurun sebesar Rp7.817.791.625,68 atau 44,86 % dari realisasi TA 2020 pada SKPD di Kabupaten Sintang.			
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
Tidak terdapat Realisasi beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya di TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.			
Beban Pemeliharaan Aset Lainnya			
Tidak terdapat Realisasi beban Pemeliharaan Aset Lainnya di TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.			
4.4.2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	53.216.095.871,53	80.226.207.608,00
Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:			
- Beban Perjalanan Dinas Biasa		8.810.443.967,53	0,00
- Beban Perjalanan Dinas Tetap		0,00	396.050.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		32.871.637.307,00	0,00
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		11.466.274.467,00	0,00
- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		67.740.130,00	0,00
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah		0,00	44.241.006.720,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah		0,00	15.916.069.876,00
- Beban Transportasi Akomodasi		0,00	19.673.081.012,00
Jumlah		53.216.095.871,53	80.226.207.608,00
Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2021 sebesar Rp53.216.095.871,53 menurun sebesar Rp27.010.111.736,47 atau 33,67 % dari realisasi TA 2020.			
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.			
Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Tetap			
Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Tetap TA 2021.			
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota			
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota TA 2021 sebesar Rp32.871.637.307,00 pada SKPD Kabupaten Sintang.			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota TA 2021 sebesar Rp11.466.274.467,00 pada SKPD Kabupaten Sintang.			



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	<i>Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</i>		
	Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota TA 2021 sebesar Rp67.740.130, pada SKPD Kabupaten Sintang.		
	<i>Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>		
	Tidak Terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah TA 2021 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
	<i>Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri</i>		
	Tidak terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri di TA 2021 dan 2020.		
	<i>Beban Transportasi Akomodasi</i>		
	Tida terdapat Realisasi Beban Perjalanan Dinas dari Beban Transportasi Akomodasi TA pada SKPD Kabupaten Sintang.		
4.4.2.1.6	Beban Subsidi	0,00	522.218.276,00
	Tidak terdapat realissi Beban Subsidi TA 2021.		
4.4.2.1.7	Beban Hibah	31.419.679.900,00	114.699.776.070,00
	Realisasi Beban Hibah TA 2021 Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 dengan TA 2020 terdiri dari:		
	- Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	275.000.000,00	0,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	30.413.045.900,00	22.902.315.320,00
	- Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	731.634.000,00	
	- Beban Hibah Uang Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	0,00	64.029.544.000,00
	- Beban Hibah Uang Kepada Masyarakat	0,00	27.767.916.750,00
	Jumlah	31.419.679.900,00	114.699.776.070,00
	1. Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	275.000.000,00	0,00
	Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dengan Kepala Kepolisian Resor Sintang Nomor 033/1184/DPMPD-B/2021 dan Nomor B/698/VI/PAM.3./2021 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sintang Tahun 2021. Realisasi Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp275.000.000,00 di TA 2021.		
	2. Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
	Tidak terdapat realisasi beban hibah uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.		
	3. Beban Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	30.413.045.900,00	22.902.315.320,00
	Realisasi Beban Hibah Kepada Organisasi Masyarakat TA 2021 sebesar Rp30.413.045.900,00 mengalami peningkatan		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	sebesar Rp7.510.730.580,00 atau 32,79 % dari realisasi TA 2020.		
	Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 21 yang menyebutkan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga di setiap SKPD pada akhir periode akuntansi dikonversi ke Kelompok Beban Hibah.		
	Beban Hibah Uang untuk bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, keolahragaan non profesional, dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan SK Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 465/1205/KEP-KESRA/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 465/115/KEP-KESRA/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.		
	Berdasarkan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Nomor 900/007/KEP-KESBANGPOL/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.		
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 900/121/Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang dan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang TA 2021 berupa bantuan pada bidang kebudayaan Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada 14 sanggar dan kelompok musik, dan bantuan pada bidang pendidikan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Utilitas PAUD kepada 17 PAUD dan TK, dan bantuan pada bidang pendidikan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah Dasar kepada SD Swasta Bethel, serta bantuan pada bidang pendidikan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah Menengah Pertama kepada SMP Nusantara Indah.		
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Nomor 556/30/DISPORAPAR/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Uang untuk kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.		
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Nomor 900/203/KEP-DPP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Nomor 900/168/KEP-DPP/2021 tentang Penetapan Penerima, Lokasi dan Besaran Belanja Hibah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Uang untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat (komoditas karet dan sawit) untuk Kelompok Tani di 10 Kecamatan.		
	Berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Nomor 660/15/DLH-A/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Penerima Hibah Barang dan Hibah Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Kegiatan Penghentian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup TA 2021. Merupakan Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi pada 27 Kelompok Tani.		
	TA 2021 sebesar Rp30.413.045.900,00 dan TA 2020 sebesar Rp22.902.315.320,00 dengan rincian sebagai berikut :		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.260.156.250,00	0,00
-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	131.917.394,00
-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	3.812.591.800,00
-	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.847.220.000,00	6.853.048.950,00
-	Sekretariat Daerah	20.028.192.650,00	0,00
-	Dinas Kesehatan	0,00	38.799.200,00
-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	92.083.726,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	1.092.477.000,00	863.528.000,00
-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	2.250.000,00
-	Dinas Perhubungan	0,00	188.496.200,00
-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	17.989.400,00
-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.000.000,00	0,00
-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	150.000.000,00	101.615.000,00
-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	0,00	448.602.200,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	0,00	191.740.000,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	0,00	33.880.000,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	0,00	22.812.500,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	0,00	16.488.100,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Ladang	0,00	230.930.000,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Menyambung Tengah	0,00	99.855.900,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Rawa Mambok	0,00	24.610.000,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Mekar Jaya	0,00	181.525.000,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Sengkuang	0,00	24.663.000,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Mengkurai	0,00	104.210.700,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Kedabang	0,00	118.356.000,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Ulak Jaya	0,00	248.145.000,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Batu Lalau	0,00	183.819.000,00
-	Kecamatan Sintang Kantor Kelurahan Alai	0,00	9.600.000,00
	Jumlah Konversi	30.413.045.900,00	14.041.557.070,00
-	PPKD	0,00	8.860.758.250,00
	Jumlah Keseluruhan Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	30.413.045.900,00	22.902.315.320,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	731.634.000,00	731.634.000,00
	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 213/899/KEP-KESBANGPOL-D/2021 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Umum Tahun 2019 di TA 2021. Tidak ada Peningkatan atau Penurunan Realisasi Beban Bantuan Keuangan TA 2021 dengan realisasi TA 2020 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.		
5.	Beban Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	0,00	64.029.544.000,00
	Tida terdapat Realisasi Beban Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian di TA 2021.		
6.	Beban Hibah Kepada Masyarakat	0,00	27.767.916.750,00
	Realisasi Beban Hibah Kepada Masyarakat TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Beban Hibah Bidang Pendidikan	0,00	3.042.750.000,00
	- Beban Hibah Bidang Kesehatan	0,00	262.500.000,00
	- Beban Hibah Bidang Keagamaan	0,00	19.351.166.750,00
	- Beban Hibah Bidang Kesenian	0,00	2.062.000.000,00
	- Beban Hibah Bidang Adat Istiadat	0,00	1.010.000.000,00
	- Beban Hibah Bidang Keolahragaan non Profesional	0,00	2.039.500.000,00
	Jumlah	0,00	27.767.916.750,00
	Tidak ada Realisasi Beban Hibah kepada Masyarakat di TA 2021.		
4.4.2.1.8	Beban Bantuan Sosial	1.277.200.000,00	4.498.521.396,00
	Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Bantuan Sosoal Kepada Individu	25.000.000,00	0,00
	- Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	980.000.000,00	4.498.521.396,00
	- Bantuan Sosial Kepada Keluarga	272.200.000,00	0,00
	Jumlah	1.277.200.000,00	4.498.521.396,00
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp1.277.200.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.221.321.396,00 atau 71,61 % dari tahun 2020.		
	- Sekretariat Daerah	25.000.000,00	0,00
	- Dinas Sosial	272.200.000,00	2.903.828.396,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	167.693.000,00
	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	980.000.000,00	0,00
	- PPKD	0,00	1.427.000.000,00
	Jumlah Keseluruhan Beban Bantuan Sosial	1.277.200.000,00	4.498.521.396,00
4.4.2.1.9	Beban Bantuan Keuangan	0,00	731.634.000,00
	Beban Bantuan Keuangan di Tahun 2021 di kelompokkan ke dalam beban Hibah.		
4.4.2.1.10	Beban Transfer	126.225.457.657,00	147.356.603.300,00
	Realisasi Beban Transfer TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	0,00	0,00
	- Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	120.056.871.077,00	141.168.758.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.722.989.894,00	5.753.440.700,00
	- Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	445.596.686,00	434.404.100,00
	Jumlah	126.225.457.657,00	147.356.603.300,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang TA 2021 diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan

- Tabel di atas menunjukkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2021 sebesar Rp120.056.871.077,00 menurun sebesar Rp21.111.887.423,00 atau 14,96 % dari realisasi TA 2020.

Merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang diberikan kepada 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang TA 2021

- Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp5.722.989.894,00 menurun sebesar Rp30.450.806,00 atau 0,53 % dari realisasi TA 2020 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa dari Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa TA 2021 sebesar Rp445.596.686,00 meningkat sebesar Rp11.192.586,00 atau 2,58 % dari realisasi TA 2020 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

4.4.2.1.11	Beban Penyusutan	220.313.402.076,29	208.247.646.968,44
	Realisasi Beban Penyusutan TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Beban penyusutan Peralatan dan Mesin	76.670.276.320,89	70.346.900.619,54
	- Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	29.054.886.539,24	28.587.062.902,11
	- Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	114.506.665.849,59	109.260.168.330,23
	- Beban Penyusutan Aset lain-lain	81.573.366,57	53.515.116,56
	Jumlah	220.313.402.076,29	208.247.646.968,44

Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Penyusutan TA 2021 sebesar Rp220.313.402.076,29 meningkat sebesar Rp12.065.755.107,85 atau 5,79% dari realisasi TA 2020.

Beban penyusutan Peralatan dan Mesin

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp76.670.276.320,89 meningkat sebesar Rp6.323.375.701,35 atau 8,99 % dari realisasi TA 2020 pada SKPD Kabupaten Sintang.

Beban penyusutan Gedung dan Bangunan

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp29.054.886.539,24 meningkat sebesar Rp467.823.637,13 atau 1,64 % dari realisasi TA 2020 pada SKPD Kabupaten Sintang.

Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi TA 2021 sebesar Rp114.506.665.849,59 meningkat sebesar Rp5.246.497.519,36 atau 4,80 % dari realisasi TA 2020 pada SKPD Kabupaten Sintang.

Beban Penyusutan lain-lain

Realisasi Beban Penyusutan dari Beban Penyusutan lain-lain TA 2021 sebesar Rp81.573.366,57 menurun sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp28.058.250,01 atau 52,43% dari realisasi TA 2020 pada SKPD Kabupaten Sintang.		
4.4.2.1.12	Beban Amortisasi	1.048.842.259,24	1.476.320.246,10
	Realisasi Beban Amortisasi TA 2021 sebesar Rp1.048.842.259,24 menurun sebesar Rp427.477.986,86 atau sebesar 28,96% dari TA 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, , Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Kecamatan Sintang.		
4.4.2.1.13	Beban Penyisihan Piutang	1.055.297.314,55	1.105.599.704,70
	Tabel di atas menunjukkan realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2021 sebesar Rp1.055.297.314,55, menurun sebesar Rp50.302.390,15 atau 4,55 % dari realisasi TA 2020. Realisasai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Beban Penyisihan Piutang Pajak	779.645.300,25	803.094.103,40
	- Beban Penyisihan Piutang Retribusi	282.272,50	499.552,25
	- Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar	0,00	0,00
	- Beban Penyisihan Piutang Lainnya (Ganti Rugi)	0,00	0,00
	- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	275.369.741,80	302.006.049,05
	Jumlah	1.055.297.314,55	1.105.599.704,70

Beban Penyisihan Piutang Pajak

Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Pajak TA 2021 sebesar Rp779.645.300,25 menurun sebesar Rp23.448.803,15 atau 2,92 % dari realisasi TA 2020 pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Beban Penyisihan Piutang Retribusi

Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2021 sebesar Rp282.272,50 menurun sebesar Rp217.279,75 atau 43,49 % dari realisasi TA 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar

Tidak terdapat Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar di TA 2021.

Beban Penyisihan Piutang Lainnya (ganti rugi)

Tidak terdapat Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lainnya (ganti rugi) di TA 2021.

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah

Realisasi Beban Penyisihan Piutang dari Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah TA 2021 sebesar Rp275.369.741,80 menurun sebesar Rp26.636.307,25 atau 8,82 % dari realisasi TA 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
4.4.3	Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(6.795.320.057,85)	(2.956.415.303,36)
	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 sebesar (Rp6.795.320.057,85) meningkat sebesar (Rp3.838.904.754,49) atau 129,85 % dari realisasi TA 2020. Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Surplus Penjualan Aset Non Lancar	45.925.622,28	66.586.628,58
	- Surplus Penyelesaian Kewajiban	30.581.000,00	115.338.350,00
	- Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(6.871.826.680,13)	(3.138.340.281,94)
	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(6.795.320.057,85)	(2.956.415.303,36)
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	200.342.009.740,42	8.043.013.988,80
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	45.925.622,28	66.586.628,58
	Terdiri dari :		
	- Merupakan selisih antara Harga Penjualan yang terdiri dari Rumah Negara Golongan III beserta Tanah sebesar Rp54.977.000 dikurangi nilai Buku Aset yang dijual sebesar Rp9.051.377,72 hasilnya sebesar Rp45.925.622,28. Sesuai dengan SK Bupati Nomor. 032/1050/ KEP-BPKAD/2021 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negara Golongan III Beserta Tanahnya milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Sintang.	45.925.622,28	66.586.628,58
	Surplus Penyelesaian Kewajiban		30.581.000,00
	Kewajiban retensi 5% dari Pihak ketiga yang sudah lewat 1 tahun masa pemeliharaan. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2020 sebesar Rp115.338.350,00 mengalami penurunan sebesar Rp84.757.350,00 atau sebesar 73,49 %.		
	Uraian	Tahun Anggaran Pengadaan	Jumlah Utang
			30.581.000,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Retensi 5% Dinas Pekerjaan Umum		536.000,00
	Klaim dari pihak ketiga yang tidak full yang menjadi keuntungan Pemda.		30.045.000,00
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan Spangkin Jalan Kelansam Desa Teluk Kelansam Kec.Sintang (CV. Karya Gemilang)	2020	150.000,00
	- Pekerjaan Rehab Jembatan Mengkurai Kec. Sintang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Perdesaan (CV. Karya Gemilang)	2020	350.000,00
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Gang Mandiri Rt.07/RW.02 Jalan Kelansam Menuju Gereja GBI Kec. Sintang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Perdesaan	2020	36.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	(CV. Karya Gemilang)		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(6.871.826.680,13)
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		172.815.387,13
	- Angsuran Pengembalian Kelebihan pencairan SP2D Tahun 2007 yang sudah dilimpahkan ke KPKNL, piutang sudah disisihkan.		9.090.910,00
	- Piutang Pengembalian Belanja TKI (Sekretariat DPRD) yang sudah disisihkan		62.010.000,00
	- Pelunasan Piutang Pajak yang sudah disisihkan BAPPENDA 2021 Restoran dan Logam Bukan Batuan		53.721.171,87
	- Pelunasan Piutang Bagian Lancar Tagihan kendaraan dan rumah dinas Bappenda yg sudah disisihkan		47.993.305,26
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(7.044.642.067,26)
	- Defisit dari Pembatalan Izin IMB atas Nama Abdul Hadi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan untuk Perubahan Izin IMB Ruko menjadi Pertashop (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		(10.024.760,00)
	- Defisit dari Penghapusan Aset Tetap adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 032/14/KEP-BPKAD/2021 berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan di tahun 2021		(1.938.574.507,42)
	- Defisit dari adanya penghapusan barang milik daerah berdasarkan keputusan sekretaris daerah Kabupaten Sintang Nomor 032/34/KEP-BPKAD/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Taman Alun-alun,Peningkatan/Pemeliharaan Taman alun-alun dan Skatepark Taman Alun-alun dari daftar barang pengguna barang pada Dinas Lingkungan Hidup		(1.855.061.328,73)
	- Defisit dari adanya Penghapusan Aset Tetap adanya penghapusan barang milik daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan di tahun 2021		(2.468.733.107,22)
	- Defisit dari kerugian tahun berjalan Penyertaan Modal kepada PERUMDA TIRTA SENENTANG SINTANG (Laporan Keuangan audited) sebesar Rp772.248.363,89, yang diperoleh dari persentase penyertaan modal Pemkab Sintang dikalikan dengan jumlah kerugian Perumda tahun buku 2021.		(772.248.363,89)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan apabila



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar (Rp3.733.486.398,19) atau sebesar 118,96 %. Selisih yang signifikan disebabkan perubahan kebijakan pada tahun 2021 untuk aset dibawah kapitalisasi di reklasifikasi ke akun beban operasional sedangkan pada tahun 2020 langsung dihapuskan dari pembukuan dengan menjadikan sebagai kerugian investasi.		
4.4.4	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Realisasi Pos Luar Biasa TA 2021 dan TA 2020 terdiri dari:		
	- Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	- Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00
4.4.5	Surplus/Defisit – LO	200.342.009.740,42	8.043.013.988,80
	Tabel di bawah menunjukkan Surplus – LO TA 2021 sebesar Rp200.342.009.740,42, meningkat sebesar Rp192.298.995.751,62 atau 2390,88 % dari surplus TA 2020. Surplus – LO Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.		
	- Pendapatan – LO (1)	1.699.867.736.419,71	1.551.005.467.473,07
	- Beban – LO (2)	1.492.730.406.621,44	1.540.006.038.180,91
	- Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi (3 = 1 – 2)	207.137.329.798,27	10.999.429.292,16
	- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (4)	(6.795.320.057,85)	(2.956.415.303,36)
	- Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (5 = 3 + 4)	200.342.009.740,42	8.043.013.988,80
	- Pos Luar Biasa (6)	0,00	0,00
	Surplus/Defisit – LO (7 = 5 + 6)	200.342.009.740,42	8.043.013.988,80



4.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Ref	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan, Transitoris/Non Anggaran berdasarkan Realisasi Anggaran.		
4.5.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	417.465.520.094,90	206.445.154.932,40
	Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Terdapat perubahan metode penyajian Laporan Arus Kas, pada TA 2021 dan 2020 menggunakan metode langsung.		
4.5.1.1	Arus Kas Masuk (I)	2.004.387.065.517,10	1.889.490.804.188,01
	Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
	1. Penerimaan Pajak Daerah	44.901.339.051,50	31.116.170.028,75
	2. Penerimaan Retribusi Daerah	3.165.373.258,40	3.073.655.170,00
	3. Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.862.613.298,00	11.702.168.825,00
	4. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.281.263.942,32	88.191.240.615,26
	5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	69.057.394.705,00	24.283.180.144,00
	6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	30.134.354.819,00	7.804.665.487,00
	7. Penerimaan Dana Alokasi Umum	837.189.641.000,00	843.500.665.000,00
	8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus	350.710.971.625,00	318.690.936.872,00
	9. Penerimaan Dana Penyesuaian	348.528.098.000,00	348.604.262.000,00
	10. Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.519.190.000,00	49.887.973.000,00
	11. Penerimaan Dana Transfer Provinsi	90.300.977.671,57	68.262.977.046,00
	12. Penerimaan Hibah	40.000.000,00	94.372.910.000,00
	13. Pendapatan Lainnya	94.695.848.146,31	0,00
	14. Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.004.387.065.517,10	1.889.490.804.188,01
4.5.1.2	Arus Kas Keluar (II)	1.586.921.545.422,20	1.683.045.649.255,61
	Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi pada tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
	1. Pembayaran Pegawai	648.859.358.337,00	723.115.459.122,00
	2. Pembayaran Barang dan Jasa	395.694.786.136,28	344.909.108.196,61
	3. Pembayaran Subsidi	0,00	522.218.276,00
	4. Pembayaran Hibah	64.288.633.554,00	100.658.219.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	5. Pembayaran Bantuan Sosial	980.000.000,00	1.427.000.000,00
	6. Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	731.634.000,00
	7. Pembayaran Tak Terduga	2.345.211.737,92	15.721.145.361,00
	8. Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.168.586.580,00	6.187.844.800,00
	9. Pembayaran Transfer Dana Desa	468.584.969.077,00	489.773.020.500,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.586.921.545.422,20	1.683.045.649.255,61
4.5.1.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A = I – II)	417.465.520.094,90	206.445.154.932,40
	Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.		
	1. Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi (I)	2.004.387.065.517,10	1.889.490.804.188,01
	2. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi (II)	1.586.921.545.422,20	1.683.045.649.255,61
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	417.465.520.094,90	206.445.154.932,40
	Pada TA 2021 mengalami kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp211.020.365.162,50 atau 102,22 % dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2020.		
4.5.2	ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI	(272.840.907.187,00)	(304.882.583.025,40)
	Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.		
4.5.2.1	Arus Kas Masuk (III)	309.757.100,00	1.046.122.805,00
	Arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
	1. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	7.953.000,00	237.451.200,00
	2. Penjualan Gedung dan Bangunan	301.804.100,00	508.671.605,00
	3. Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen	0,00	300.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	309.757.100,00	1.046.122.805,00
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.953.000,00 merupakan angsuran penjualan kendaraan bermotor sedangkan penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp301.804.100,00 merupakan angsuran penjualan Rumah Dinas Golongan III. ((termasuk dari bongkaran gedung dan bangunan yang terjual))		
4.5.2.2	Arus Kas Keluar (IV)	273.150.664.287,00	305.928.705.830,40
	Arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
	1. Perolehan Tanah	3.114.842.800,00	748.727.390,00
	2. Perolehan Peralatan dan Mesin	72.458.838.616,00	101.138.792.671,00
	3. Perolehan Gedung dan Bangunan	66.687.416.666,00	89.466.333.171,09
	4. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.390.855.062,00	100.563.329.209,00
	5. Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.498.711.143,00	9.570.742.599,31



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	6. Perolehan Aset Lainnya	0,00	340.780.790,00
	7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	4.100.000.000,00
	8. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	273.150.664.287,00	305.928.705.830,40
4.5.2.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B = III – IV)	(272.840.907.187,00)	(304.882.583.025,40)
	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas aset non keuangan dengan arus kas keluar dari aktivitas aset non keuangan. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.		
	1. Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi (III)	309.757.100,00	1.046.122.805,00
	2. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi (IV)	273.150.664.287,00	305.928.705.830,40
	Jumlah	(272.840.907.187,00)	(304.882.583.025,40)
	Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi non keuangan dari penerimaannya. Pada TA 2021 terjadi kenaikan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan sebesar Rp32.041.675.838,40 atau 10,50% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan tahun 2020.		
4.5.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	(14.123.423,00)	(421.757.413,97)
	Arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan kegiatan non anggaran yaitu:		
	1. Pemungutan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa potongan atas IWP, Taperum, HKPG, potongan Askes dan potongan pajak yang dipotong oleh BUD dan Bendahara SKPD yang termasuk didalamnya belanja pengesahan BLUD dan Belanja Tidak Terduga		
	2. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
4.5.3.1	Arus Kas Masuk (V)	124.655.747.895,23	102.829.292.191,28
	Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran merupakan penerimaan kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi pendapatan dan penerimaan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
	1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
	1. Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	34.101.133.413,000	25.901.251.221,00
	2. Utang PFK Taperum	0,00	43.095.564,00
	3. Utang PFK PPh Pasal 21	24.343.254.169,754	20.359.549.748,06
	4. Utang PFK PPh Pasal 22	1.957.947.173,126	1.923.193.210,10
	5. Utang PFK PPh Pasal 23	792.835.229,636	571.591.421,64
	6. Utang PFK PPh Pasal 4	3.965.843.267,636	4.311.403.820,00
	7. Utang PFK PPh Pasal 26	0,00	0,00
	8. Utang PFK PPN	35.538.087.432,533	32.691.754.250,12
	9. Utang PFK PHR	655.985.410,545	1.469.418.804,44
	10. Utang TAPERA	0,00	553.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	11. Utang iuran JKK	825.600.717,000	573.954.723,00
	12. Utang iuran JKM	2.476.802.289,000	1.721.921.088,00
	13. Utang iuran Jaminan Kesehatan	19.998.258.793,000	12.854.693.527,00
	14. Utang PFK Galian	0,00	390.352.330,50
	15. Utang TASPEN		1.026.899,00
	16. Utang PFK Lainnya	0,00	15.418.167,90
	Jumlah Penerimaan PFK (1)	124.655.747.895,23	102.829.177.774,76
	1. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	114.416,52
	Jumlah Penerimaan Non Anggaran (2)	0,00	114.416,52
	Jumlah Arus Kas Masuk (1+2)	124.655.747.895,23	102.829.292.191,28
4.5.3.2	Arus Kas Keluar (VI)	124.669.871.318,23	103.251.049.605,25
Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran merupakan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi belanja dan pengeluaran pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:			
	1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		
	1. Utang PFK Iuran Wajib Pegawai	34.101.133.413,000	25.901.251.221,00
	2. Utang PFK Taperum		43.095.564,00
	3. Utang PFK PPh Pasal 21	24.343.254.169,754	20.359.549.748,06
	4. Utang PFK PPh Pasal 22	1.957.947.173,126	1.923.193.210,10
	5. Utang PFK PPh Pasal 23	792.835.229,636	571.591.421,64
	6. Utang PFK PPh Pasal 4	3.965.843.267,636	4.311.403.820,00
	7. Utang PFK PPh Pasal 26	0,00	0,00
	8. Utang PFK PPN	35.538.087.432,533	32.691.754.250,12
	9. Utang PFK PHR	655.985.410,545	1.469.418.804,44
	10. Utang TAPERA	0,00	553.000,00
	11. Utang iuran JKK	825.600.717,000	573.954.723,00
	12. Utang iuran JKM	2.476.802.289,000	1.721.921.088,00
	13. Utang iuran Jaminan Kesehatan	19.998.258.793,000	12.854.693.527,00
	14. Utang PFK Galian	0,00	390.352.330,50
	15. Utang TAPERA	0,00	1.026.899,00
	16. Utang PFK Lainnya	14.123.423,00	164.969.998,39
	Jumlah Pengeluaran PFK (1)	124.669.871.318,23	102.978.729.605,25
	2. Pengeluaran Non Anggaran		
	1. Koreksi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	272.320.000,00
	Jumlah Pengeluaran Non Anggaran (2)	0,00	272.320.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar (1+2)	124.669.871.318,23	103.251.049.605,25
4.5.3.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (C = V – VI)	(14.123.423,00)	(421.757.413,97)
Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas non anggaran dengan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran. Perhitungan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut.			



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	Jumlah Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran (V)	124.655.747.895,23	102.829.292.191,28
2.	Jumlah Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris/non anggaran (VI)	124.669.871.318,23	103.251.049.605,25
	Jumlah	(14.123.423,00)	(421.757.413,97)

Aktivitas Non Anggaran di atas merupakan PFK yang dipotong langsung dari pencairan SP2D LS dan PFK yang dipungut dan disetor Bendahara Pengeluaran SKPD, belanja yang sudah terealisasi yang belum ditransfer oleh bendahara pengeluaran dan termasuk Koreksi SiLPA tahun anggaran sebelumnya pada PPKD . Pada TA 2021 terjadi kenaikan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp407.633.990,97 atau 96,65% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2020.

4.5.4	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	144.610.489.484,90	(98.859.185.506,97)
	Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode akuntansi merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/pembiayaan, dan aktivitas transitoris/non anggaran. Jumlah kenaikan/penurunan bersih kas BUD selama periode tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp144.610.489.484,90 dan Rp(98.859.185.506,97), rincian kenaikan sebesar Rp243.469.674.991,87 atau 246,28% dibandingkan dengan perhitungan Kenaikan/penurunan bersih kas tahun 2020 sebagai berikut:		
	1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A)	417.465.520.094,90	206.445.154.932,40
	2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B)	(272.840.907.187,00)	(304.882.583.025,40)
	3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (C)	(14.123.423,00)	(421.757.413,97)
	Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas (D = A + B + C)	144.610.489.484,90	(98.859.185.506,97)
	Saldo Awal Kas di BUD/BLUD/FKTP (E)	46.144.678.627,03	145.003.864.134,00
	Saldo Akhir Kas di BUD/BLUD/FKTP/Kas di Bendahara (F = D + E)	190.755.168.111,93	46.144.678.627,03

Penjelasan Rincian Saldo Akhir Kas sebagai berikut :
 Saldo Akhir Kas di :

Kas Daerah	141.163.661.750,97	36.961.788.974,32
Kas BLUD	47.967.173.096,98	7.064.550.938,30
Kas di Bendahara Penerimaan	19.957.500,00	24.460.000,00
Uang persediaan dari BUD di Kas Bendahara	35.822.368,00	125.759.848,00
Kas Dana BOS	1.550.062.395,98	1.953.995.443,41
Kas Dana JKN	18.491.000,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga di Kas Dana BOS	0,00	13.240.000,00
Kas Lainnya – Kas Lainnya di Kas Bendahara	0,00	883.423,00
Pengeluaran (PFK)		
Jumlah Sisa Kas	190.755.168.111,93	46.144.678.627,03

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Laporan Arus Kas mengacu kepada IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sehingga dalam Laporan Arus Kas termasuk di dalamnya transaksi di BLUD dan Dana BOS serta Transfer Keuangan Dana Desa melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja.



4.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
4.6.1	Ekuitas Awal	4.170.852.771.920,78	4.154.014.945.466,31
	Saldo Ekuitas Awal TA 2021 adalah saldo Ekuitas Akhir TA 2021 sebesar Rp4.170.852.771.920,78, apabila dibandingkan dengan saldo Awal 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp16.837.826.454,47 atau sebesar 0,41%.		
4.6.2	Surplus/Defisit LO	200.342.009.740,42	8.043.013.988,80
	Surplus/Defisit – LO TA 2021 adalah surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca sebesar Rp200.342.009.740,42, apabila dibandingkan Surplus-LO TA 2021 terjadi kenaikan dengan sebesar Rp192.298.995.751,62 atau sebesar 2390,88%		
4.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	5.978.340.503,35	8.794.812.465,67
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebesar Rp5.978.340.503,35 apabila dibandingkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2021, maka terjadi penurunan sebesar Rp2.816.471.962,32 atau 32,02%, dengan rincian sebagai berikut:		

No	Uraian	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Jumlah
1	Penyesuaian Piutang	14.173.355.153,00	0,00	14.173.355.153,00
2	Penyesuaian Investasi Permanen	6.076.359.182,23	0,00	6.076.359.182,23
3	Penyesuaian Aset Tetap	9.334.908.000,00	0,00	9.334.908.000,00
4	Penyesuaian Penyisihan Piutang	0,00	159.493.797,43	(159.493.797,43)
5	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	4.598.465.974,92	20.004.115.542,44	(15.405.649.567,52)
6	Penyesuaian Amortisasi	0,00	199.715.600,00	(199.715.600,00)
7	Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	91.932.500,00	0,01	91.932.499,99
8	Penyesuaian Pengakuan Utang	0,00	7.933.355.366,92	(7.933.355.366,92)
	Jumlah	34.275.020.810,15	28.296.680.306,80	5.978.340.503,35

1. Penyesuaian Piutang 14.173.355.153,00

Mutasi bertambah sebesar Rp14.173.355.153,00 merupakan koreksi atas piutang yang belum tercatat pada Neraca TA 2021 dan tahun sebelumnya terdiri dari

a) Piutang Klaim Dana Penanganan Covid Tahun 2020 di 11.598.264.900,00

Kabupaten Sintang pada RSUD Ade M. Djoen Sintang ke

Kementerian Kesehatan – RI terdiri dari klaim tagihan bulan :

- Juni 2020	690.000.000,00
- Juli 2020	285.000.000,00
- September 2020	1.784.166.000,00
- Oktober 2020	1.679.521.900,00
- November 2020	6.854.235.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	- Desember 2020	305.342.000,00	
	Jumlah	11.598.264.900,00	
	Dari semua klaim diatas sudah di transfer ke rekening Kas BLUD RSUD Ade M Djoen Sintang dari Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2021.		
b)	Piutang Dana Bagi Hasil Rokok Provinsi Kalimantan Barat Triwulan ke IV berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 580/BAPENDA/2021 (KURANG SALUR TRIWULAN IV) Piutang sudah di transfer ke Kas Daerah Kabupaten Sintang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2021.		2.575.090.253,00
2.	Penyesuaian Investasi Permanen		6.076.359.182,23
	Koreksi penambahan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Senentang, dikarenakan berdasarkan Laporan Keuangan Audited Perumda Tirta Senentang terdapat koreksi terhadap Cadangan Imbalan Kerja (Dana Pensiun) yang pada Laporan Keuangan sebelumnya tidak pernah tercatat. Koreksi tersebut mengakibatkan koreksi akumulasi kerugian sebesar Rp7.676.556.758,00 secara keseluruhan. Sedangkan koreksi Penyertaan Pemda Sintang dikalikan dengan persentase penyertaan sebesar 79,15% (prosentase setelah pembulatan), sehingga koreksi penyertaan modal Pemda Sintang sebesar $79,15\% \times \text{Rp}7.676.556.758,00 = \text{Rp}6.076.359.182,23$ (nilai sebelum pembulatan).		
3.	Penyesuaian Aset Tetap		9.334.908.000,00
	Koreksi bertambah, merupakan Hibah dari Kementerian PUPR berupa Rangka Baja Permanen untuk Pembangunan Jembatan Ketungau II berdasarkan Perjanjian Serah Terima Nomor 409.1/PST/BMN/SATKER/2018 tertanggal 5 September 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sintang sebesar Rp9.334.908.000,00. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang TA 2021 tercatat sebagai koreksi penambah nilai KDP Pembangunan Jembatan Ketungau II.		
4.	Penyesuaian Penyisihan Piutang		(159.493.797,43)
	Penyesuaian ini disebabkan telah terbitnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga pada tahun 2021 untuk penyisihan piutang Bagian Lancar Tagihan Angsuran Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas serta TP/TGR menggunakan perhitungan penyisihan piutang yang tercantum pada lampiran peraturan kepala daerah tersebut. Adapun besaran koreksi tersebut pada penyisihan piutang Bagian Lancar Tagihan Angsuran Rumah Dinas yang rata rata angsuran lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sebesar Rp159.493.797,43.		
5.	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap		(15.405.649.567,52)
	Mutasi bertambah sebesar Rp4.587.389.799,14 dan berkurang sebesar Rp19.993.039.366,67 merupakan koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan dikarenakan Koreksi kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan pengelompokan group, reklasifikasi akun aset tetap dan perincian per unit aset yang sebelumnya tercatat secara kelompok. Dengan rincian per SKPD sabagai berikut:		



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	SKPD/URAIAN	DEBET	KREDIT
	a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	- Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan rumah dinas golongan 2 karena pemecahan group	8.158.500,00	-
	- koreksi saldo awal gedung tempat pendidikan karena pemecahan group	-	9.066.584,63
	b) Dinas Kesehatan		
	- Koreksi karena penyesuaian akun Gedung bangunan Kesehatan menjadi KDP	-	52.024.650,35
	- Koreksi saldo awal akumulasi Jalan Jaringan Irigasi	4,38	-
	- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan bangunan gedung kesehatan karena grouping	8.936.130,37	1.093.171.917,19
	- koreksi saldo awal akumulasi alat kedokteran	-	117.375.825,98
	c) Dinas Pekerjaan Umum		
	- Reklasifikasi Akun Gedung bangunan tempat kerja lain ke Akun Jalan Jaringan Irigasi Bangunan Pengaman Sungai dan Bencana	-	292.273.830,11
	- Reklasifikasi Akun Jalan Jaringan Irigasi Jembatan menjadi KDP dan reklas Akun Gedung bangunan Tempat Kerja Lainnya	16.795.520.838,68	-
	- koreksi saldo awal akumulasi jalan desa karena grouping	-	348.330.437,16
	- koreksi saldo awal aset tetap berupa jalan kabupaten karena grouping	-	650.444.210,45
	d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	- Reklasifikasi Akun Gedung bangunan Kesehatan ke Akun Jalan Jaringan Irigasi Bangunan pelengkap air bersih / air baku	-	1.274.091.584,56
	- Reklasifikasi Akun Jalan Jaringan Irigasi Bangunan pelengkap air bersih / air baku dari Akun Gedung bangunan Kesehatan	1.885.424.968,85	-
	- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan komputer karena kurang catat di tahun anggaran 2020	6.291.582,98	3.291.582,98
	- koreksi saldo awal aset tetap berupa jalan khusus karena grouping	-	38.320.446,33
	- koreksi saldo awal asset tetap jalan kabupaten karena grouping	-	19.228.547,75
	e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan Grouping Jalan Jembatan Irigasi catat di tahun anggaran 2020	78.834.626,38	-
	- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan alat komunikasi karena kurang catat di tahun anggaran 2020	5.939.999,00	-
	f) Satuan Polisi Pamong Praja		
	- Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat kantor lainnya	0,15	-
	- Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Jalan	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Jaringan Irigasi	0,14	
	- koreksi saldo awal peralatan komputer karena merinci barang yang di catat secara induk	-	2.055.000,00
g)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan alat rumah tangga karena lebih catat di tahun anggaran 2020	-	30.000,00
h)	Dinas Perhubungan		
	- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan rambu lalu lintas karena kurang catat anggaran di tahun 2020	853.249.125,07	-
i)	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
	- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan gruping gedung tempat kerja dan gedung olahraga	-	495.977.074,55
	- koreksi saldo awal karena gruping gedung pertemuan	0,47	18.753.457,70
j)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	- Reklasifikasi Akun Gedung bangunan Pasar ke Akun Jalan Jaringan Irigasi Bangunan pelengkap air bersih / air baku	1.357.544,48	-
	- Reklasifikasi Akun Jalan Jaringan Irigasi Bangunan pelengkap air bersih / air baku dari Akun Gedung bangunan Kesehatan dan Reklas ke KDP	10.082.825,02	-
	- Koreksi saldo awal aset tetap bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar karena grouping	-	605.580,80
	- koreksi saldo awal berupa aset tetap bangunan gedung tempat kerja karena grouping	-	7.931.946,00
k)	Sekretariat Daerah		
	- Reklas Gedung Bangunan Tempat kerja ke Jalan Jaringan Instalasi Air Minum / Bersih	101.368.717,78	-
	- Reklas Jalan Jaringan Instalasi Air Minum / Bersih dari Gedung Bangunan Tempat kerja	-	21.166.220,52
	- Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat kantor lainnya	0,07	-
	- koreksi saldo awal berupa aset tetap bangunan tempat tinggal rumah golongan I karena grouping	11.815.276,24	-
	- koreksi saldo awal aset tetap berupa gedung tempat kerja lainnya karena grouping	95.403.437,11	-
	- koreksi saldo awal aset tetap berupa gedung dan bangunan kantor karena grouping	-	90.771.531,67
l)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	- koreksi saldo awal karena grouping gedung bangunan tempat tinggal	-	42.666.486,00
	- Koreksi Saldo Awal karena Reklas Gedung Bangunan Tempat kerja ke Jalan Jaringan Instalasi Air Minum / Bersih	94.699.190,00	-
	- Koreksi Saldo Awal karena Reklas Jalan Jaringan Instalasi Air Minum / Bersih dari Gedung Bangunan Tempat kerja		15.942.559,96
	- Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat kantor lainnya	-	0,04



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
-----	--------	------------------------------	------------------------------

m) Kecamatan Sintang		
- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan gedung bangunan kantor karena grouping	41.273.540,00	-
- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan jalan kabupaten karena grouping	989.300,00	-
- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan jalan khusus karena grouping	3.957.200,00	4.946.500,00
n) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
- Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat kantor lainnya	742.500,20	-
- koreksi saldo awal akumulasi penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	0,10	-
o) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
- Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat kantor lainnya	0,30	-
p) Dinas Pertanian Dan Perkebunan		
- Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat kantor lainnya	0,07	-
q) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
- Koreksi Kurang Catat Catat Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan Tempat Kerja	-	0,02
r) Dinas Komunikasi Dan Informatika		
- Koreksi Kurang Catat Catat Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan Tempat Kerja	-	0,01
s) Dinas Lingkungan Hidup		
- Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat kantor lainnya	0,10	
- Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	0,01	
- Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	-	0,16
t) Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan		
- Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	70.234,36	-
u) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan		
- Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat kantor lainnya	0,08	-
v) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
- Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Alat kantor lainnya	0,05	-
JUMLAH	20.004.115.542,44	4.598.465.974,92

Penambahan	4.598.465.974,92
Pengurangan	<u>20.004.115.542,44</u>
Jumlah Koreksi	(15.405.649.567,52)

6. Penyesuaian Amortisasi **(199.715.600,00)**

Mutasi bertambah sebesar Rp199.715.600,00 merupakan lebih catat amortisasi pada Neraca tahun 2021, dengan rincian SKPD sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN KEUANGAN
 Untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	SKPD/URAIAN	DEBET	KREDIT
-	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	199.715.600,00	
	Koreksi saldo awal akumulasi amortisasi aset tak berwujud karena belum disusutkan pada tahun sebelumnya	199.715.600,00	
7.	Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya		91.932.499,99
	Mutasi bertambah sebesar Rp91.932.499,99 merupakan lebih catat amortisasi pada Neraca tahun 2021, dengan rincian SKPD sebagai berikut :		
	SKPD/URAIAN	DEBET	KREDIT
-	Dinas Kesehatan		91.932.499,99
	Koreksi saldo awal akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah karena lebih disusutkan pada tahun sebelumnya		91.932.499,99
8.	Penyesuaian Pengakuan Utang Beban		(7.933.355.366,92)
	Mutasi bertambah sebesar Rp7.933.355.366,92 merupakan lebih catat pengakuan Hutang Pegawai, Barang dan Jasa pada Neraca tahun 2020, dengan rincian SKPD sebagai berikut :		
a)	Dinas Kesehatan (RSUD Ade M. Djoen)		7.880.271.429,00
-	Hutang Jasa Pelayanan (insentif Covid) Klaim Tahun 2020 (RSUD Ade M. Djoen)	3.492.321.425,00	
-	Hutang Makan Minum Pasien Tahun 2020 yang belum tercatat	212.575.000,00	
-	Hutang Jasa Pelayanan Tahun 2020 yang belum tercatat	4.175.375.004,00	
b)	BPKAD		53.083.937,92
-	Pembayaran Pengembalian Penerimaan pada Jasa Giro KPU Kabupaten Sintang kesalahan setor ke Kas Daerah, untuk dikembalikan ke Kas Negara	53.083.937,92	
4.6.4	Ekuitas Akhir	4.377.173.122.164,55	4.170.852.771.920,78
	Ekuitas Akhir merupakan penjumlahan Ekuitas Awal sebesar Rp4.170.852.771.920,78 ditambah Surplus/Defisit – LO tahun berjalan sebesar Rp200.342.009.740,42 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp5.978.340.503,35. Apabila dibandingkan dengan saldo akhir tahun 2020, Ekuitas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp206.320.350.243,77 atau sebesar 4,95%.		



BAB V

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas tersebut berada.

Pemerintah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352). Daerah Tingkat II Kabupaten Sintang terbentuk bersamaan dengan Daerah Tingkat II lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sintang. Secara geografis terletak antara 1°05' Lintang Utara sampai 0°46' Lintang Selatan dan antara 110°50' Bujur Barat sampai 113°20' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Sintang seluruhnya adalah 21.635 km² atau 14,74% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,4 km² atau 29,52% dari luas Kabupaten Sintang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sintang yaitu 277,05 km² atau 1,28% dari luas Kabupaten Sintang.

B. Perubahan Peraturan Daerah Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang terdiri :

Inspektorat terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten.

Badan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;



3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Sungai Tebelian;
2. Kecamatan Kelam Permai;
3. Kecamatan Binjai Hulu;
4. Kecamatan Tempunak;
5. Kecamatan Dedai;
6. Kecamatan Sepauk;
7. Kecamatan Ketungau Hilir;
8. Kecamatan Ketungau Tengah;
9. Kecamatan Ketungau Hulu;
10. Kecamatan Kayan Hilir;
11. Kecamatan Kayan Hulu;
12. Kecamatan Serawai;
13. Kecamatan Ambalau;
14. Kecamatan Bukit Mangat (belum beroperasi);
15. Kecamatan Ketungau Tengah Utara (belum beroperasi);
16. Kecamatan Ketungau Tengah Selatan (belum beroperasi);
17. Kecamatan Ketungau Hulu Utara (belum beroperasi);
18. Kecamatan Ingar (belum beroperasi);
19. Kecamatan Tontang (belum beroperasi);
20. Kecamatan Sintang Barat (belum beroperasi);
21. Kecamatan Sintang membawahi Kelurahan yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Tanjung Puri;
 - b. Kelurahan Kapuas Kiri Hulu;
 - c. Kelurahan Kapuas Kiri Hilir;
 - d. Kelurahan Kapuas Kanan Hilir;
 - e. Kelurahan Ladang;
 - f. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu;
 - g. Kelurahan Akcaya;



- h. Kelurahan Alai;
- i. Kelurahan Rawa Mambok;
- j. Kelurahan Sengkuang;
- k. Kelurahan Mengkurai;
- l. Kelurahan Kedabang;
- m. Kelurahan Mekar Jaya;
- n. Kelurahan Batu Lalau;
- o. Kelurahan Menyumbung Tengah;
- p. Kelurahan Ulak Jaya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sekretariat Daerah;
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun 2021 Rumah Sakit Ade M. Djoen Sintang menjadi UPT dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

C. Penerapan Badan Layanan Umum pada 20 Puskesmas di Pemerintah Kabupaten Sintang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor: 994 tahun 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang yang baru diterapkan pada bulan Januari 2017 terdiri dari:

- 1. Puskesmas Serawai;
- 2. Puskesmas Kemangai;
- 3. Puskesmas Tebidah;
- 4. Puskesmas Sepauk;
- 5. Puskesmas Tempunak;
- 6. Puskesmas Pandan;
- 7. Puskesmas Sungai Durian;
- 8. Puskesmas Jelimpau;
- 9. Puskesmas Tanjung Puri;
- 10. Puskesmas Dara Juanti;
- 11. Puskesmas Dedai;
- 12. Puskesmas Emparu;
- 13. Puskesmas Nanga Mau;
- 14. Puskesmas Kebong;
- 15. Puskesmas Nanga Lebang;
- 16. Puskesmas Mensiku;
- 17. Puskesmas Nanga Ketungau;



18. Puskesmas Seranga;
19. Puskesmas Merakai;
20. Puskesmas Senaning.
21. Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor : 155 tahun 2010
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen sebagai Badan
Layanan Umum Daerah.

Rumah Sakit yang belum menerapkan pola pengelolaan BLUD, yaitu:

Rumah Sakit Pratama Serawai

D. Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Sintang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61 – 293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021. Mulai tanggal 25 Februari 2021

Bupati Sintang : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH

Wakil Bupati Sintang : SUDIYANTO, SH (Almarhum)



BAB VI

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Sintang selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyampaian laporan keuangan. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik.

Dengan laporan keuangan daerah ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021, serta informasi arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran yang akan datang.

 April 2022
JAROT WINARNO